



SALINAN

**WALI KOTA MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan asas otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pendapatan asli daerah yang salah satunya bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - b. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menjadikan seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALI KOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.



6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.



16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.



27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*., dan *collocalia linchi*.
36. Opsen adalah pungutan tambahan atas pajak provinsi menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
40. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
41. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
42. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
43. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
44. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
45. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
46. Rumah Pematangan Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu serta digunakan sebagai tempat pematangan hewan.
47. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.



48. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
49. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
50. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
51. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
52. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung.
53. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
54. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
55. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
56. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
57. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.



58. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
60. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
61. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
64. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
65. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.



66. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. peninjauan tarif Retribusi;
- d. penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi;
- e. pemungutan Pajak dan Retribusi;
- f. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak/Retribusi;
- g. kerahasiaan data Wajib Pajak;
- h. insentif pemungutan Pajak dan Retribusi;
- i. penyidikan; dan
- j. ketentuan sanksi.

## BAB II PAJAK DAERAH

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

## Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut terdiri dari:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas;
  1. Makanan dan/atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Sarang Burung Walet;



- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

#### Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    - 1. Makanan dan/atau Minuman;
    - 2. Tenaga Listrik;
    - 3. Jasa Perhotelan;
    - 4. Jasa Parkir; dan
    - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.



Bagian Kedua

PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;



- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

#### Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari 1 (satu) objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.



### Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Untuk Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan lahan produksi peternakan ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).

### Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

### Pasal 11

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.



- (4) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
- a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya ; dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

BPHTB

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah; dan
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;



- b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.



### Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

### Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).



### Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

### Pasal 16

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

### Pasal 17

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.



Bagian Keempat

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
  1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau



- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

#### Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan



- k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*);
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - d. jasa tempat Parkir di tempat peribadatan, pendidikan, dan makam.

#### Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;



- d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. penyelenggaraan hiburan dalam pernikahan, khitanan, upacara keagamaan, dan di lingkungan pendidikan dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;



- b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

## Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.



- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40 % (empat puluh persen),
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;



- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima  
Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/ slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;



- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.



- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

## Bagian Keenam

### PAT

#### Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat; dan
  - e. keperluan keagamaan.

#### Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:



- a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh gubernur.

#### Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

### Bagian Ketujuh Pajak MBLB

#### Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;



- j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.



#### Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

### Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.



- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

#### Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

#### Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

#### Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.



Bagian Kesembilan

Opsen

Paragraf 1

Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 2

Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang BBNKB.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.



- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

#### Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

#### Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

#### Pasal 58

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

#### Pasal 59

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

#### Pasal 60

Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

### Bagian Kesepuluh Masa Pajak dan Tahun Pajak

#### Pasal 61

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), kecuali untuk BPHTB.



- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesebelas  
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang  
Telah Ditentukan

Pasal 62

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.



### BAB III RETRIBUSI DAERAH

#### Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

##### Pasal 63

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan atau dinikmati.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (7) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

##### Pasal 64

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;



- b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.



Paragraf 1  
Pelayanan Kesehatan

Pasal 65

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 66

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 67

Tingkat penggunaan Jasa Umum atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 68

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2  
Pelayanan Kebersihan

Pasal 69

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;



- c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atas pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 70

Tingkat penggunaan Jasa Umum atas pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

#### Pasal 71

Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 3

#### Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

#### Pasal 72

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

#### Pasal 74

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Paragraf 4  
Pelayanan Pasar

Pasal 75

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Tingkat penggunaan Jasa Umum atas pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 77

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Prinsip, Sasaran, dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.



### Pasal 79

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 70, Pasal 73, dan Pasal 76 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

### Pasal 80

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - b. pelayanan RPH ternak;
  - c. pelayanan tempat rekreasi dan olahraga; dan



- d. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota yang mengatur penambahan detail rincian pelayanan pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.



### Pasal 81

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

### Paragraf 1

#### Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

### Pasal 82

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 83

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

### Pasal 84

Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 2

#### Pelayanan RPH Ternak

### Pasal 85

Pelayanan RPH ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



### Pasal 86

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan RPH ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas RPH.

### Pasal 87

Struktur dan besarnya tarif Pelayanan RPH ternak tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 3

#### Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga

### Pasal 88

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 89

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

### Pasal 90

Struktur dan besarnya tarif Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 4

#### Pemanfaatan Aset Daerah

### Pasal 91

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 92

Tingkat penggunaan jasa pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

## Pasal 93

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pemanfaatan aset Daerah tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 5

Prinsip, Sasaran, dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha

## Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

## Pasal 95

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pasal 86, Pasal 89, dan Pasal 92 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.



- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (5) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat  
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 96

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pelayanan PBG; dan
  - b. pelayanan PTKA.



- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

#### Paragraf 1

#### Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung

#### Pasal 97

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;



5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
  6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
  8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Persyaratan PBG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

#### Pasal 98

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
  - a. Bangunan Gedung; dan
  - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:



- a. Luas Total Lantai;
  - b. Indeks lokalitas;
  - c. Indeks Terintegrasi; dan
  - d. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. volume;
  - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibagi dalam tiga golongan yang didasarkan pada NJOP dalam SPPT.
- (7) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dihitung berdasarkan Indeks fungsi dikalikan penjumlahan dari bobot parameter dikalikan indeks parameter dikalikan faktor kepemilikan.

#### Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

#### Pasal 100

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.



- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

## Paragraf 2

### Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

#### Pasal 101

- (1) Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.



- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 102

- (1) Struktur tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

#### Pasal 103

- (1) Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PTKA dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dipungut dan diperhitungkan dalam bentuk rupiah setara dengan US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan untuk setiap TKA berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat diterbitkannya SKRD dan dibayarkan dimuka.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PTKA tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 104

Masa Retribusi PTKA sesuai dengan jangka waktu berlakunya Perpanjangan Pengesahan RPTKA.

### Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

#### Pasal 105

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.



- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### BAB IV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

##### Pasal 106

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 77, Pasal 84, Pasal 87, Pasal 90, Pasal 93, Pasal 100 ayat (6), dan Pasal 102 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (6) ditinjau kembali dengan memperhatikan standart harga satuan tertinggi.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) ditinjau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali kota.

#### BAB V PENYESUAIAN TARIF PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI

##### Pasal 107

- (1) Dalam hal terdapat penyesuaian tarif Pajak dan/atau tarif Retribusi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mengikuti besaran tarif yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, tarif yang ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai Pajak dan/atau Retribusi dapat diberlakukan kembali.

## BAB VI

### KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 108

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penilaian PBB-P2;
  - c. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - d. pembayaran dan penyeteroran;
  - e. penelitian SSPD BPHTB;
  - f. pemungutan Retribusi;
  - g. pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga;
  - h. pembukuan;
  - i. pelaporan;
  - j. pemeriksaan Pajak dan Retribusi;
  - k. surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak;
  - l. penagihan Pajak;
  - m. kedaluwarsa penagihan Pajak dan Retribusi;
  - n. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi;
  - o. keberatan dan banding;
  - p. gugatan Pajak;
  - q. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya;
  - r. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
  - s. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi;



- t. opsen; dan
  - u. kerja sama optimalisasi pemungutan pajak dan pemanfaatan data.
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 109

- (1) Wajib pajak yang tidak melakukan pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (2) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Tagihan Pajak Daerah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bagi Wajib Pajak pribadi dan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi Wajib Pajak Badan untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

#### Pasal 110

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.



- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;



- b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII  
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,  
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK  
PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 111

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.



- (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 112

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB VIII

#### KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

#### Pasal 113

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:



- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
  - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
  - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau narna tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB IX

### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 114

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB X  
PENYIDIKAN

Pasal 115

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;



- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB XI KETENTUAN SANKSI

### Pasal 116

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 117

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

### Pasal 118

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.



#### Pasal 119

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 120

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 merupakan pendapatan negara.

#### Pasal 121

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, dikenakan sanksi administrasi berupa biaya, denda dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang Pajak dan Retribusi Dearah.

### BAB XII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum terselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 123

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 114, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

#### Pasal 124

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.



### Pasal 125

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

### BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 126

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 33/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 33/C);
- b. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2011 Nomor 2/C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 15/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 15/C);
- c. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2011 Nomor 3/C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 16/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 16/C);
- d. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 5);



- e. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 1/C);
  - f. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 14/B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 14/B); dan
  - g. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 4),
- dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 33/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 33/C);
- b. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2011 Nomor 2/C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 15/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 15/C);
- c. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2011 Nomor 3/C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 16/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 16/C);



- d. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 5);
- e. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 1/C);
- f. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 14/B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 14/B); dan
- g. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 4),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 128

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 129

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) atas:
  - a. Pelayanan Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan; dan
  - b. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga, pada Kawasan Wisata Pemandian Sekarsari berlaku pada tanggal 20 November 2023.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 20 November 2023  
WALI KOTA MOJOKERTO,  
ttd.  
IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 20 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,  
ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680206 199301 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR :  
201-7/2023

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,  
*ditandatangani secara  
elektronik*

AGUS TRIYATNO, S.STP  
Pembina  
NIP. 19840331 200312 1 001



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Daerah sebagai sebuah entitas yang terikat pada rezim pemerintah daerah, wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana didalam Undang-Undang ini menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berakar pada peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan.

Adapun arah dan materi muatan dalam Peraturan Daerah ini diantaranya: pajak daerah; retribusi daerah; peninjauan tarif Retribusi; penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi; pemungutan Pajak dan Retribusi; pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak/Retribusi; pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi; kerahasiaan data Wajib Pajak; insentif pemungutan Pajak dan Retribusi; penyidikan; dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kantor” adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan profesional atau kegiatan ketatausahaan, tidak ada bagian yang digunakan untuk tempat tinggal, kecuali bagi penjaga gedung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan” adalah kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode akutansi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/ kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta - Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.



2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)



Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bentuk lain” dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c

Yang dimaksud dengan nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi adalah yang tidak mengandung iklan komersial

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.



Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kota X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kota X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang =  $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$

b. Opsen BBNKB terutang =  $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kota X.



2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kota X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = 1% x Rp 300 juta = Rp 3 juta

b. Opsi PKB terutang = 66% x Rp 3 juta = Rp 2 juta

Total PKB dan Opsi PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (resident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsi PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun..

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)



Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.



Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.



Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.



- Pasal 99  
Cukup jelas.
- Pasal 100  
Cukup jelas.
- Pasal 101  
Cukup jelas.
- Pasal 102  
Cukup jelas.
- Pasal 103  
Cukup jelas.
- Pasal 104  
Cukup jelas.
- Pasal 105  
Cukup jelas.
- Pasal 106  
Cukup jelas.
- Pasal 107  
Cukup jelas.
- Pasal 108  
Cukup jelas.
- Pasal 109  
Cukup jelas.
- Pasal 110  
Cukup jelas.
- Pasal 111  
Cukup jelas.
- Pasal 112  
Cukup jelas.
- Pasal 113  
Cukup jelas.
- Pasal 114  
Cukup jelas.
- Pasal 115  
Cukup jelas.
- Pasal 116  
Cukup jelas.



Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 5



LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN**

1. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (PER LAYANAN)</b>
<b>I</b>	<b>Pusat Kesehatan Masyarakat</b>	
<b>A.</b>	<b>POLI UMUM</b>	
	1. Pemeriksaan Kesehatan Umum	Rp25.000,00
	2. Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Sehat	Rp15.000,00
	3. Pemeriksaan DDTK dengan Kelainan Bisu Tuli	Rp60.000,00
	4. Pemeriksaan Calon Kesehatan Jamaah Haji	Rp30.000,00
	5. Pemeriksaan untuk Keterangan Kematian	Rp30.000,00
	6. Pemeriksaan kesehatan dengan unggulan spesifik	Rp60.000,00
	7. Pemeriksaan visus mata	Rp15.000,00
<b>B.</b>	<b>POLI GIGI DAN MULUT</b>	
	1. Pencabutan Gigi sulung	Rp40.000,00
	2. Pencabutan Gigi sulung dengan penyulit	Rp55.000,00
	3. Pencabutan Gigi tetap	Rp75.000,00
	4. Pencabutan Gigi tetap dengan penyulit	Rp100.000,00
	5. Pencabutan Gigi molar 3 Biasa	Rp140.000,00
	6. Penambalan sementara cement	Rp70.000,00
	7. Penambalan Glass Ionomer cement kecil	Rp90.000,00
	8. Penambalan Glass ionomer cement besar	Rp125.000,00
	9. Penambalan komposit kecil	Rp135.000,00
	10. Penambalan komposit besar	Rp153.000,00
	11. Pulp capping	Rp70.000,00
	12. Perawatan mumifikasi pervisite	Rp70.000,00
	13. Perawatan dry socket	Rp80.000,00
	14. Incisi intraoral	Rp70.000,00
	15. Pembersihan Karang gigi per rahang	Rp100.000,00
	16. Pemoangan akar pada perforasi radiks	Rp75.000,00
	17. Root planning	Rp80.000,00
	18. Pengobatan periodaontal pocket	Rp150.000,00
	19. Jahit luka sobek jaringan lunak	Rp80.000,00



<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (PER LAYANAN)</b>
20.	Gingivektomi	Rp100.000,00
21.	Operculectomi	Rp100.000,00
22.	Angkat jahitan	Rp50.000,00
23.	Splinting dengan bahan tumpatan	Rp125.000,00
24.	Koreksi oklusi	Rp100.000,00
25.	Fissure sealent	Rp200.000,00
<b>C.</b>	<b>POLI KIA/KB/IMUNISASI</b>	
1.	Insersi Intra Uterine Device (IUD)	Rp100.000,00
2.	Ekstraksi IUD (Intra Uterine Device)	Rp75.000,00
3.	Insersi Implan	Rp150.000,00
4.	Ekstraksi Implan	Rp100.000,00
5.	KB Suntik 3 Bulan	Rp20.000,00
6.	Inspeksi Visual Asetat (IVA)	Rp25.000,00
7.	Cryogen	Rp150.000,00
8.	Pemeriksaan ANC (Ante Natal Care)	Rp60.000,00
9.	Pemeriksaan PNC (Post Natal Care)	Rp40.000,00
10.	ANC (Ante Natal Care) oleh Dokter dan USG (Ultrasonografi)	Rp140.000,00
11.	ANC (Ante Natal Care) oleh Dokter tanpa USG (Ultrasonografi)	Rp80.000,00
12.	USG (Ultrasonografi) dengan Print Out Oleh Dr Spesialis Kandungan	Rp90.000,00
13.	USG (Ultrasonografi) dengan Print Out Oleh Dr Umum	Rp45.000,00
14.	KB Suntik 1 Bulan	Rp20.000,00
15.	Papsmear	Rp125.000,00
16.	Komplikasi KB	Rp125.000,00
17.	Tindik	Rp18.000,00
18.	Vaksinasi influenza	Rp145.000,00
<b>D.</b>	<b>PELAYANAN TINDAKAN MEDIS DAN KEGAWAT DARURATAN</b>	
1.	Pelayanan Observasi <6 jam	Rp85.000,00
2.	Pemakaian Oksigen setelah 6 jam (per jam)	Rp25.000,00
3.	Debridement luka kecil	Rp50.000,00
4.	Debridement luka sedang	Rp65.000,00
5.	Debridement luka besar	Rp75.000,00
6.	Jahit luka 1-4	Rp65.000,00
7.	Jahit luka 5-10	Rp80.000,00



<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (PER LAYANAN)</b>
	8. Jahit luka > 10	Rp100.000,00
	9. Sirkumsisi / Khitan	Rp500.000,00
	10. Angkat jahitan 1-4	Rp35.000,00
	11. Angkat jahitan lebih dari 4	Rp40.000,00
	12. Perawatan abses dengan insisi	Rp75.000,00
	13. Ekstraksi Kuku	Rp75.000,00
	14. Pasang/lepas kateter	Rp50.000,00
	15. Pasang Bidai	Rp100.000,00
	16. Pemasangan Cairan	Rp60.000,00
	17. Pemakaian Nebulizer	Rp90.000,00
	18. Ekstraksi Serumen	Rp35.000,00
	19. Eksisi clavus	Rp100.000,00
	20. Pemeriksaan EKG (Elektrokardiografi)	Rp35.000,00
	21. Resusitasi	Rp50.000,00
	22. Irigasi Telinga	Rp35.000,00
	23. Irigasi mata	Rp40.000,00
	24. Ekstraksi korpall mata	Rp60.000,00
	25. Ekstraksi korpall hidung	Rp40.000,00
	26. Ekstraksi korpall telinga	Rp60.000,00
	27. Ambulans a. 5 Km Pertama PP b. Tiap km selanjutnya	Rp50.000,00 Rp7.000,00
	28. Anti Tetanus Serum (ATS)	Rp350.000,00
	29. Injeksi Serum Anti Bisa Ular (SABU)	Rp1.000.000,00
<b>E.</b>	<b>PELAYANAN LABORATORIUM</b>	
	<b>Laboratorium Klinik Medis (Hematologi)</b>	
1.	Darah Lengkap	Rp65.000,00
2.	Hitung Jumlah Retikulosit	Rp38.000,00
3.	Pemeriksaan Malaria Tetes Tebal	Rp30.000,00
4.	Pemeriksaan Malaria Tetes Tipis	Rp30.000,00
5.	FH (Faal Hemostasis) BT (Bleeding Time)	Rp20.000,00
6.	FH (Faal Hemostasis) CT (Clotting Time)	Rp20.000,00
7.	FH (Faal Hemostasis) PPT (Plasma Prothrombin Time)	Rp95.000,00
8.	FH (Faal Hemostasis) KPTT (Kaolin Partial Thromboplastin Time)/APTT (Activated Partial Thromboplastin Time)	Rp95.000,00
9.	FH (Faal Hemostasis) Fibrinogen	Rp145.000,00



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (PER LAYANAN)
10.	FH (Faal Hemostasis) Trombotest/INR (International Normalized Ratio)	Rp145.000,00
11.	Golongan Darah ABO dan Rhesus	Rp20.000,00
	<b>Laboratorium Klinik Medis (Klinik Darah)</b>	
1.	Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)	Rp25.000,00
2.	Serum Glutamic Pyruvate Transaminase (SGPT)	Rp25.000,00
3.	Bilirubin Direk	Rp30.000,00
4.	Bilirubin Indirek	Rp30.000,00
5.	Bilirubin Total	Rp30.000,00
6.	Alkaline Phosphatase (ALP)	Rp75.000,00
7.	Gamma GT (Globulin T)	Rp70.000,00
8.	Kolesterol Total	Rp40.000,00
9.	Trigliserida	Rp40.000,00
10.	Kolesterol HDL (High Density Lipoprotein)	Rp40.000,00
11.	Kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein)	Rp55.000,00
12.	Blood Glucose Nuchter (BSN)	Rp20.000,00
13.	2 JPP (2 Jam Post Pandrial)	Rp20.000,00
14.	Gula Darah Sewaktu	Rp20.000,00
15.	Urea (BUN/ Blood Urea Nitrogen)	Rp35.000,00
16.	Uric Acid (Asam Urat)	Rp35.000,00
17.	Kreatinin	Rp35.000,00
18.	Kreatinin Klirens	Rp135.000,00
19.	Gula Darah Stick	Rp20.000,00
20.	HbA1C (Hemoglobin Terглиkasi)	Rp175.000,00
	<b>Laboratorium Klinik Medis (Imunoserologi)</b>	
1.	Plano test	Rp20.000,00
2.	HBs Ag (Stick)	Rp35.000,00
3.	HBs Ab (Stick)	Rp45.000,00
4.	Veneral disease research laboratory (VDRL)	Rp40.000,00
5.	Widal	Rp30.000,00
6.	Ig G Salmonella	Rp286.000,00
7.	Ig M Salmonella	Rp286.000,00
8.	Rapid Test Covid 19	Rp80.000,00
9.	Polymerase chain reaction (PCR)	Rp275.000,00
	<b>Laboratorium Klinik Medis (Urin Lengkap)</b>	
1.	Urine Lengkap	Rp38.000,00
2.	Micro Albumin	Rp150.000,00
	<b>Laboratorium Klinik Medis (Feces Lengkap)</b>	



<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (PER LAYANAN)</b>
1.	Feces Lengkap	Rp45.000,00
2.	Darah samar	Rp30.000,00
3.	Clini test	Rp30.000,00
4.	Floating test	Rp30.000,00
	<b>Laboratorium Klinik Medis (Narkoba Test)</b>	
1.	Amphetamine	Rp30.000,00
2.	Morphin	Rp30.000,00
3.	Cannabis (THC)	Rp30.000,00
4.	Metamphetamine	Rp30.000,00
5.	Cocain	Rp30.000,00
<b>F.</b>	<b>PELAYANAN KEFARMASIAN</b>	
	1. Non Racik (Per Lembar Resep)	Rp6.000,00
	2. Racik (Per Lembar Resep)	Rp8.000,00
	3. Konseling (Per Pasien)	Rp10.000,00
	4. Biaya Antar Obat ( <3km)	Rp10.000,00
	5. Biaya Antar Obat ( >3km per km dikenakan tambahan biaya)	Rp1.000,00
<b>G.</b>	<b>PELAYANAN GIZI</b>	
	1. Konseling Gizi	Rp14.000,00
	2. Katering Diit Sehat	Rp30.000,00
<b>H.</b>	<b>PELAYANAN PONED</b>	
	1. Partus	Rp1.000.000,00
	2. Persalinan dengan Penyulit	Rp1.250.000,00
	3. Pemberian Drip Mgso4 + Pd Pre Eklampsia (Tanpa Obat) Oleh Dr.Umum	Rp238.000,00
	4. Periksa Tes Lakmus Pada Kecurigaan Ketuban Pecah Dini Oleh Dr.Umum	Rp38.000,00
	5. Observasi Pada Kala 1 Persalinan U/ Pasien Yg Dirujuk Oleh Dr.Umum	Rp78.000,00
	6. Observasi Pada Kala 1 Persalinan U/ Pasien Yg Dirujuk Oleh Bidan	Rp45.000,00
	7. Periksa Tes Lakmus Pada Kecurigaan Ketuban Pecah Dini Oleh Bidan	Rp32.000,00
	8. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan	Rp180.000,00
	9. Pelayanan Pra Rujukan Komplikasi Kebidanan Dan Neonatal	Rp180.000,00
<b>I.</b>	<b>PELAYANAN LAIN-LAIN</b>	
	1. Akupuntur	Rp95.000,00
	2. Akupresur	Rp25.000,00



<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (PER LAYANAN)</b>
	3. Konsultasi psikolog tanpa assesment	Rp15.000,00
	4. Konsultasi psikolog dengan assesment	Rp25.000,00
	5. Pijat Bayi	Rp50.000,00
	6. Pijat Laktasi	Rp40.000,00
	7. Spa Bayi	Rp100.000,00
	8. Konsultasi dengan hipnoterapi	Rp55.000,00
	9. SPA Vagina	Rp60.000,00
	10. Kelas Stimulasi Tumbuh Kembang	Rp90.000,00
	11. Konsultasi laktasi	Rp14.000,00
	12. Totok Wajah	Rp40.000,00
<b>J.</b>	<b>PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)</b>	
	1. Home care (Pemeriksaan Fisik tanpa pemeriksaan penunjang)	Rp40.000,00
	2. Pengambilan Sample air, sisa makanan, bahan makanan, dan alat makan minum persample	Rp15.000,00
	3. Pengiriman Sample air, sisa makanan, bahan makanan, dan alat makan minum ke Laboratorium Kesehatan Daerah	Rp25.000,00
	4. Konsultasi sanitasi	Rp14.000,00
<b>II</b>	<b>RMC (REGIONAL MAINTENANCE CENTER)</b>	
	1. Anaesthesia unit + 1 vaporizer tanpa liquid	Rp350.000,00
	2. Anaesthesia unit + 1 ventilator + 1 vaporizer tanpa liquid	Rp1.200.000,00
	3. Autoclave	Rp250.000,00
	4. Cardiophograph (CTG)	Rp175.000,00
	5. Centrifuge	Rp200.000,00
	6. Defibrilator/ DC Shock	Rp150.000,00
	7. Dental Unit	Rp150.000,00
	8. Doppler	Rp130.000,00
	9. ECG tanpa monitor	Rp150.000,00
	10. Elektrosurgical Unit (ESU, Elektrocouter)	Rp320.000,00
	11. Flow Meter (Regulator Oksigen)	Rp160.000,00
	12. Frezer	Rp530.000,00
	13. Incubator laboratorium	Rp250.000,00
	14. Infant warmer	Rp200.000,00
	15. Infus pump	Rp250.000,00
	16. Inkubator bayi	Rp270.000,00



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (PER LAYANAN)
	17. Lampu operasi	Rp160.000,00
	18. Lampu tindakan/ Light source	Rp325.000,00
	19. Micropipet fix volume	Rp250.000,00
	20. Micropipet variabel volume	Rp330.000,00
	21. Nebulizer	Rp200.000,00
	22. Oksigen Concentrate	Rp260.000,00
	23. Patient Monitor	Rp400.000,00
	24. Phototherapy	Rp150.000,00
	25. Pulse Oksimeter	Rp170.000,00
	26. Refrigerator/ kulkas vaksin	Rp400.000,00
	27. Rotator	Rp350.000,00
	28. Short wave Diathermy	Rp250.000,00
	29. Sterilisator	Rp200.000,00
	30. Suction Pump	Rp150.000,00
	31. Syringe Pump	Rp250.000,00
	32. Tensimeter/ Sphygmanometer	Rp100.000,00
	33. Tensimeter digital/ NIBP Monitor	Rp150.000,00
	34. Threadmill	Rp250.000,00
	35. Threadmill with ECG/ Cardiac Test	Rp500.000,00
	36. Ultra violet Sterilizer	Rp150.000,00
	37. USG	Rp290.000,00
	38. Vacuum Ekstraktor	Rp280.000,00
	39. Ventilator Anaesthesi	Rp650.000,00
	40. Ventilator	Rp400.000,00
	41. Water Bath	Rp200.000,00

## 2. PELAYANAN DI UPTP LABORATORIUM KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (PER LAYANAN)
<b>A.</b>	<b>Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat</b>	
	<b>Pemeriksaan Fisika Kimia Air</b>	
1.	Jenis Parameter Pengujian :	
	FISIKA	
	a. Bau	Rp12.000,00
	b. TDS	Rp41.000,00



	c. Kekeruhan	Rp15.000,00
	d. Rasa	Rp12.000,00
	e. Suhu	Rp15.000,00
	f. Warna	Rp18.000,00
	g. Kejernihan	Rp15.000,00
	h. Kepadatan Perenang	Rp15.000,00
	i. TSS	Rp41.000,00
	KIMIA	
	a. Besi	Rp65.000,00
	b. Fluorida	Rp38.000,00
	c. Kesadahan	Rp27.000,00
	d. Khlorida	Rp29.000,00
	e. Mangan	Rp65.000,00
	f. Nitrat sebagai N	Rp44.000,00
	g. Nitrit sebagai N	Rp30.000,00
	h. Ph	Rp15.000,00
	i. Seng	Rp65.000,00
	j. Sulfat	Rp21.000,00
	k. Tembaga	Rp65.000,00
	l. Kromium	Rp65.000,00
	m. Amonia	Rp42.000,00
	n. Detergen (MBAS)	Rp40.000,00
	o. Zat Organik (KMnO <sub>4</sub> )	Rp21.000,00
	p. BOD <sub>5</sub>	Rp108.000,00
	q. COD	Rp123.000,00
	r. PO <sub>4</sub>	Rp29.000,00
	s. Minyak dan Lemak	Rp60.000,00
	t. Klorin bebas	Rp32.000,00
	u. Oksigen Terlarut	Rp25.000,00
	v. Alkalinitas	Rp30.000,00
2.	Pengujian Air per Jenis Parameter Non Logam.	Rp50.000,00



3.	Pengujian Air per Jenis Parameter Logam dengan AAS	Rp65.000,00
<b>B. Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Pemeriksaan Mikrobiologi Sanitasi)</b>		
1.	Mikrobiologi Makanan dan Minuman Per Parameter:	
	a. ALT	Rp85.000,00
	b. AKK	Rp85.000,00
	c. APM Coliform	Rp120.000,00
	d. APM E. Coli	Rp80.000,00
	e. Identifikasi Kualitatif	Rp150.000,00
	f. Identifikasi Kuantitatif	Rp200.000,00
2.	Mikrobiologi Air Bersih / Air Minum (CFU)	Rp160.000,00
3.	Mikrobiologi Air Minum (MPN)	Rp200.000,00
4.	Mikrobiologi Air Minum Per Parameter (MPN)	
	a. Total Coli	Rp120.000,00
	b. E. Coli	Rp80.000,00
5.	Mikrobiologi Air Kolam Renang/Pemandian Umum Per Parameter	
	a. Total Coli	Rp120.000,00
	b. E. Coli	Rp80.000,00
	c. Identifikasi Per Item	Rp230.000,00
6.	Mikrobiologi Produk Air Minum Dalam Kemasan	Rp400.000,00
7.	Mikrobiologi Air Limbah	
	a. MPN Kuman Golongan Koli Tinja/Fecal coli	Rp160.000,00
	b. MPN Kuman Golongan Koli / Total Coliform	Rp200.000,00
8.	Usap Alat	
	a. ALT (Angka Lempeng Total)	Rp85.000,00
	b. Identifikasi Per Item	Rp230.000,00
9.	Mikrobiologi Air Badan Air Air Badan Air Per Parameter	
	a. MPN Total Coliform	Rp200.000,00



	b. MPN Fecal Coliform	Rp160.000,00
10.	Mikrobiologi Air / Air Hemodialisis	
	a. Angka Kuman	Rp85.000,00
	b. Angka Endotoksin (Kuantitatif)	Rp4.500.000,00
11.	Identifikasi Legionella	Rp1.000.000,00
12.	Pemeriksaan Makanan dan Minuman Pemanis Per Parameter	Rp120.000,00
13.	Pemeriksaan Makanan dan Minuman Pengawet Per Parameter	Rp120.000,00
14.	Pemeriksaan Makanan dan Minuman Pewarna Per Parameter	Rp120.000,00
15.	Kadar kimia makanan/minuman per parameter selain Pemanis, Pengawet, Pewarna:	
	a. Kualitatif	Rp60.000,00
	b. Kuantitatif	Rp90.000,00
16.	Kimia Udara Per Parameter:	
	a. Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	Rp100.000,00
	b. Karbon Monoksida (CO)	Rp40.000,00
	c. Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	Rp60.000,00
	d. Oksidan fotokimia (O <sub>x</sub> ) sbg Ozon (O <sub>3</sub> )	Rp60.000,00
	e. Hidrokarbon (HC)	Rp40.000,00
	f. Partikulat Debu (TSP)	Rp30.000,00
	g. Timbal (Pb)	Rp130.000,00
	h. Ammonia (NH <sub>3</sub> )	Rp35.000,00
	i. Hydrogen Sulfida(H <sub>2</sub> S)	Rp117.000,00
	j. Kebisingan (Noise)	Rp40.000,00
	k. Parameter Kimia udara lainnya	Rp50.000,00
18.	Udara Ruang	Rp460.000,00
	MIKRO	
	a. Indeks Angka Kuman/Jamur	Rp130.000,00
	b. Identifikasi Per Parameter	Rp230.000,00
	FISIKA	



	a. Suhu	Rp25.000,00
	b. Kelembaban	Rp25.000,00
	c. Kebisingan	Rp25.000,00
	d. Pencahayaan	Rp25.000,00
19.	Udara Emisi	Rp3.000.000,00
20.	Debu	Rp400.000,00
	<b>C. Laboratorium Klinik Medis (Hematologi)</b>	
1.	Darah Lengkap	Rp65.000,00
2.	Hitung Jumlah Retikulosit	Rp38.000,00
3.	Pengambilan sediaan Hapusan Darah Tepi	Rp80.000,00
4.	Pemeriksaan Malaria Tetes Tebal	Rp30.000,00
5.	Pemeriksaan Malaria Tetes Tipis	Rp30.000,00
6.	FH (Faal Hemostasis) BT	Rp20.000,00
7.	FH (Faal Hemostasis) CP	Rp20.000,00
8.	FH (Faal Hemostasis) PPT	Rp95.000,00
9.	FH (Faal Hemostasis) KPTT/APTT	Rp95.000,00
10.	FH (Faal Hemostasis) Fibrinogen	Rp145.000,00
11.	FH (Faal Hemostasis) Trombotest/INR	Rp145.000,00
12.	Golongan Darah A,B,O dan Rhesus	Rp20.000,00
13.	LE sel	Rp45.000,00
14.	Eosinofil Total	Rp45.000,00
15.	Sampling Darah	Rp8.000,00
16.	Konsultasi Hapusan Darah Tepi oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik	Rp200.000,00
17.	Konsultasi preparat malaria oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik	Rp50.000,00
	<b>D. Laboratorium Klinik Medis (Klinik Darah)</b>	



1.	Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)	Rp30.000,00
2.	Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT)	Rp30.000,00
3.	Albumin	Rp70.000,00
4.	Total Protein	Rp30.000,00
5.	Globulin	Rp30.000,00
6.	Bilirubin Direk	Rp30.000,00
7.	Bilirubin Indirek	Rp30.000,00
8.	Bilirubin Total	Rp30.000,00
9.	ALP	Rp75.000,00
10.	Gamma GT	Rp70.000,00
11.	Kolesterol Total	Rp30.000,00
12.	Trigliserida	Rp30.000,00
13.	Kolesterol HDL	Rp38.000,00
14.	Kolesterol LDL	Rp53.000,00
15.	BSN	Rp23.000,00
16.	2 JPP	Rp23.000,00
17.	Gula Darah Sewaktu	Rp23.000,00
18.	Urea (BUN)	Rp35.000,00
19.	Uric Acid (Asam Urat)	Rp35.000,00
20.	Kreatinin	Rp35.000,00
21.	Kreatinin Klirens	Rp135.000,00
22.	Gula Darah Stick	Rp 26.000,00
23.	HbA1C	Rp175.000,00
<b>E.</b>	<b>Laboratorium Klinik Medis (Elektrolit)</b>	



1.	Natrium	Rp67.000,00
2.	Kalium	Rp67.000,00
3.	Klorida	Rp67.000,00
4.	Fosfor	Rp67.000,00
5.	Kalsium	Rp67.000,00
<b>F.</b>	<b>Laboratorium Klinik Medis (Mikrobiologi)</b>	
1.	Sputum BTA	Rp38.000,00
2.	Secret Vagina	Rp38.000,00
3.	Secret Urethra	Rp38.000,00
4.	Pengecatan Gram	Rp38.000,00
5.	Tricomonas dan Candida	Rp30.000,00
6.	Difteri (Hapusan)	Rp30.000,00
7.	Jamur (Mikroskopis)	Rp38.000,00
8.	Kultur Darah	
	a. Identifikasi kuman pada kultur darah	Rp235.000,00
	b. Tes Kepekaan Antibiotika	Rp410.000,00
9.	Kultur Urine	
	a. Identifikasi kuman pada kultur Urine	Rp235.000,00
	b. Tes Kepekaan Antibiotika	Rp410.000,00
10.	Kultur Feces	
	a. Identifikasi kuman pada kultur Feces	Rp235.000,00
	b. Tes Kepekaan Antibiotika	Rp410.000,00
11.	Kultur Sputum Non TBC	
	a. Identifikasi kuman pada kultur Sputum Non TBC	Rp235.000,00
	b. Tes Kepekaan Antibiotika	Rp410.000,00
12.	Kultur Jamur	
	a. Identifikasi Jamur	Rp235.000,00
	b. Tes Kepekaan Antibiotika	Rp410.000,00
13.	Kultur Gall	
	a. Identifikasi kuman pada kultur Gall	Rp235.000,00
	b. Tes Kepekaan Antibiotika	Rp410.000,00



14.	Kultur Usap Tenggorok	
	a. Identifikasi kuman pada kultur Usap Tenggorok	Rp235.000,00
	b. Tes Kepekaan Antibiotika	Rp410.000,00
15.	Kultur Usap Urethra	
	a. Identifikasi kuman pada kultur Usap Urethra	Rp235.000,00
	b. Tes Kepekaan Antibiotika	Rp410.000,00
16.	Kultur Usap Vagina	
	a. Identifikasi kuman pada kultur Usap Vagina	Rp235.000,00
	b. Tes Kepekaan Antibiotika	Rp410.000,00
17.	Kultur Usap Dubur	
	a. Identifikasi kuman pada kultur Usap Dubur	Rp235.000,00
	b. Tes Kepekaan Antibiotika	Rp410.000,00
18.	Kultur Liquor	
	a. Identifikasi kuman pada kultur Liquor	Rp235.000,00
	b. Tes Kepekaan Antibiotika	Rp410.000,00
19.	Kultur Cairan sendi	
	a. Identifikasi kuman pada kultur Cairan sendi	Rp235.000,00
	b. Tes Kepekaan Antibiotika	Rp410.000,00
20.	Kultur Cairan Ascites	
	a. Identifikasi kuman pada kultur Cairan Ascites	Rp235.000,00
	b. Tes Kepekaan Antibiotika	Rp410.000,00
21.	Kultur Cairan Pleura	
	a. Identifikasi kuman pada kultur Cairan Pleura	Rp235.000,00
	b. Tes Kepekaan Antibiotika	Rp410.000,00
22.	Kultur Pus	
	a. Identifikasi kuman pada kultur Pus	Rp235.000,00
	b. Tes Kepekaan Antibiotika	Rp410.000,00
23.	Rectal Swab (identifikasi 4 bakteri)	Rp496.000,00
24.	Usap Tangan (ALT)	Rp85.000,00
25.	Konsultasi preparat mikrobiologi oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik	Rp25.000,00
G.	<b>Laboratorium Klinik Medis (Hormon)</b>	



1.	T3	Rp182.000,00
2.	FT3	Rp348.000,00
3.	T4	Rp182.000,00
4.	TSH-s	Rp200.000,00
5.	TSH	Rp135.000,00
6.	FT4 (Free T4)	Rp218.000,00
<b>H. Laboratorium Klinik Medis (Imunoserologi)</b>		
1.	Pengambilan sediaan Analisa sperma	Rp83.000,00
2.	Plano test	Rp30.000,00
3.	HBs Ag (Stick)	Rp55.000,00
4.	HBs Ab (Stick)	Rp75.000,00
5.	HBs Ag (ELISA)	Rp98.000,00
6.	HBs Ab (ELISA)	Rp113.000,00
7.	ASO (ASTO)	Rp53.000,00
8.	CRP	Rp60.000,00
9.	Hs CRP	Rp75.000,00
10.	RF	Rp45.000,00
11.	VDRL	Rp60.000,00
12.	Widal	Rp30.000,00
13.	HIV Rapid	Rp45.000,00
14.	Ig G Dengue	Rp160.000,00
15.	Ig M Dengue	Rp160.000,00
16.	Ig G Salmonella	Rp286.000,00
17.	Ig M Salmonella	Rp286.000,00
18.	Rubella Ig G	Rp215.000,00
19.	Rubella Ig M	Rp300.000,00
20.	Anti Toxoplasma Ig G	Rp231.000,00
21.	Anti Toxoplasma Ig M	Rp238.000,00
22.	Malaria ICT	Rp215.000,00
23.	TB ICT	Rp113.000,00
24.	Anti HBc	Rp128.000,00



25.	IgM anti HAV	Rp203.000,00
26.	Anti HCV	Rp203.000,00
27.	AFP	Rp210.000,00
28.	CEA	Rp195.000,00
29.	PSA	Rp210.000,00
30.	Rapid Test Covid 19	Rp80.000,00
31.	PCR	Rp275.000,00
32.	Konsultasi Analisa sperma oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik	Rp150.000,00
<b>I. Laboratorium Klinik Medis (Urin Lengkap)</b>		
1.	Urine Lengkap	Rp38.000,00
2.	Protein Bence Jones	Rp23.000,00
3.	Protein esbach	Rp45.000,00
4.	Micro Albumin	Rp150.000,00
<b>J. Laboratorium Klinik Medis (Feces Lengkap)</b>		
1.	Feces Lengkap	Rp45.000,00
2.	Darah samar	Rp30.000,00
3.	Clini test	Rp30.000,00
4.	Floating test	Rp30.000,00
<b>K. Laboratorium Klinik Medis (Narkoba Test)</b>		
1.	Amphetamine	Rp52.000,00
2.	Morphin	Rp52.000,00
3.	Tetrahidrokanabinol (THC)	Rp52.000,00
4.	Metamphetamine	Rp52.000,00
5.	Cocain	Rp52.000,00
<b>L. Laboratorium Klinik Medis (Lain-Lain)</b>		
1.	ECG	Rp45.000,00
2.	Konsultasi Hasil ECG	Rp10.000,00
<b>M. Laboratorium Klinik Medis (Radiologi)</b>		
1.	Thorax PA	Rp60.000,00
2.	Konsultasi Hasil Radiologi Thorax PA	Rp25.000,00
3.	Thorax PA/Lateral	Rp60.000,00



4.	Konsultasi Hasil Radiologi Thorax PA/Lateral	Rp25.000,00
5.	Extremitas AP/Lateral	Rp60.000,00
6.	Konsultasi Hasil Radiologi Extremitas AP/Lateral	Rp25.000,00
7.	Clavicula AP	Rp60.000,00
8.	Konsultasi Hasil Radiologi Clavicula AP	Rp25.000,00
9.	BOF	Rp60.000,00
10.	Konsultasi Hasil Radiologi BOF	Rp25.000,00
11.	Skull	Rp60.000,00
12.	Konsultasi Hasil Radiologi Skull	Rp25.000,00
13.	Foto Dental	Rp45.000,00
14.	Konsultasi Hasil Radiologi Foto Dental	Rp25.000,00
15.	USG Upper Abdomen	Rp105.000,00
16.	Konsultasi Hasil Radiologi USG Upper Abdomen	Rp40.000,00
17.	USG Lower Abdomen	Rp105.000,00
18.	Konsultasi Hasil Radiologi USG Lower Abdomen	Rp40.000,00
19.	USG Obsetri	Rp90.000,00
20.	Konsultasi Hasil Radiologi USG Obsetri	Rp40.000,00
21.	USG Urologi	Rp90.000,00
22.	Konsultasi Hasil Radiologi USG Urologi	Rp40.000,00
23.	USG Payudara	Rp150.000,00
24.	Konsultasi Hasil Radiologi USG Payudara	Rp40.000,00
25.	USG Tiroid	Rp150.000,00
26.	Konsultasi Hasil Radiologi USG Tiroid	Rp40.000,00
27.	USG Tarnsvaginal	Rp150.000,00
28.	Konsultasi Hasil Radiologi USG Tarnsvaginal	Rp40.000,00
29.	USG Kepala	Rp150.000,00
30.	Konsultasi Hasil Radiologi USG Kepala	Rp40.000,00
<b>N.</b>	<b>Laboratorium Klinik Medis (Patologi Anatomi)</b>	
1.	Biopsi jaringan kecil	Rp195.000,00
2.	Biopsi jaringan sedang	Rp270.000,00
3.	Biopsi jaringan besar	Rp315.000,00



4.	Sitologi Cairan Tubuh	Rp90.000,00
5.	FNAB	Rp240.000,00
6.	Pengambilan sampel Sitologi Pap Smear	Rp124.000,00
7.	Tindakan + Sitologi Pap Smear	Rp205.000,00
8.	Konsultasi preparat Oleh Dokter Spesialis PA	Rp85.000,00
<b>0.</b>	<b>Laboratorium Klinik Medis (Pelayanan Pengujian Kesehatan)</b>	
1.	Paket Sederhana	
	a. Pemeriksaan Dokter	Rp25.000,00
	b. Laboratorium meliputi (Darah Lengkap, SGOT, SGPT, Kolesterol Total, Trigliserida, Urea (BUN), Kreatinin, Uric acid, BSN & 2 JPP, Urine Lengkap)	Rp356.000,00
	c. Konsultasi Medis	Rp15.000,00
2	Paket Sedang	
	a. Pemeriksaan Dokter	Rp25.000,00
	b. Laboratorium meliputi Darah Lengkap, SGOT, SGPT, Kolesterol Total, Trigliserida, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL, Urea (BUN), Kreatinin, Uric acid, BSN & 2 JPP, Urine Lengkap	Rp420.000,00
	c. Konsultasi Medis	Rp15.000,00
3.	Paket Lengkap	
	a. Pemeriksaan Dokter	Rp35.000,00
	b. Laboratorium meliputi Darah Lengkap, SGOT, SGPT, Kolesterol Total, Trigliserida, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL, Urea (BUN), Kreatinin, Uric acid, BSN & 2 JPP, Urine Lengkap, HBs Ag (Stick), HBs Ab (Stick)	Rp530.000,00
	c. Konsultasi Medis	Rp15.000,00
4.	Paket Sayang Hati	
	a. Pemeriksaan Dokter	Rp25.000,00
	b. Laboratorium meliputi: Darah Lengkap, SGOT, SGPT HBsAg (Stick)	Rp235.000,00
	c. Konsultasi Medis	Rp15.000,00
5.	Paket Sayang Ginjal	
	a. Pemeriksaan Dokter	Rp25.000,00
	b. Laboratorium meliputi: Darah Lengkap, Urea (BUN), Kreatinin, Uric acid	Rp165.000,00
	c. Konsultasi Medis	Rp15.000,00
6.	Paket Lemak	



	a. Pemeriksaan Dokter	Rp25.000,00
	b. Laboratorium meliputi: Darah Lengkap, Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL	Rp220.000,00
	c. Konsultasi Medis	Rp15.000,00
7.	Home Service (pengambilan sampel ke rumah)	Rp25.000,00
8.	Expertise hasil Laboratorium secara tertulis oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik	Rp100.000,00
9.	Expertise Hasil Laboratorium MCU oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik (Per Pasien)	Rp15.000,00
10.	Konsultasi dan Presentasi hasil MCU oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik (Per Presentasi)	Rp1.000.000,00



3. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM dr. WAHIDIN SUDIRO  
HUSODO

A. Pelayanan Medik:

1. Pelayanan Rawat Jalan

NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Pendaftaran Poliklinik	Rp25.000,00	Rp60.000,00
2	Pemeriksaan/Konsultasi ke Dokter Spesialis	Rp50.000,00	Rp140.000,00
3	Dokter Umum/dokter gigi	Rp30.000,00	Rp50.000,00
4	Cetak ID Card pasien baru	Rp10.000,00	Rp15.000,00
5	Penggantian cetak ID card hilang	Rp10.000,00	Rp15.000,00
6	Cetak rekam medis	Rp25.000,00	Rp25.000,00
7	Konseling Farmasi Klinik	Rp25.000,00	Rp50.000,00
8	Injeksi	Rp25.000,00	Rp35.000,00
9	Aff Heacting < 5	Rp50.000,00	Rp70.000,00
10	Aff Heacting 6 – 10	Rp60.000,00	Rp80.000,00
11	Aff Heacting ≥ 20	Rp90.000,00	Rp120.000,00
12	AFF Wire Arcbarr	Rp275.000,00	Rp350.000,00
13	Rawat Luka Besar	Rp125.000,00	Rp150.000,00
14	Rawat Luka Sedang	Rp80.000,00	Rp110.000,00
15	Rawat Luka Kecil	Rp60.000,00	Rp80.000,00
16	Lepas Catheter	Rp40.000,00	Rp60.000,00
17	Pasang Catheter Uretra	Rp75.000,00	Rp95.000,00
18	Rehecting ≤ 5	Rp75.000,00	Rp100.000,00
19	Rehecting ≤ 6-10	Rp125.000,00	Rp150.000,00
20	Rehecting ≤ 11-20	Rp175.000,00	Rp200.000,00
21	Rehecting ≥ 20	Rp225.000,00	Rp275.000,00
22	Bullectomy <10%	Rp75.000,00	Rp100.000,00
23	Bullectomy 11-20%	Rp150.000,00	Rp200.000,00
24	Bullectomy 21-30%	Rp200.000,00	Rp250.000,00
25	Bullectomy >30%	Rp250.000,00	Rp300.000,00
26	Rectal Touche	Rp50.000,00	Rp75.000,00
27	Treadmil	Rp600.000,00	Rp750.000,00
28	Eksisi Clavus	Rp300.000,00	Rp450.000,00
29	Ekstirpasi lipoma	Rp600.000,00	Rp800.000,00
30	Ekstirpasi atheroma besar	Rp487.000,00	Rp610.000,00
31	Ekstirpasi atheroma kecil	Rp275.000,00	Rp350.000,00
32	Ekstirpasi fibroma	Rp650.000,00	Rp820.000,00
33	Ekstirpasi granuloma	Rp650.000,00	Rp820.000,00
34	Ekstirpasi keloid	Rp400.000,00	Rp500.000,00
35	Ekstirpasi mucocele	Rp650.000,00	Rp820.000,00
36	Ekstirpasi nevus	Rp650.000,00	Rp820.000,00
37	Ekstirpasi papiloma	Rp650.000,00	Rp820.000,00
38	Ekstirpasi verucca	Rp650.000,00	Rp820.000,00
39	Ekstraksi kuku	Rp334.000,00	Rp435.000,00
40	Injeksi Sub Konjungtiva	Rp60.000,00	Rp80.000,00



NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
41	Nebulizing 1 kali tindakan	Rp100.000,00	Rp150.000,00
42	Oksigen Nasal ≤ 12 jam	Rp60.000,00	Rp80.000,00
43	Oksigen Masker ≤ 6 jam	Rp70.000,00	Rp90.000,00

a. Pelayanan Poliklinik Anak

NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Mantoux Test	Rp200.000,00	Rp250.000,00
2	Pasang Sonde	Rp80.000,00	Rp80.000,00
3	Tindik	Rp60.000,00	Rp75.000,00

b. Pelayanan Poliklinik Andrologi dan Infertil

NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Injeksi	Rp25.000,00	Rp35.000,00
2	Analisis Sperma (SA)	Rp350.000,00	Rp400.000,00
3	Rectal Toucher (RT)	Rp50.000,00	Rp75.000,00
4	Vasektomi	Rp1.500.000,00	Rp2.000.000,00
5	Preparasi Sperma	Rp2.500.000,00	Rp3.000.000,00
6	Inseminasi Intra Uterin (IIU)	Rp1.000.000,00	Rp1.500.000,00
7	USG Pemantau Telur	Rp200.000,00	Rp250.000,00
8	USG Reproduksi Pria	Rp200.000,00	Rp250.000,00
9	Test Doppler	Rp50.000,00	Rp75.000,00
10	Injeksi Intracavernosal	Rp100.000,00	Rp125.000,00
11	Injeksi IM/SC/IV/IC	Rp26.000,00	Rp30.000,00
12	Fertilisasi In Vitro (IVT)	Rp40.000.000,00	Rp50.000.000,00
13	Transfer Embrio (ET)	Rp10.000.000,00	Rp12.000.000,00
14	Transfer Embrio Beku (FET) : Pencairan	Rp13.500.000,00	Rp15.000.000,00
15	Pembekuan Embrio (Freezing)	Rp4.000.000,00	Rp6.000.000,00
16	Pembekuan Sperma	Rp3.000.000,00	Rp5.000.000,00
17	Pencairan Embrio (Thaw)	Rp3.500.000,00	Rp5.500.000,00
18	Bank Embrio atau Sperma (6 bulan)	Rp1.800.000,00	Rp2.800.000,00
19	PESA/TESA diagnostik	Rp 6,000,000	Rp 8,000,000
20	PESA/TESA terapeutik	Rp 8,000,000	Rp 10,000,000

c. Pelayanan Poliklinik Bedah Orthopedi

NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Angkat K. Wire Multiple	Rp100.000,00	Rp125.000,00
2	Angkat K. Wire Simple	Rp75.000,00	Rp110.000,00
3	Buka Backslab/ Foreslab	Rp75.000,00	Rp90.000,00
4	Buka Gips Besar	Rp125.000,00	Rp175.000,00
5	Buka Gips Kecil	Rp75.000,00	Rp100.000,00
6	Elastic Band	Rp50.000,00	Rp75.000,00
7	Pasang Backslab/ Foreslab	Rp125.000,00	Rp175.000,00



NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
8	Pasang Collu Inculf	Rp75.000,00	Rp90.000,00
9	Pasang Gips	Rp175.000,00	Rp250.000,00
10	Pasang Gips Hemispica	Rp350.000,00	Rp450.000,00
11	Pasang Mitella	Rp60.000,00	Rp80.000,00
12	Pasang Ransel Verband	Rp100.000,00	Rp130.000,00
13	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Atas tanpa reposisi	Rp200.000,00	Rp250.000,00
14	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Bawah tanpa reposisi	Rp275.000,00	Rp375.000,00
15	Pasang Spalk	Rp60.000,00	Rp80.000,00
16	Pasang Kocher	Rp250.000,00	Rp300.000,00
17	Pasang Skin Traksi 2 tungkai	Rp350.000,00	
18	Pasang serial cast 1 tungkai	Rp280.000,00	
19	Pasang Skin Traksi	Rp84.000,00	Rp105.000,00
20	Pasang Traksi Leher/pinggang	Rp75.000,00	
21	Pungsi Hemartros	Rp250.000,00	Rp325.000,00
22	Pungsi Hematom	Rp125.000,00	Rp175.000,00
23	Pelepasan Arch Bar	Rp240.000,00	Rp300.000,00
24	Pelepasan Pinning	Rp125.000,00	Rp150.000,00
25	Pelepasan Pinning Besar	Rp150.000,00	Rp200.000,00
26	Pelepasan Suspensi Wire	Rp150.000,00	Rp200.000,00

d. Pelayanan Poliklinik Bedah Saraf

NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Nekrotomi	Rp100.000,00	Rp125.000,00
2	Pasang Sonde	Rp80.000,00	Rp100.000,00
3	Lepas Sonde	Rp40.000,00	Rp50.000,00
4	Pungsi Hematom pada kepala	Rp125.000,00	Rp175.000,00

e. Pelayanan Poliklinik Bedah Umum

NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Atheroma Besar	Rp487.000,00	Rp610.000,00
2	Atheroma Kecil	Rp275.000,00	Rp350.000,00
3	Cross insisi	Rp100.000,00	Rp125.000,00
4	Eksisi Clavus	Rp300.000,00	Rp450.000,00
5	Ekstirpasi Fibroma	Rp650.000,00	Rp820.000,00
6	Ekstirpasi Granuloma	Rp650.000,00	Rp820.000,00
7	Ekstirpasi Keloid	Rp400.000,00	Rp500.000,00
8	Ekstirpasi Lipoma	Rp600.000,00	Rp800.000,00
9	Ekstirpasi Mucocele	Rp650.000,00	Rp820.000,00
10	Ekstirpasi Nevus	Rp650.000,00	Rp820.000,00
11	Ekstirpasi Papiloma	Rp650.000,00	Rp820.000,00
12	Ekstirpasi Veruca	Rp650.000,00	Rp820.000,00
13	Ekstraksi Corpus Alienum	Rp100.000,00	Rp125.000,00



NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
14	Ekstraksi Corpus Alienum dengan Penyulit	Rp150.000,00	Rp200.000,00
15	Ekstraksi Kuku	Rp125.000,00	Rp175.000,00
16	Ekstraksi Kuku dengan Penyulit	Rp275.000,00	Rp340.000,00
17	Fiksasi Fraktur Costa	Rp80.000,00	Rp100.000,00
18	Insisi	Rp120.000,00	Rp150.000,00
19	Nekrotomi Ganggren	Rp130.000,00	Rp175.000,00
20	Pungsi Hematom	Rp125.000,00	Rp175.000,00
21	Rawat Luka Combustio < 20%	Rp125.000,00	Rp175.000,00
22	Rawat Luka Combustio > 20%	Rp250.000,00	Rp325.000,00
23	Rawat luka kecil	Rp60.000,00	Rp80.000,00
24	Rawat luka sedang	Rp80.000,00	Rp110.000,00
25	Rawat luka besar	Rp125.000,00	Rp150.000,00
26	Rawat luka colostomy	Rp75.000,00	Rp100.000,00
27	Injeksi Triamcinolon (kelloid)	Rp100.000,00	Rp125.000,00
28	Perawatan Decubitus Grade 3-4	Rp300.000,00	Rp374.000,00

f. Pelayanan Poliklinik Bedah Urologi

NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Circumsisi (LA)	Rp1.200.000,00	Rp1.500.000,00
2	Ekstraksi Batu Uretra (LA)	Rp400.000,00	Rp500.000,00
3	Pasang Catheter	Rp75.000,00	Rp95.000,00
4	Operasi Pengambilan Sperma	Rp20.000.000,00	Rp25.000.000,00
5	Dorsal Meatotomy	Rp600.000,00	Rp700.000,00
6	Dilatasi Urethra	Rp80.000,00	Rp100.000,00
7	Pasang kateter dengan mandrain & spanner	Rp400.000,00	Rp500.000,00
8	Pasang kateter systostomy	Rp100.000,00	Rp125.000,00
9	Uroflowmetri	Rp500.000,00	Rp625.000,00

g. Pelayanan Poliklinik Geriatri

NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Electro Cardio Grafi (ECG)	Rp100.000,00	Rp125.000,00
2	Injeksi Intra Artikular	Rp150.000,00	Rp190.000,00

h. Pelayanan Poliklinik Gizi

NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Konsultasi Gizi	Rp60.000,00	Rp75.000,00

i. Pelayanan Poliklinik Medical Chek Up (MCU)

NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Echocardiografi	Rp350.000,00	Rp450.000,00



NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
2	EEG	Rp525.000,00	Rp650.000,00
3	Electro Cardio Grafi (ECG)	Rp100.000,00	Rp125.000,00
4	EMG	Rp650.000,00	Rp800.000,00
5	EMG + Jarum	Rp680.000,00	Rp850.000,00
6	Holter Monitor	Rp500.000,00	Rp650.000,00
7	Surat Keterangan Sehat lebih dari 1	Rp20.000,00	Rp50.000,00
8	Surat Keterangan Tidak Didapatkan NAPZA	Rp25.000,00	Rp50.000,00

j. Pelayanan Poliklinik Hamil

NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Anto Natal Carg (ANC)	Rp50.000,00	Rp75.000,00
2	Lepas Inplant	Rp250.000,00	Rp325.000,00
3	Lepas IUD	Rp120.000,00	Rp156.000,00
4	Lepas vaginal tampon	Rp90.000,00	Rp120.000,00
5	NST	Rp75.000,00	Rp90.000,00
6	Pasang Inplant	Rp250.000,00	Rp325.000,00
7	Pasang IUD	Rp150.000,00	Rp200.000,00
8	Perawatan Payudara	Rp60.000,00	Rp80.000,00
9	Swab Cervix/Swab Vagina	Rp40.000,00	Rp50.000,00
10	USG + Doppler Vilosimetri	Rp130.000,00	Rp150.000,00
11	USG Screening	Rp450.000,00	Rp550.000,00

k. Pelayanan Poliklinik Jantung Diagnostik Non Invasif (DNI)

NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	2D Transesofageal echocardiography, standard examination without sedation	Rp2.000.000,00	Rp2.500.000,00
2	2D Transthoracic Echocardiography, standard examination	Rp650.000,00	Rp850.000,00
3	Agitated saline contrast echocardiography (buble test study)	Rp800.000,00	Rp1.000.000,00
4	DNI Vaskuler Abdomen	Rp1.100.000,00	Rp1.400.000,00
5	DNI Vaskuler Carotis	Rp1.300.000,00	Rp1.650.000,00
6	DNI Vaskuler Ekstrimitas Atas/bawah (Vena & Arteri)	Rp1.500.000,00	Rp1.950.000,00
7	DNI Vaskuler FMD	Rp400.000,00	Rp500.000,00
8	DNI Vaskuler LDF	Rp650.000,00	Rp850.000,00
9	DNI Vaskuler PWV	Rp600.000,00	Rp800.000,00
10	DNI Vaskuler Renalis	Rp700.000,00	Rp900.000,00
11	DNI Vaskuler Rheography/ABI	Rp700.000,00	Rp900.000,00
12	DNI Vaskuler TCD	Rp700.000,00	Rp850.000,00
13	ABPM	Rp500.000,00	Rp700.000,00



NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
14	Treadmill	Rp600.000,00	Rp750.000,00
15	Echocardiografi TTE 2D penilaian khusus : intervensi non-bedah/bedah, CRT (Pre BMV)	Rp800.000,00	Rp1.000.000,00
16	Echocardiografi TTE 2D RV fungsi, TDI, Strain, Speckle Tracking	Rp800.000,00	Rp1.000.000,00
17	Electro Cardio Grafi (ECG)	Rp100.000,00	Rp125.000,00
18	Intraprocedural echocardiography percutaneous intervention: ASO, AMVO, BMV	Rp3.000.000,00	Rp4.000.000,00
19	Intraprocedural echocardiography percutaneous intervention: LAA closure, mitraclip	Rp3.500.000,00	Rp4.500.000,00
20	Stress test echocardiography (Dobutamine stress test, exercise stress test)	Rp1.800.000,00	Rp2.200.000,00
21	Pembacaan Holter	Rp500.000,00	Rp700.000,00

1. Pelayanan Poliklinik Kandungan

NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Angkat benda asing vagina	Rp75.000,00	Rp90.000,00
2	Biopsi	Rp200.000,00	Rp275.000,00
3	Biopsi + Tampon Panjang	Rp200.000,00	Rp300.000,00
4	Ekstirpasi Tumor	Rp300.000,00	Rp375.000,00
5	Incisi Bartolin	Rp350.000,00	Rp400.000,00
6	Inspeksi Visual Asetat (IVA)	Rp100.000,00	Rp130.000,00
7	Kolpos Copy	Rp400.000,00	Rp500.000,00
8	Lepas IUD	Rp120.000,00	Rp156.000,00
9	Lepas Pesarium	Rp75.000,00	Rp90.000,00
10	Lepas vaginal tampon	Rp100.000,00	Rp120.000,00
11	Marsupialisasi Bartolin	Rp300.000,00	Rp400.000,00
12	Oles albotyl	Rp35.000,00	Rp50.000,00
13	P. Tampon Panjang	Rp200.000,00	Rp250.000,00
14	Pasang Pesarium	Rp100.000,00	Rp125.000,00
15	Pap Smear	Rp75.000,00	Rp100.000,00
16	USG Kandungan	Rp100.000,00	Rp150.000,00
17	USG Transvaginal	Rp150.000,00	Rp190.000,00
18	USG 4 D	Rp250.000,00	Rp400.000,00
19	Vaginal Touce Kandungan	Rp40.000,00	Rp50.000,00
20	VT + Hapusan Lendir Vagina	Rp55.000,00	Rp70.000,00

m. Pelayanan Poliklinik Kulit dan Kelamin

NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Atheroma Besar	Rp487.000,00	Rp610.000,00
2	Atheroma Kecil	Rp275.000,00	Rp350.000,00



NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
3	BedahCryo	Rp220.000,00	Rp275.000,00
4	Biopsi	Rp200.000,00	Rp275.000,00
5	Botox (per 5 unit)	Rp250.000,00	Rp310.000,00
6	Derमारoller	Rp1.000.000,00	Rp1.300.000,00
7	Eksisimilia (Tind. Kosmetik)	Rp185.000,00	Rp231.000,00
8	Ekskockleasi 1 – 5 lesi	Rp150.000,00	Rp185.000,00
9	Ekskockleasi> 5 – 20 lesi	Rp185.000,00	Rp231.000,00
10	Ekskockleasi> 20 lesi	Rp225.000,00	Rp281.000,00
11	Ekterpasi	Rp350.000,00	Rp425.000,00
12	Exsitie Fibroma	Rp800.000,00	Rp1.000.000,00
13	Extraksi kuku	Rp125.000,00	Rp175.000,00
14	Extraksi kuku denganPenyulit	Rp275.000,00	Rp340.000,00
15	Filler	Rp3.000.000,00	Rp3.900.000,00
16	Insisi	Rp120.000,00	Rp150.000,00
17	Injeksi Keloid	Rp125.000,00	Rp150.000,00
18	InsisiBartolinabses	Rp350.000,00	Rp425.000,00
19	Inspecullo vagina	Rp55.000,00	Rp70.000,00
20	IPL	Rp350.000,00	Rp425.000,00
21	InjeksiVit C	Rp100.000,00	Rp130.000,00
22	Infuse whitening	Rp750.000,00	Rp900.000,00
23	Laser	Rp800.000,00	Rp1.100.000,00
24	Microdermabrasi	Rp300.000,00	Rp400.000,00
25	TCA	Rp150.000,00	Rp175.000,00
26	Pungsi	Rp65.000,00	Rp80.000,00
27	Rawat Luka khusus (akibat penyakit kulit)	Rp160.000,00	Rp210.000,00
28	Swab Vagina	Rp30.000,00	Rp40.000,00
29	Marsupialisasi	Rp400.000,00	Rp500.000,00
30	Laser Nd Yag	Rp2.000.000,00	Rp2.500.000,00
31	Phototherapy	Rp150.000,00	Rp200.000,00
32	Uji Tusuk (Alergi)	Rp375.000,00	Rp450.000,00
33	Scrapping	Rp35.000,00	Rp42.000,00
34	Hyfreouter condyloma	Rp350.000,00	Rp420.000,00
35	Chemical Peeling	Rp200.000,00	Rp258.000,00

n. Pelayanan Poliklinik Mata

NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Auto Refrakto Keratometer	Rp70.000,00	Rp85.000,00
2	Biometri	Rp85.000,00	Rp110.000,00
3	Ekstraksi Corpus Alienum	Rp85.000,00	Rp110.000,00
4	Ekstraksi Corpus Alienum dengan Penyulit	Rp175.000,00	Rp250.000,00
5	Ekstraksi Granuloma	Rp600.000,00	Rp800.000,00
6	Ekstraksi Nevus	Rp750.000,00	Rp950.000,00
7	Ekstraksi Pteregium	Rp500.000,00	Rp700.000,00
8	Ekstraksi Pterygium + Graft	Rp700.000,00	Rp850.000,00



NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
9	Epilasi	Rp75.000,00	Rp85.000,00
10	Funduscopy	Rp40.000,00	Rp50.000,00
11	Foto Fundus Mata	Rp200.000,00	Rp250.000,00
12	Hecting Palpebra ≤ 3	Rp300.000,00	Rp400.000,00
13	Insisi Chalazion / Hordeolum	Rp300.000,00	Rp400.000,00
14	Insisi Lithiasis	Rp175.000,00	Rp200.000,00
15	Insisi Abses Palpebra	Rp300.000,00	Rp400.000,00
16	Irigasi / Spooling Bola Mata	Rp65.000,00	Rp80.000,00
17	tes Fluresin	Rp60.000,00	Rp75.000,00
18	tes Glaucoma	Rp60.000,00	Rp75.000,00
19	tes Katarak	Rp60.000,00	Rp75.000,00
20	Pemeriksaan Perimetri	Rp150.000,00	Rp175.000,00
21	Refraksi	Rp60.000,00	Rp70.000,00
22	Simblepharon	Rp300.000,00	Rp400.000,00
23	Slit Lamp	Rp40.000,00	Rp52.000,00
24	Tes buta warna	Rp40.000,00	Rp50.000,00
25	Tonometri	Rp40.000,00	Rp50.000,00
26	USG Mata Canggih	Rp325.000,00	Rp400.000,00
27	Laser Retina	Rp1.100.000,00	Rp1.250.000,00
28	Laser Retina PRP	Rp1.300.000,00	Rp1.600.000,00
29	Yag Laser	Rp700.000,00	Rp900.000,00

o. Pelayanan Poliklinik Paru

NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Faal Paru	Rp200.000,00	Rp260.000,00
2	Konseling pemberian OAT Sederhana ≤ 1 jam	Rp23.000,00	Rp30.000,00
3	Konseling pemberian OAT Sederhana ≥ 1 jam	Rp44.000,00	Rp60.000,00
4	Oksigen Nasal ≤ 12 jam	Rp44.000,00	Rp60.000,00
5	Proof Pungsi	Rp80.000,00	Rp110.000,00
6	Pungsi Pleura	Rp220.000,00	Rp290.000,00
7	Tindakan oksigenasi	Rp72.000,00	Rp95.000,00

p. Pelayanan Poliklinik Penyakit Dalam

NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Injeksi Intra Artikular Khusus	Rp100.000,00	Rp150.000,00
2	Evakuasi cairan ascites	Rp250.000,00	Rp325.000,00
3	Injeksi Faktor VIII	Rp200.000,00	Rp260.000,00

q. Pelayanan Poliklinik Kesehatan Jiwa

NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Behaviour Therapy / Terapi Perilaku (20 menit)	Rp32.000,00	Rp45.000,00



NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
2	Crisis Intervention / Intervensi Krisis (30 menit)	Rp32.000,00	Rp45.000,00
3	Drug Addiction Counseling / Konseling Adiksi NAPZA <60 menit	Rp32.000,00	Rp45.000,00
4	Drug Addiction Counseling / Konseling Adiksi NAPZA ≥ 60 menit	Rp65.000,00	Rp85.000,00
5	Family Therapy / Terapi Keluarga	Rp150.000,00	Rp187.500,00
7	Konseling Perkawinan	Rp65.000,00	Rp85.000,00
8	Konseling Psikiatri ≤60 menit	Rp95.000,00	Rp118.750,00
9	Konseling Psikiatri >60 menit	Rp130.000,00	Rp162.500,00
10	Other Psychiatric Drug therapy	Rp24.000,00	Rp35.000,00
11	Play Psychotherapy / Terapi bermain (30 menit)	Rp50.000,00	Rp75.000,00
12	Sexsual Counselling < 60 menit	Rp32.000,00	Rp45.000,00
13	Sexsual Counselling ≥60 menit	Rp65.000,00	Rp85.000,00
14	Skala penilaian perilaku anak hiperaktif	Rp20.000,00	Rp30.000,00
15	Supportive Verbal Psychotherapy / Psikoterapi suportif (10-15 menit)	Rp24.000,00	Rp40.000,00
16	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa	Rp20.000,00	Rp30.000,00
17	Tes MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) dewasa dan remaja	Rp190.000,00	Rp237.500,00
18	Tindakan Psychotherapy (60 menit)	Rp50.000,00	Rp65.000,00
19	Konseling Kasus Sederhana ( < 1 jam)	Rp95.000,00	Rp118.750,00
20	Konseling Kasus Kompleks ( > 1 jam)	Rp130.000,00	Rp162.500,00
21	Layanan Konseling dan Pendampingan NAPZA	Rp65.000,00	Rp85.000,00
22	Layanan Konseling dan Pendampingan ODHA	Rp65.000,00	Rp85.000,00
23	Layanan Konseling Pendampingan Perempuan dan Anak	Rp85.000,00	Rp95.000,00
24	Layanan Pendampingan Kasus Psikiatri Forensik	Rp95.000,00	Rp118.750,00
25	Pelayanan Hipnoterapi	Rp500.000,00	Rp625.000,00
26	Play Therapy Kasus Sederhana ( < 1 jam )	Rp50.000,00	Rp65.000,00
27	Play Therapy Kasus Kompleks ( > 1 jam )	Rp72.000,00	Rp95.000,00
28	Skrining Test Kasus Sederhana ( < 1 jam ) di Dalam RSUD	Rp52.000,00	Rp68.000,00
29	Skrining Test Kasus Sederhana ( < 1 jam ) di Luar RSUD (min. 10 anak)	Rp72.000,00	Rp95.000,00



NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
30	Skrining Test Kasus Kompleks ( > 1 jam ) di Dalam RSUD	Rp80.000,00	Rp110.000,00
31	Skrining Test Kasus Kompleks ( > 1 jam ) di Luar RSUD (min 10 anak)	Rp92.000,00	Rp120.000,00
32	Tes Bakat-Minat Individual di Dalam RSUD	Rp300.000,00	Rp350.000,00
33	Tes Bakat-Minat Individual di Dalam (Beasiswa)	Rp300.000,00	Rp350.000,00
34	Tes Bakat-Minat Individual di Luar RSUD (Beasiswa)	Rp300.000,00	Rp350.000,00
35	Tes Bakat-Minat Kolektif di Dalam RSUD (Min 5 Anak)	Rp300.000,00	Rp350.000,00
36	Tes Bakat-Minat Kolektif di Luar RSUD (Min 10 Anak)	Rp300.000,00	Rp350.000,00
37	Tes IQ Normal	Rp200.000,00	Rp250.000,00
38	Tes IQ Lengkap anak berkebutuhan khusus	Rp300.000,00	Rp350.000,00
39	Tes IQ Lengkap anak-anak dan dewasa	Rp300.000,00	Rp350.000,00
45	Tes Kepribadian Kompleks di Dalam RSUD	Rp76.000,00	Rp100.000,00
46	Tes Kepribadian Sederhana di Dalam RSUD	Rp65.000,00	Rp85.000,00
47	Tes Seleksi Karyawan / staff minimal 3 orang	Rp150.000,00	Rp200.000,00
48	Tes Seleksi Karyawan /staff individual	Rp225.000,00	Rp275.000,00
49	Tes Seleksi Manajerial minimal 3 orang	Rp250.000,00	Rp300.000,00
50	Tes Seleksi Manajerial individual	Rp275.000,00	Rp325.000,00

r. Pelayanan Poliklinik Saraf

NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Injeksi Intra Artikular	Rp55.000,00	Rp72.000,00
2	Injeksi Intra Artikular dengan USG	Rp220.000,00	Rp256.000,00
3	Funduscopy	Rp32.000,00	Rp45.000,00
4	Injeksi Bursa	Rp211.000,00	Rp275.000,00
5	Injeksi intra rticular khusus	Rp50.000,00	Rp65.000,00
6	Lumbal pungsi	Rp200.000,00	Rp230.000,00
7	Pemeriksaan kognitif	Rp140.000,00	Rp152.000,00

s. Pelayanan Poliklinik THT

NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN



NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Audiometri	Rp100.000,00	Rp200.000,00
2	Biopsi Nasofaring	Rp250.000,00	Rp500.000,00
3	Biopsi Tonsil	Rp250.000,00	Rp500.000,00
4	Biopsi Tumor Cavum Nasal	Rp250.000,00	Rp500.000,00
5	Ekstirpasi Tumor Jinak	Rp300.000,00	Rp500.000,00
6	Ekstraksi Corpus Alienum dengan Penyulit	Rp200.000,00	Rp300.000,00
7	Ekstraksi Corpus Alienum Sederhana	Rp100.000,00	Rp200.000,00
8	Ekstraksi Cerumen	Rp100.000,00	Rp200.000,00
9	Ekstraksi Polip Hidung	Rp720.000,00	Rp940.000,00
10	Ekstraksi Granulasi	Rp200.000,00	Rp300.000,00
11	Extirpasi Atheroma	Rp176.000,00	Rp230.000,00
12	Extirpasi Keloid	Rp260.000,00	Rp340.000,00
13	Faringoscopy	Rp128.000,00	Rp170.000,00
14	Injeksi Kenakort	Rp100.000,00	Rp200.000,00
15	Insisi Abses Mastoiditis	Rp250.000,00	Rp500.000,00
16	Insisi Abses Peritonsil	Rp250.000,00	Rp500.000,00
17	Insisi Abses Preauricula	Rp200.000,00	Rp400.000,00
18	Insisi Abses Septum Nasi	Rp176.000,00	Rp230.000,00
19	TX Othaematom	Rp150.000,00	Rp300.000,00
20	Irigasi Sinus	Rp750.000,00	Rp1.000.000,00
21	Irigasi Telinga (Oor Spooling)	Rp100.000,00	Rp200.000,00
22	Caostik	Rp100.000,00	Rp200.000,00
23	Labuloplasti Telinga	Rp16.000,00	Rp25.000,00
24	Laringoscopy Direkta / Indirekta	Rp100.000,00	Rp200.000,00
25	Lepas Gips Telinga	Rp32.000,00	Rp42.000,00
26	Lepas Tampon Hidung	Rp100.000,00	Rp250.000,00
27	Oor leyl/labuloplasty	Rp312.000,00	Rp410.000,00
28	Parasintesis	Rp200.000,00	Rp400.000,00
29	Pemeriksaan dengan Monitor	Rp32.000,00	Rp45.000,00
30	Pungsi Abses di THT	Rp50.000,00	Rp100.000,00
31	Pungsi Aspirasi / Pasang Gips Telinga	Rp132.000,00	Rp175.000,00
32	Pungsi Peritonsiler Abses	Rp75.000,00	Rp100.000,00
33	Reposisi Nasal	Rp264.000,00	Rp345.000,00
34	Rhinocopy Anterior	Rp50.000,00	Rp75.000,00
35	Rhinocopy Posterior	Rp50.000,00	Rp75.000,00
36	Suction THT	Rp50.000,00	Rp100.000,00
37	Tampon Telinga	Rp75.000,00	Rp100.000,00
38	Tampon Epedrin	Rp32.000,00	Rp45.000,00
39	Tes Bisik	Rp32.000,00	Rp45.000,00
40	Tes Garputala	Rp32.000,00	Rp45.000,00
41	Tindakan Epitaksis Berat	Rp132.000,00	Rp175.000,00
42	Tindakan Epitaksis Sedang	Rp115.000,00	Rp150.000,00
43	Tindakan Epitaksis Ringan	Rp92.000,00	Rp120.000,00
44	Tindik Telinga	Rp49.000,00	Rp65.000,00



NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
45	Transiluminasi	Rp32.000,00	Rp45.000,00
46	Ekstraksi Colesteatosis	Rp150.000,00	Rp200.000,00
47	Pasang tampon (pita) posterior	Rp150.000,00	Rp200.000,00
48	Pasang tampon (pita) anterior	Rp85.000,00	Rp115.000,00
49	Lepas Tampon Telinga	Rp50.000,00	Rp100.000,00

t. Pelayanan Poliklinik Tumbuh Kembang

NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Imunisasi	Rp36.000,00	Rp50.000,00
2	Konsultasi ASI	Rp75.000,00	Rp100.000,00
3	Oral Higiene	Rp16.000,00	Rp25.000,00
4	Pijat Bayi	Rp60.000,00	Rp80.000,00
5	Rawat Luka Tali Pusat	Rp36.000,00	Rp50.000,00
6	Relaktasi ASI	Rp75.000,00	Rp100.000,00
7	Release Tounge Tie	Rp115.000,00	Rp150.000,00
8	Screening Test Sederhana	Rp80.000,00	Rp110.000,00
9	Screening Test Sederhana – Kompleks	Rp100.000,00	Rp150.000,00
10	Tindik	Rp50.000,00	Rp65.000,00
11	Nebulizer	Rp50.000,00	Rp50.000,00

u. Pelayanan Poliklinik Bedah Plastik

NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Bedah Mikro, GA	Rp71.200.000,00	Rp85.440.000,00
2	Commissuroplsty	Rp6.675.000,00	Rp8.010.000,00
3	Debridement + Skin Flap dan Nekrotomi Dekubitus, GA	Rp6.675.000,00	Rp8.010.000,00
4	Debridement + Skin Graft Luka Bakar Fase Akut <15%, GA	Rp11.570.000,00	Rp13.795.000,00
5	Debridement + Skin Graft Luka Bakar Fase Akut >30%, GA	Rp19.580.000,00	Rp24.020.000,00
6	Debridement + Skin Graft Luka Bakar Fase Akut 15%-30%, GA	Rp16.020.000,00	Rp19.135.000,00
7	Distant Flap, GA	Rp6.675.000,00	Rp8.010.000,00
8	Eksisi Tragus Asesorius	Rp11.570.000,00	Rp14.240.000,00
9	Faciotomy Burn Compartement Syndrome, GA	Rp16.020.000,00	Rp19.135.000,00
10	Fasciocutaneous Flap, GA	Rp6.675.000,00	Rp8.010.000,00
11	Mandibular atau Maxillary Reconstruction	Rp22.250.000,00	Rp26.700.000,00
12	Mandibular dan Maxillary Reconstruction	Rp40.050.000,00	Rp47.170.000,00
13	Orif + Orbital Wall Reconstruction	Rp13.350.000,00	Rp16.465.000,00
14	Skin Flap, GA	Rp6.675.000,00	Rp8.010.000,00
15	Blepharoplasty	Rp25,660.000,00	Rp30.792.000,00



NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
16	Rhinoplasty (belum termasuk implant)	Rp25.660.000,00	Rp30.792.000,00
17	Menthoplasty (belum termasuk implant)	Rp25.090.000,00	Rp30.108.000,00
18	Revisi Scar/ Keloid Kecil	Rp9.290.000,00	Rp11.148.000,00
19	Revisi Scar/ Keloid Sedang	Rp13.690.000,00	Rp16.428.000,00
20	Revisi Scar/ Keloid Besar	Rp18.770.000,00	Rp22.524.000,00
21	Bromhidrosis	Rp18.320.000,00	Rp21.984.000,00
22	Op. Nevus Kecil	Rp8.230.000,00	Rp9.876.000,00
23	Op. Nevus Sedang	Rp12.020.000,00	Rp14.424.000,00
24	Op. Nevus Besar	Rp16.660.000,00	Rp19.992.000,00
25	Op. Xanthelasma	Rp14.850.000,00	Rp17.820.000,00
26	Tanam Rambut	Rp40.180.000,00	Rp48.216.000,00
27	Thread Lift Ringan (belum termasuk benang)	Rp16.160.000,00	Rp19.392.000,00
28	Thread Lift Sedang (belum termasuk benang)	Rp18.670.000,00	Rp22.404.000,00
29	Thread Lift Besar (belum termasuk benang)	Rp22.420.000,00	Rp26.904.000,00
30	Liposuction Ringan	Rp25.200.000,00	Rp30.240.000,00
31	Liposuction Sedang	Rp30.980.000,00	Rp37.176.000,00
32	Liposuction Berat	Rp43.880.000,00	Rp52.656.000,00
33	Vaginoplasty	Rp28.230.000,00	Rp33.876.000,00
34	Op. Payudara	Rp35.370.000,00	Rp42.444.000,00
35	Face Lift	Rp47.530.000,00	Rp57.036.000,00
36	Tummytuck	Rp48.390.000,00	Rp58.068.000,00

v. Pelayanan Poliklinik Wijaya Kusuma

NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Konseling Kasus Sederhana < 1 jam	Rp35.000,00	Rp46.000,00
2	Konseling Kasus Sederhana ≥ 1 jam	Rp65.000,00	Rp85.000,00
3	Pemeriksaan CD 4	Rp350.000,00	Rp600.000,00
4	Pemeriksaan CD 4(program)	Rp380.000,00	Rp650.000,00

w. Pelayanan Poliklinik Onkologi

NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1.	Konsultasi dokter sub Spesialis Konsulan bedah	Rp95.000,00	Rp120.000,00
2	Rawat Luka dengan diameter 10	Rp45.000,00	Rp52,500
3	Rawat luka dengan diameter 20	Rp60.000,00	Rp90.000,00
4	Rawat luka diameter > 20	Rp95.000,00	Rp145.000,00
5	Rawat luka post operasi	Rp80.000,00	Rp95.000,00



NO	KEGIATAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
6	Angkat jahitan <5	Rp35.000,00	Rp40.000,00
7	Angkat jahitan 6-10	Rp55.000,00	Rp60.000,00
8	Angkat jahitan 11-20	Rp70.000,00	Rp75.000,00
9	Angkat jahitan > 20	Rp80.000,00	Rp95.000,00
10	Pasang kateter	Rp40.000,00	Rp45.000,00
11	Angkat kateter	Rp20.000,00	Rp25.000,00
12	Administrasi	Rp20.000,00	Rp20.000,00
13	Injeksi hormonal	Rp120.000,00	Rp150.000,00
14	Injeksi keloid	Rp120.000,00	Rp150.000,00
15	Angkat drain	Rp45.000,00	Rp60.000,00
16	Injeksi IM/ SC/ IV/ IC	Rp30.000,00	Rp40.000,00
17	Rectal Touche	Rp50.000,00	Rp60.000,00
18	punksi cairan mammae	Rp120.000,00	Rp150.000,00

x. Pelayanan Poliklinik Psikologi

NO.	JENIS LAYANAN PSIKOLOGI	TARIF
1.	Konseling >1 jam	Rp100.000,00
2.	Cognitif Behavior Therapy (CBT)/30 Menit	Rp55.000,00
3.	Konseling pranikah/45 menit	Rp65.000,00
4.	Konseling Pranikah / 1 jam	Rp85.000,00
5.	Family Therapi/30 menit	Rp150.000,00
6.	Psikoterapi /jam	Rp130.000,00
7.	Konseling Pendampingan ODHA	Rp75.000,00
8.	Play Therapy/30 menit	Rp50.000,00
9.	Expert Judgment	Rp250.000,00
10.	Pelayanan Hipnoterapi	Rp350.000,00
11.	Layanan Konseling pendampingan Perempuan dan anak	Rp85.000,00
12.	Layanan Konseling Pendampingan Adopsi Anak	Rp150.000,00
13.	Tes Minat dan Bakat	Rp300.000,00
14.	Tes Kematangan Anak masuk Sekolah	Rp150.000,00
15.	Tes IQ Normal	Rp200.000,00
16.	Tes IQ Lengkap Anak berkebutuhan Khusus	Rp300.000,00
17.	Tes IQ Lengkap anak-anak dan Dewasa	Rp300.000,00
18.	Tes Seleksi Mahasiswa (Lengkap)	Rp350.000,00
19.	Tes Penjurusan	Rp250.000,00
20.	Tes Seleksi Staff minim 3 org	Rp150.000,00
21.	Tes Seleksi Staff individual	Rp225.000,00
22.	Tes Seleksi SPV Individual	Rp250.000,00
23.	Tes Seleksi SPV minimal 3 orang	Rp200.000,00
24.	Psikotes SKD	Rp110.000,00
25.	Tes Seleksi Manager individual	Rp275.000,00
26.	Tes Seleksi Manager minim 2 orang	Rp250.000,00
27.	Tes Gaya belajar dan kepribadian	Rp80.000,00



2. Pelayanan Intalasi Gawat Darurat

NO.	KEGIATAN	TARIF
A.	Pelayanan IGD :	
	a. Zona Hijau	Rp65.000,00
	b. Zona Kuning	Rp104.000,00
	c. Zona Merah	Rp234.000,00
B.	Konsul dr. Spesialis Datang	Rp78.000,00
C.	Tindakan Kegawatdaruratan	
1.	Aff Heacting < 5	Rp52.000,00
2.	Aff Heacting > 20	Rp104.000,00
3.	Aff Heacting 11 – 20	Rp91.000,00
4.	Aff Heacting 6 – 10	Rp65.000,00
5.	Atropinisasi	Rp260.000,00
6.	Bandage	Rp50.000,00
7.	Blood warmer per jam	Rp25.000,00
8.	Bullectomy <10%	Rp70.000,00
9.	Catheter dengan Lubricatie	Rp156.000,00
10.	Catheter dengan Spaner	Rp150.000,00
11.	Cek GDA	Rp30.000,00
12.	Circumsisi	Rp500.000,00
13.	Close Cystostomi	Rp180.000,00
14.	Collar & Cuff	Rp65.000,00
15.	Crico Throoidotomi	Rp300.000,00
16.	Cross Incise	Rp130.000,00
17.	Cukur Plontos (cukur rambut kepala)	Rp50.000,00
18.	Sjwding Cateter Urine (cukur pubis)	Rp39.000,00
19.	Darmbuis	Rp30.000,00
20.	Debridement IGD	Rp182.000,00
21.	Ekstraksi Corpus Alienum THT/ Mata	Rp130.000,00
22.	Ekstraksi Corpus alienum dengan penyulit	Rp169.000,00
23.	Ekstraksi kuku	Rp130.000,00
24.	Ekstraksi kuku dengan penyulit	Rp260.000,00
25.	Electro Cardio Grafi (ECG)	Rp65.000,00
26.	Fiksasi Fr Costae	Rp97.500,00
27.	Fluid Warmer	Rp30.000,00
28.	Gastric coling	Rp110.000,00
29.	Hecting < 5	Rp130.000,00
30.	Hecting 6-10	Rp195.000,00
31.	Intra Vena Osseous	Rp280.000,00
32.	Injeksi Intra Articular Khusus	Rp75.000,00
33.	Irigasi Hidung	Rp150.000,00
34.	Irigasi Mata	Rp65.000,00
35.	Irigasi Telinga	Rp65.000,00
36.	Iv Vena Femoralis	Rp150.000,00
37.	Lavement	Rp40.000,00
38.	Long Arm Cast (LAC)	Rp150.000,00
39.	Long Leg Cast (LLC)	Rp200.000,00



NO.	KEGIATAN	TARIF
40.	Nebulizer	Rp65.000,00
41.	Necrotomy	Rp100.000,00
42.	Observasi kegawatdaruratan	Rp100.000,00
43.	Oksigen masker per jam	Rp32.500,00
44.	Oksigen nasal per jam	Rp26.000,00
45.	Oksigen intubasi per jam	Rp50.000,00
46.	N2O per jam	Rp150.000,00
47.	Oorthoilet	Rp70.000,00
48.	Pasang Backslab/foorslab	Rp60.000,00
49.	Pasang Catheter	Rp50.000,00
50.	Pasang Ventilator	Rp400.000,00
51.	Pasang ETT	Rp350.000,00
52.	Pasang Gips	Rp56.000,00
53.	Pasang Gips Hemispica	Rp262.500,00
54.	Pasang Infus Pump	Rp91.000,00
55.	Pasang Jackson Reese	Rp105.000,00
56.	Pasang Nasal Sonde/maagslang	Rp52.500,00
57.	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas atas tanpa reposisi	Rp175.000,00
58.	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas bawah tanpa reposisi	Rp218.000,00
59.	Pasang Spalk kaki/ tangan	Rp58.500,00
60.	Pasang syringe Pump	Rp100.000,00
61.	Perawatan/pasang WSD	Rp300.000,00
62.	Potong cincin/ extraxi cincin	Rp67.600,00
63.	Prosedur Sedasi Anestesi IGD (PSA)	Rp175.000,00
64.	Pungsi Hematom	Rp156.000,00
65.	Pungsi Pleura	Rp312.000,00
66.	Penggantian Tracheostomy	Rp150.000,00
67.	Pemasangan ETT	Rp450.000,00
68.	Pasang CVP	Rp500.000,00
69.	Pasang Maagslang	Rp68.250,00
70.	Pasang kateter	Rp65.000,00
71.	Ransel verband	Rp104.000,00
72.	Rawat Luka Besar	Rp117.000,00
73.	Rawat Luka Kecil	Rp58.000,00
74.	Rawat Luka Sedang	Rp84.000,00
75.	Rectal touché	Rp52.000,00
76.	Regulasi Cepat Insulin	Rp143.000,00
77.	Rehidrasi	Rp91.000,00
78.	Repair amputasi dengan local anasthesi	Rp140.000,00
79.	Reposisi Colles/Smith Fracture	Rp175.000,00
80.	Reposisi hemoroid	Rp55.000,00
81.	Reposisi mandibula	Rp162.000,00
82.	Reposisi sendi bahu	Rp70.000,00
83.	Reposisi sendi bahu dengan sedasi	Rp210.000,00
84.	Reposisi sendi panggul	Rp110.000,00
85.	Reposisi sendi panggul dengan sedasi	Rp245.000,00



NO.	KEGIATAN	TARIF
86.	Reposisi tanpa anastesi	Rp70.000,00
87.	Resusitasi kegawatdaruratan (RJP)	Rp429.000,00
88.	RJP dengan Auto Pulse	Rp350.000,00
89.	RJP Tanpa Alat Bantu	Rp300.000,00
90.	Short Arm Cast (SAC)	Rp126.000,00
91.	Short Leg Cast (SLC)	Rp55.000,00
92.	Skin traksi	Rp55.000,00
93.	Slym suiker	Rp45.000,00
94.	Sitostatika	Rp150.000,00
95.	Tampon epedrin	Rp45.500,00
96.	Tendon Raphi	Rp140.000,00
97.	Tindakan Defibrilator/Cardioversi (DC Shock)	Rp390.000,00
98.	Tracheostomy	Rp2.500.000,00
99.	USG	Rp110.000,00
100.	USLAP	Rp90.000,00
101.	Velpo	Rp52.000,00
102.	Neopuff	Rp100.000,00
103.	Vena umbili	Rp150.000,00
104.	Vena Sectie	Rp300.000,00
105.	Gaster Cooling	Rp50.000,00
106.	Injeksi	Rp26.000,00
107.	Blast Punctie	Rp390.000,00
108.	Aff Cateter	Rp39.000,00
109.	Pasang infus	Rp39.000,00

### 3. Pelayanan Rawat Inap

#### a. Rawat Inap Kelas III

No.	URAIAN	TARIF
1	Sewa Kamar	Rp100.000,00
2	Biaya Makan	Rp40.000,00
3	Jasa pelayanan keperawatan	Rp60.000,00
4	BHP DASAR	Rp40.000,00

#### b. Rawat Inap Kelas II

No.	URAIAN	TARIF
1	Sewa Kamar	Rp150.000,00
2	Biaya Makan	Rp50.000,00
3	Jasa pelayanan keperawatan	Rp60.000,00
4	BHP DASAR	Rp40.000,00

#### c. Rawat Inap Kelas I

No.	URAIAN	TARIF
1	Sewa Kamar	Rp200.000,00
2	Biaya Makan	Rp60.000,00
3	Jasa pelayanan keperawatan	Rp60.000,00



4	BHP DASAR	Rp40.000,00
---	-----------	-------------

d. Rawat Inap Tribuana

No.	URAIAN	TARIF	
		VIP	VVIP
1	Sewa Kamar	Rp450.000,00	Rp700.000,00
2	Biaya Makan	Rp100.000,00	Rp125.000,00
3	Jasa pelayanan keperawatan	Rp100.000,00	Rp125.000,00
4	BHP DASAR	Rp40.000,00	Rp40.000,00

e. Rawat Inap Raden Wijaya

No.	URAIAN	TARIF
1	Sewa Kamar	Rp550.000,00
2	Biaya Makan	Rp100.000,00
3	Jasa pelayanan keperawatan	Rp100.000,00
4	BHP DASAR	Rp40.000,00

f. Rawat Inap Isolasi (Isolasi Infeksius dan Isolasi Non Infeksius)

NO.	URAIAN	TARIF	
		INFEKSIUS	NON-INFEKSIUS
1	Sewa Kamar	Rp175.000,00	Rp150.000,00
2	Biaya Makan	Rp60.000,00	Rp50.000,00
3	Jasa pelayanan keperawatan	Rp60.000,00	Rp60.000,00
4	BHP DASAR	Rp40.000,00	Rp40.000,00

g. Tarif Visite / Konsul Dokter

NO	VISITE/KONSUL	NON PAVILIUN	PAVILIUN
1.	Visite dokter spesialis	Rp75.000,00	Rp125.000,00
2.	Visite dokter umum	Rp40.000,00	Rp75.000,00
3.	Konsul ahli gizi	Rp20.000,00	Rp25.000,00
4.	Visite Apoteker	Rp25.000,00	Rp30.000,00
5.	Konsul dr.spesialis di luar jam kerja datang	Rp60.000,00	Rp80.000,00
6.	Gelang pasien	Rp10.000,00	Rp10.000,00
7.	Administrasi	Rp20.000,00	Rp30.000,00
8.	On call	Rp25.000,00	Rp40.000,00

4. Pelayanan Rawat Intensif Terpadu (Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardiac Care (ICCU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Pediatric Intensive Care Unit (PICU)

NO.	URAIAN	TARIF
1	Sewa Kamar	Rp250.000,00
2	Biaya Makan	Rp60.000,00
3	Jasa pelayanan keperawatan	Rp150.000,00
4	BHP Dasar	Rp100.000,00



<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF</b>
<b>NO</b>	<b>VISITE/KONSUL</b>	<b>TARIF</b>
1	Visite dokter spesialis	Rp125.000,00
2	Visite dokter umum	Rp70.000,00
3	Konsul ahli gizi	Rp25.000,00
4	Visite Apoteker	Rp30.000,00
5	Konsul dr.spesialis di luar jam kerja dating	Rp125.000,00
6	Gelang pasien	Rp10.000,00
7.	Administrasi	Rp30.000,00
<b>NO</b>	<b>PEMAKAIAN ALAT</b>	<b>TARIF</b>
1	CPAP	Rp300.000,00
2	Inkubator	Rp75.000,00
3	Infant Warmer	Rp70.000,00
4	Ventilator	Rp900.000,00
5	Portable pulse oximeter	Rp75.000,00
6	Nebulizer	Rp50.000,00
7	Inkubasi	Rp1.000.000,00
8	Bed Monitor/ Monitor Saturasi	Rp75.000,00

5. Rawat High Care Unit (HCU)

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Sewa Kamar	Rp250.000,00
2	Biaya Makan	Rp60.000,00
3	Jasa pelayanan keperawatan	Rp80.000,00
4	BHP Dasar	Rp50.000,00
<b>NO</b>	<b>VISITE/KONSUL</b>	<b>TARIF</b>
1	Visite dokter spesialis	Rp90.000,00
2	Visite dokter umum	Rp60.000,00
3	Konsul ahli gizi	Rp15.000,00
4	Visite Apoteker	Rp20.000,00
5	Konsul dr.spesialis di luar jam kerja dating	Rp60.000,00
6	Gelang pasien	Rp10.000,00
7.	Administrasi	Rp30.000,00

6. Pelayanan Perinatal

a. Perinatal Resiko Tinggi Ibu

NO	JENIS TINDAKAN	NON PAVILUN	PAVILIUN
1	Biopsi	Rp160.000,00	Rp220.000,00
2	Continous NST	Rp200.000,00	Rp250.000,00
3	Eksplorasi karena robekan jalan lahir	Rp480.000,00	Rp600.000,00
4	Electro Cardio Grafi (ECG)	Rp85.000,00	Rp110.000,00
5	Heacting Ruptur PerineumTK I dan TK II	Rp288.000,00	Rp360.000,00
6	Heacting Strudle Injury	Rp480.000,00	Rp600.000,00
7	Hecting Ruptur Perineum TK III	Rp480.000,00	Rp600.000,00
8	Hecting Ruptur Perineum TK IV	Rp720.000,00	Rp900.000,00



NO	JENIS TINDAKAN	NON PAVILUN	PAVILIUN
9	Incisi Bartolin	Rp240.000,00	Rp300.000,00
10	Infuse Pump	Rp70.000,00	Rp94.500,00
11	Manual Placenta	Rp480.000,00	Rp600.000,00
12	Marsupialisasi kiste bartolin	Rp240.000,00	Rp315.000,00
13	NST/CTG	Rp60.000,00	Rp75.000,00
14	Oksitosin Drip	Rp240.000,00	Rp300.000,00
15	P. Tampon Panjang	Rp120.000,00	Rp156.000,00
16	Partus Abnormal Forcep Ekstraksi	Rp1.056.000,00	Rp1.320.000,00
17	Partus abnormal Vacum Ekstraksi	Rp1.056.000,00	Rp1.320.000,00
18	Partus Normal dengan hecing I, II	Rp864.000,00	Rp1.080.000,00
19	Partus Normal dengan hecing III, IV	Rp960.000,00	Rp1.200.000,00
20	Partus Normal tanpa hecing	Rp672.000,00	Rp840.000,00
21	Partus Sungsang Manual Aid	Rp864.000,00	Rp1.080.000,00
22	Partus Sungsang Spontan	Rp768.000,00	Rp960.000,00
23	Pasang IUD	Rp120.000,00	Rp160.000,00
24	Pasang Maag slang	Rp48.000,00	Rp60.000,00
25	Pasang Pesarium	Rp50.000,00	Rp65.000,00
26	Pemasangan Stift Laminaria	Rp400.000,00	Rp500.000,00
27	Rawat Luka Besar	Rp80.000,00	Rp110.000,00
28	Rawat Luka Kecil	Rp40.000,00	Rp52.000,00
29	Rawat Luka Sedang	Rp50.000,00	Rp65.000,00
30	Rectal Touche	Rp36.000,00	Rp47.000,00
31	Syringe Pump	Rp100.000,00	Rp135.000,00
32	USG Abdomen	Rp80.000,00	Rp100.000,00
33	Visum kandungan dan kebidanan	Rp120.000,00	Rp150.000,00
34	Vulva hygiene	Rp120.000,00	Rp150.000,00

b. Tindakan Medik Peristi Bayi

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Foto Terapi	Rp100.000,00
2	Inkubator	Rp75.000,00
3	IV Umbilikal	Rp50.000,00
4	Jasa Konseling Menyusui (1 X selama perawatan)	Rp30.000,00
5	Oksigen masker ≤ 12 jam	Rp94.000,00
6	Oksigen masker ≥ 12 jam/hari	Rp187.000,00
7	Oksigen nasal ≤ 12 jam	Rp55.000,00
8	Oksigen nasal ≥ 12 jam/hari	Rp75.000,00
9	Oral Higiene	Rp60.000,00
10	Pemakaian Metode Kanguru	Rp30.000,00
11	Pijat Bayi	Rp75.000,00
12	Rawat Luka Colostomi	Rp30.000,00
13	Relaktasi ASI	Rp400.000,00
14	Resusitasi	Rp72.000,00
15	Suction	Rp41.000,00
16	Tindik	Rp49.000,00
17	Transfusi Tukar	Rp435.000,00



NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
18	RJP	Rp300.000,00
19	Pasang Infus	Rp30.000,00
20	Pasang OGT	Rp52.000,00

## 7. Rawat One Day Care

### a. Paket Kamar

No.	URAIAN	TARIF
1	Sewa Kamar	Rp250.000,00
2	Biaya Makan	Rp50.000,00
3	Jasa pelayanan keperawatan	Rp80.000,00
4	BHP DASAR	Rp50.000,00

### b. Tindakan Unit Kemoterapy One Day Care

NO	JENIS TINDAKAN	NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Day care	Rp125.000,00	Rp200.000,00
2	Injeksi IM/SC/IV/IC	Rp30.000,00	Rp40.000,00
3	Injeksi sitostatika/hari	Rp200.000,00	Rp250.000,00
4	Tindakan dokter kemoterapi	Rp85.000,00	Rp100.000,00
5	Pemasangan infus	Rp30.000,00	Rp40.000,00
6	Pelepasan Infus	Rp20.000,00	Rp30.000,00
7	Rawat luka diameter 10 cm	Rp45.000,00	Rp52.500,00
8	Rawat luka diameter 20 cm	Rp60.000,00	Rp90.000,00
9	Rawat luka diameter > 20 cm	Rp95.000,00	Rp145.000,00
10	Oksigen nasal 2-4 lpm/jam	Rp6.000,00	Rp10.000,00
11	Oksigen masker 6-8 lpm/jam	Rp8.000,00	Rp15.000,00
12	Penanganan ekstrasvasasi	Rp35.000,00	Rp45.000,00
13	Administrasi	Rp20.000,00	Rp20.000,00
14	Cetak rekam medis	Rp25.000,00	Rp25.000,00
15	Handling obat sitostatika	Rp90.000,00	Rp100.000,00
16	Observasi efek samping obat kemoterapi	Rp30.000,00	Rp40.000,00

## 8. Tindakan Medik Operatif

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Laparoscopic cholecystectomy	Rp11.520.000,00	Rp15.015.000,00
2	Laparoscopic appendectomy	Rp11.520.000,00	Rp15.015.000,00
3	Hecting wajah dengan bius lokal 0-10	Rp1.200.000,00	Rp1.950.000,00
4	Hecting wajah dengan bius lokal 11-20	Rp1.800.000,00	Rp2.600.000,00
5	Hecting wajah dengan bius lokal > 20	Rp2.400.000,00	Rp3.250.000,00
6	Pasang PICC	Rp1.920.000,00	Rp2.535.000,00
7	Pasang umbilikal kateter	Rp1.200.000,00	Rp1.950.000,00
8	Injeksi faktor VIII	Rp240.000,00	Rp325.000,00



NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
9	Intubasi	Rp1.200.000,00	Rp1.625.000,00
10	Incision of Chest Wall and Pleura	Rp2.100.000,00	Rp2.730.000,00
11	Bullectomy > 11-20%	Rp144.000,00	Rp188.500,00
12	Bullectomy > 21-30%	Rp180.000,00	Rp234.000,00
13	Bullectomy > 30%	Rp300.000,00	Rp390.000,00
14	Hecting 11-20	Rp240.000,00	Rp312.000,00
15	Hecting > 20	Rp360.000,00	Rp468.000,00
16	pasang water sealed drainage	Rp2.520.000,00	Rp3.250.000,00
17	Pasang CVC	Rp1.920.000,00	Rp2.535.000,00
18	vena sectie	Rp1.920.000,00	Rp2.535.000,00
19	Circumcision	Rp2.520.000,00	Rp3.250.000,00
20	dilatation on curretage (of uterus)	Rp2.700.000,00	Rp3.510.000,00
21	dilation of cervical canal	Rp2.280.000,00	Rp2.990.000,00
22	Excision of chalazion (eksisi/insisi chalazion)	Rp1.500.000,00	Rp1.950.000,00
23	incision of muscle, tendon, fascia and bursa (B)	Rp2.352.000,00	Rp3.510.000,00
24	Other bilateral destruction or occlusion of fallopian tubes	Rp3.000.000,00	Rp3.510.000,00
25	repair of vulva and perineum	Rp2.280.000,00	Rp2.990.000,00
26	vasciotomy	Rp2.400.000,00	Rp3.120.000,00
27	Vasectomy	Rp2.400.000,00	Rp3.120.000,00
28	localexcision of lesion of breast	Rp3.960.000,00	Rp5.200.000,00
29	bulectomy dengan GA	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
30	closed reduction of separated apiphysis	Rp3.360.000,00	Rp4.550.000,00
31	cystostomy	Rp3.900.000,00	Rp5.070.000,00
32	Devision of intraspinal nerve root	-	-
33	excision of lesion of muscle, tendon, fascia and bursa (dengan diagnosis eksterpasi lipoma)	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
34	Excision varicocele and hydrocele of spermatic cord	Rp4.020.000,00	Rp5.200.000,00
35	extended simple mastectomy	Rp6.600.000,00	Rp8.580.000,00
36	extracapsular extraction dengan local anestesi (Other Extracapsular Extraction of lens)	Rp2.400.000,00	Rp3.120.000,00
37	Other Extracapsular Extraction of lens With General Anasthesi	Rp13.560.000,00	Rp17.615.000,00
38	Other Operation on Nose	Rp6.600.000,00	Rp8.580.000,00
39	Osteoclasia (correction of bone deformity)	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
40	Other arthromy	Rp7.200.000,00	Rp9.360.000,00



NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
41	Removal of internal fixation appliance (dengan diagnosis aff plate femur tibia)	Rp4.140.000,00	Rp5.395.000,00
42	Removal of internal fixation appliance (dengan diagnosis antebrachii, digiti)	Rp4.140.000,00	Rp5.395.000,00
43	repair of anus	Rp4.020.000,00	Rp5.330.000,00
44	repair of inguinofemoral hernia	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
45	Repair of Umbilical Hernia	Rp4.020.000,00	Rp5.330.000,00
46	toilet of open fraktur site	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
47	amputation and disarculation of fingers	Rp4.140.000,00	Rp5.395.000,00
48	Anastomosis, small to large intestine	Rp7.740.000,00	Rp10.075.000,00
49	appendectomy	Rp4.260.000,00	Rp8.190.000,00
50	bilateral repair of inguinofemoral hernia	Rp5.100.000,00	Rp6.630.000,00
51	cholecystectomy	Rp6.240.000,00	Rp8.125.000,00
52	Classical cesarean section	Rp7.200.000,00	Rp9.360.000,00
53	Closure of Intestinal Stoma	Rp6.180.000,00	Rp8.060.000,00
54	Colostomy	Rp7.260.000,00	Rp9.490.000,00
55	Eviseration of Eye Ball	Rp6.180.000,00	Rp8.060.000,00
56	Excision of small intestine, partial	Rp7.200.000,00	Rp9.360.000,00
57	Excision of large intestine, partial	Rp7.740.000,00	Rp10.075.000,00
58	Excision of Thyroglossal Tract	Rp6.660.000,00	Rp9.100.000,00
59	Excision or destruction of lelsion of uterus	Rp6.240.000,00	Rp8.125.000,00
60	excision or destruction of peritonium	Rp6.120.000,00	Rp7.995.000,00
61	hemorrhoidectomy	Rp4.020.000,00	Rp5.330.000,00
62	Ileostomy	Rp7.260.000,00	Rp9.490.000,00
63	Laparotomy	Rp7.740.000,00	Rp10.075.000,00
64	Local excision or destruction of ovary	Rp6.000.000,00	Rp7.800.000,00
65	Open reduction of fracture with internal fixation (dengan diagnosis orif clavícula)	Rp7.200.000,00	Rp9.360.000,00
66	Open reduction of fracture with internal fixation (dengan diagnosis orif cruris, ankle dan aff plate)	Rp6.300.000,00	Rp8.190.000,00
67	Open reduction of fracture with internal fixation (dengan diagnosis orif digiti (manus/pedis))	Rp6.240.000,00	Rp8.125.000,00
68	Open reduction of fracture with internal fixation (dengan diagnosis orif humeri antebrachii)	Rp6.300.000,00	Rp8.255.000,00



NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
69	Other operations on muscle, tendon, fascia and bursa	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
70	other free skin graft	Rp6.300.000,00	Rp8.190.000,00
71	Other operation on fallopian tubes	Rp6.240.000,00	Rp8.125.000,00
72	Other operations on testis	Rp6.180.000,00	Rp8.060.000,00
73	Orkhidektomi extended	Rp6.420.000,00	Rp8.385.000,00
74	Orkhidektomi ligasi tinggi	Rp6.420.000,00	Rp8.385.000,00
75	Other partial ostectomy	Rp6.420.000,00	Rp8.385.000,00
76	Pyelotomy and Pyelostomy	Rp3.780.000,00	Rp4.940.000,00
77	reconstruction of muscle, tendon and fascia	Rp6.240.000,00	Rp8.125.000,00
78	repair of inguinofemoral hernia with graft or prosthesis	Rp7.740.000,00	Rp10.075.000,00
79	repair of intestinal	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
80	Repair of laceration involving lid margin, partial tickness ( Repair palpebra partial thicknes, termasuk lid margin )	Rp6.240.000,00	Rp8.125.000,00
81	repair of testis	Rp6.120.000,00	Rp7.995.000,00
82	revision of amputation stump	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
83	Subtotal abdominal hysterectomy	Rp7.260.000,00	Rp9.490.000,00
84	Subtotal Thyroidectomy	Rp6.240.000,00	Rp8.125.000,00
85	Suture of Laseration of sclera	Rp6.000.000,00	Rp7.800.000,00
86	temporary tracheostomy	Rp6.420.000,00	Rp8.385.000,00
87	Unilateral oophorotomy	Rp6.300.000,00	Rp8.190.000,00
88	Unilateral Thyroid Lobectomy	Rp6.300.000,00	Rp8.190.000,00
89	Extraoranal ventricular shunt	Rp9.600.000,00	Rp12.480.000,00
90	abdomin opelvic amputation and disarculation at hip	Rp11.460.000,00	Rp14.950.000,00
91	amputation and disarculation of foot	Rp5.400.000,00	Rp7.020.000,00
92	amputation of forearmcand hand	Rp6.300.000,00	Rp8.255.000,00
93	Complete Thyroid Ectomy (Total Tiroidektomi)	Rp7.740.000,00	Rp10.075.000,00
94	ekstraksi nevus	Rp6.300.000,00	Rp8.190.000,00
95	Freeing of adhesions of ovary and fallopian tube	Rp6.240.000,00	Rp8.125.000,00
96	operation for multiple fracture and injuries not elsewhere	Rp10.800.000,00	Rp13.000.000,00
97	Patellar stabilitation	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
98	Other Hernia Repair (Hernia Ventralis)	Rp6.240.000,00	Rp8.190.000,00
99	other operation of uterus, cervix and supporting structure	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
100	other operation on appendix	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00



NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
101	other operation on liver	Rp6.240.000,00	Rp8.125.000,00
102	other plastic operation on muscle, tendon and fascia	Rp6.120.000,00	Rp7.995.000,00
103	other repair of stomach	Rp3.900.000,00	Rp5.200.000,00
104	Radikal mastectomi (MRM)	Rp12.000.000,00	Rp15.600.000,00
105	Repair Laceration Involving Lid Margin, Full thickness (Repair palpebra, full thickness, termasuk Lid margin)	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
106	Repair of Liver	Rp6.060.000,00	Rp7.930.000,00
107	Finger reattachment	Rp18.000.000,00	Rp23.400.000,00
108	Five in one repair of knee	Rp13.200.000,00	Rp17.160.000,00
109	Suture of Corneal Laceration	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
110	Total Nephrectomy	Rp6.300.000,00	Rp8.190.000,00
111	Transurethral excision or destruction of bladder	Rp7.740.000,00	Rp10.075.000,00
112	Transurethral prostatectomy/ Tur prostat/ tuip	Rp7.740.000,00	Rp10.075.000,00
113	cranial puncture	Rp9.360.000,00	Rp12.220.000,00
114	Ventriculostomy	Rp11.760.000,00	Rp15.340.000,00
115	Forearm, wrist, or hand reattachment	Rp18.000.000,00	Rp23.400.000,00
116	Fusi stabilisasi corpus vertebra	Rp13.200.000,00	Rp17.160.000,00
117	Penektomi parsial	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
118	excision of lesion of skull	Rp11.760.000,00	Rp15.210.000,00
119	Cranioplasty	Rp11.640.000,00	Rp15.145.000,00
120	craniotomy	Rp12.300.000,00	Rp15.990.000,00
121	Incision of brain and meninges	Rp11.940.000,00	Rp15.600.000,00
122	Other excision or destruction of brain and meninges	Rp11.940.000,00	Rp15.600.000,00
123	Excision or destruction of spinal cord and meninges	Rp11.760.000,00	Rp15.600.000,00
124	explorasi of spinal canal	Rp11.760.000,00	Rp15.600.000,00
125	Disarticulation of shoulder	Rp11.640.000,00	Rp15.145.000,00
126	Eksisi ensefalokel/ mielokel	Rp8.040.000,00	Rp10.400.000,00
127	Insertion of interbody spinal fusion device	Rp13.200.000,00	Rp17.160.000,00
128	Insertion of total spinal disc prosthesis	Rp12.000.000,00	Rp15.600.000,00
129	Elevasi kraniotomi fraktur impresi, tanpa robekan dura	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
130	Esofagoskopi ekstraksi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
131	Graft/ Tranposisi saraf tepi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
132	Cystectomy	Rp7.200.000,00	Rp9.360.000,00
133	Open prostatectomy	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
134	Myomectomy	Rp7.200.000,00	Rp9.360.000,00
135	Transvaginal Hystrectomy	Rp11.760.000,00	Rp15.340.000,00
136	Anterior Posterior Repair	Rp7.200.000,00	Rp9.360.000,00



NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
137	Laminektomi eksisi tumor spinal	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
138	Laminoplasti	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
139	Laminotomi diskektomi HNP/ stenosis > 1 level	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
140	Laminotomi biopsi mileum	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
141	Vagina / Labioplasty	Rp7.200.000,00	Rp9.360.000,00
142	Appendectomy (appendic perforasi)	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
143	Businasi/ dilatasi uretra dg GA	Rp1.560.000,00	Rp2.080.000,00
144	Application of external fixator device, ring system	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
145	Angkat Jahitan dengan general anestesi	Rp1.560.000,00	Rp2.080.000,00
146	Debridemen dan nekrotomi dekubitus, local anestesi	Rp1.560.000,00	Rp2.080.000,00
147	Ekstraksi gigi dengan general anestesi (pasien hipersensitif oral)	Rp2.640.000,00	Rp3.510.000,00
148	Limb lighthening procedures	Rp11.580.000,00	Rp14.950.000,00
149	Lumbar and lumbosacral fusion of the anterior column, anterior technique	Rp11.580.000,00	Rp14.950.000,00
150	Lumbar and lumbosacral fusion of the posterior column, posterior technique	Rp11.580.000,00	Rp14.950.000,00
151	Incisiabses extra oral (deep space abses, ex.Phlegmon, submandibular abses) general anestesi	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
152	incision of muscle, tendon, fascia and bursa A)	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
153	Insisi abses perineum, general anestesi	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
154	Insisi abses skrotum, general anestesi	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
155	Kauterisasi dengan GA	Rp4.200.000,00	Rp5.460.000,00
156	Kauterisasi lesi kulit jinak, local anestesi	Rp1.560.000,00	Rp2.080.000,00
157	Kauterisasi papiloma kulit, local anestesi	Rp1.560.000,00	Rp2.080.000,00
158	Meatoplasti	Rp2.640.000,00	Rp3.445.000,00
159	Application of hobrid external fixator device	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
160	Meatotomi	Rp2.640.000,00	Rp3.445.000,00
161	Nekrotomi Sedang	Rp2.640.000,00	Rp3.445.000,00
162	Reattachment of muscle	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
163	Pasang kateter dengan mandrain	Rp1.560.000,00	Rp2.080.000,00



NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
164	Simple advancement flap (flap kulit sederhana), local anastesi	Rp2.640.000,00	Rp3.445.000,00
165	Ankylotomy	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
166	Reattachment of tendon	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
167	Cabut dj stent	Rp11.040.000,00	Rp14.365.000,00
168	Ekstirpasi tumor jinak kulit wajah, local anastesi	Rp1.980.000,00	Rp2.600.000,00
169	Eksisi sialolith	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
170	Eksisi intrakeloidal + jahit primer, local anastesi	Rp1.560.000,00	Rp2.080.000,00
171	Eksisi nevus wajah simple, local anastesi	Rp1.980.000,00	Rp2.600.000,00
172	Ekstirpasi aterom wajah, local anastesi	Rp1.980.000,00	Rp2.600.000,00
173	Ekstirpasi lipoma wajah, local anastesi	Rp1.980.000,00	Rp2.600.000,00
174	Incisi abses disertai ekstraksi gigi penyebab (deep space abses)	Rp3.960.000,00	Rp5.200.000,00
175	Arthrodesis of elbow/ hip/ knee/ shoulder	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
176	Release of carpal/tarsal tunnel	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
177	Marsupialisasi, general anastesi	Rp4.200.000,00	Rp5.460.000,00
178	Nekrotomy luas, general anastesi	Rp3.840.000,00	Rp5.070.000,00
179	Odontektomi 1 gigi dengan general anastesi (pasien hipersensitif oral)	Rp3.960.000,00	Rp5.200.000,00
180	Pencabutan gigi dalam sinus maxillaris	Rp3.960.000,00	Rp5.200.000,00
181	Replantasi gigi dan fiksasi (arch bar)	Rp3.960.000,00	Rp5.200.000,00
182	Sectio alta/ vesikolithotomi	Rp3.900.000,00	Rp5.200.000,00
183	Sequesterectomi luas (osteomyelitis rahang)	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
184	Tendon graft	Rp11.580.000,00	Rp14.950.000,00
185	Tendon pulley reconstruction	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
186	Sistoskopi	Rp3.960.000,00	Rp5.200.000,00
187	Removal of pedicle screws used in spinal fusion	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
188	Sistostomi perkutan	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
189	Sistostomi terbuka	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
190	Surgical debridement/ shaRpdebridement, general anastesi	Rp4.200.000,00	Rp5.460.000,00
191	Uretroskopi/ uretrosistoskopi	Rp3.960.000,00	Rp5.200.000,00
192	Varikokelektomi (palomo)	Rp3.960.000,00	Rp5.200.000,00
193	Anastomosis end to end ureter	Rp6.720.000,00	Rp8.775.000,00
194	Trepanasi cedera kepala (< 4 jam)	Rp7.920.000,00	Rp10.400.000,00



NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
195	Triple arthrodesis	Rp7.920.000,00	Rp10.400.000,00
196	Divertikulum uretra	Rp6.660.000,00	Rp8.710.000,00
197	Eksisi torus palatinus/ torus besar	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
198	Eksisi webbes penis	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
199	Sequestrectomy	Rp7.920.000,00	Rp10.270.000,00
200	Eksisi luas tumor odontogen	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
201	Eksisi intrakeloidal wajah, local anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
202	Eksisi nevus wajah multiple, local anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
203	Enukleasi kista ontodogen/ non odontogen (besar)	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
204	Bedah Laring Mikroskopi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
205	Broncoscopi ekstraksi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
206	Full thickness skin graft (ftsg) daerah diluar wajah, local anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
207	Full thickness skin graft (ftsg) pada wajah, local anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
208	Fistulektomi/ repair fistel uretra	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
209	Skin flap sederhana, local anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
210	Insersi dj stent	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
211	Ioid+archbarr fraktur general anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
212	Ioid+imf (eyelet) fraktur 1 sisi, general anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
213	Uretrotomi interna (sachse)	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
214	Urs	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
215	Johansen i	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
216	Jahit luka di wajah daerah estetik unit, local anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
217	Release of club foot, not elsewhere classified	Rp7.920.000,00	Rp10.335.000,00
218	Repair of mallet finger	Rp7.920.000,00	Rp10.335.000,00
219	Open reduction of fracture with internal fixation (fraktur mandibula) dengan miniplate	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
220	Operasi repair trauma buli	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
221	Orkhidopeksi (torsio testis)	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
222	Prostatektomi retropubik	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
223	open prostatectomy dan sectio alta	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
224	Mikrodisektomi HNP	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
225	MVD (Microvascular Decompression)	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
226	Rekonstruksi dengan skin flap, local anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00



NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
227	Rekonstruksi dengan skin flap grafting, local anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
228	Repair trauma telinga simple, local anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
229	Caldwell luc	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
230	Closed reduction ofb fracture with internal fixation – intraticular major bone	Rp7.920.000,00	Rp10.335.000,00
231	Closed reduction ofb fracture with internal fixation – periaticular major bone (unspecified site) MIPO	Rp7.920.000,00	Rp10.335.000,00
232	Blepharospasty atas, local anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
233	Chordee excision, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
234	Circumferental wiring+arcbarr, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
235	Subtalar joint arthroereisis	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
236	Close reduction + arcbar, general anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
237	Close reduction + imf (eyelet), general anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
238	Condilectomi	Rp7.740.000,00	Rp10.075.000,00
239	Dekompresi tulang – Durameter	Rp7.920.000,00	Rp10.335.000,00
240	Suture of capsule or ligament of ankle and foot	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
241	Suture of capsule or ligament of other lower extremity	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
242	Double rotation skin flap, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
243	Orkhidopeksi per laparoscopi	Rp11.520.000,00	Rp15.015.000,00
244	Other servical fusion of the anterior column, anterior tehnik	Rp11.520.000,00	Rp15.015.000,00
245	Other servical fusion of the posterior column, posterior tehnik	Rp11.520.000,00	Rp15.015.000,00
246	Repair of the anulus fibrosusu with graft or prothesis	Rp11.520.000,00	Rp15.015.000,00
247	Repair of vertebral fracture, elevation of spinal bone fragments, reduction of fracture of vertebrae, removal of bony spicules from spinal canal	Rp11.520.000,00	Rp15.015.000,00
248	Eksisi haemangioma dengan skingrafting, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
249	Eksisi keloid+skin grafting komplek, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00



NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
250	Eksisi keloid+skin grafting revisi dengan simple advancement, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
251	Eksisi polidactili simple dewasa, general anastesi	Rp7.740.000,00	Rp10.075.000,00
252	Ekstirpasi tumor jinak kulit wajah, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
253	Extended pyelolithotomy	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
254	Full thickness skin graft (ftsg) daerah diluar wajah, general anastesi	Rp7.740.000,00	Rp10.075.000,00
255	Full thickness skin graft (ftsg) pada wajah, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
256	Hipospadia subkoronal	Rp7.740.000,00	Rp10.075.000,00
257	Insisi posterior urethral valve	Rp7.740.000,00	Rp10.075.000,00
258	Intra abdominal manipulation of intestine	Rp7.740.000,00	Rp10.075.000,00
259	Jahit luka di wajah dengan kerusakan komplek, local anastesi	Rp7.740.000,00	Rp10.075.000,00
260	Johansen ii	Rp7.740.000,00	Rp10.075.000,00
261	Disarticulation of hip	Rp11.520.000,00	Rp15.015.000,00
262	Koreksi horseshoe kidney	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
263	Killian	Rp7.920.000,00	Rp10.335.000,00
264	Kranioplasti satu sisi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
265	Kraniotomi biopsi otak	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
266	Labioplasty unilateral dengan nasoplasty, general anastesi, palatoplasty	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
267	Litholapaksi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
268	Nefrektomi parsial	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
269	Repair of recurrent dislocation of shoulder	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
270	Revisi VP shunt	Rp8.040.000,00	Rp10.465.000,00
271	Open rekonstruksi: wajah. Local anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
272	Operasi rekonstruksi: hidung, local anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
273	Operasi rekonstruksi : telinga, local anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
274	Operasi sistokel	Rp7.740.000,00	Rp10.075.000,00
275	Operasi trauma ginjal	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
276	Operasi urakhus/ reseksi urakhus	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
277	Other muscle transposition	Rp9.000.000,00	Rp11.700.000,00
278	Ops rekonstruksi: defek/ kelainan muka, local anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
279	Subtalar fusion	Rp9.000.000,00	Rp11.700.000,00
280	Suturektomi kraniostenosis	Rp7.920.000,00	Rp10.335.000,00



NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
281	Orif+titanium mini plateapproach ekstra oral 1 sisi, general anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
282	Orif dengan 1 approach, general anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
283	Orif dengan 1 ginggivo-bucal approach, general anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
284	Ligasi v. Spermatika interna (microsurgey)	Rp7.920.000,00	Rp10.335.000,00
285	Limfadenektomi ilioinguinal	Rp7.740.000,00	Rp10.075.000,00
286	Laminotomi diskektomi HNP/ stenosis 1 level	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
287	Orif dengan 2 approach, general anastesi	Rp11.520.000,00	Rp15.015.000,00
288	Orif dengan infraciliar approach, general anastesi	Rp7.920.000,00	Rp10.335.000,00
289	Fraktur Nassal	Rp4.800.000,00	Rp6.240.000,00
290	Fraktur Mandibula	Rp5.400.000,00	Rp7.020.000,00
291	Orif untuk fraktur le fort I	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
292	Orif untuk fraktur le fort II	Rp6.960.000,00	Rp9.100.000,00
293	Orif untuk fraktur le fort III	Rp9.000.000,00	Rp11.700.000,00
294	Orif untuk fraktur le fort IV	Rp10.200.000,00	Rp13.000.000,00
295	Fraktur zygoma simple	Rp7.440.000,00	Rp9.750.000,00
296	Fraktur zygoma fragmented	Rp8.160.000,00	Rp10.400.000,00
297	Suture of capsule or ligament of upper extremity	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
298	Pcml pml	Rp11.520.000,00	Rp15.015.000,00
299	Per (primary endoscopic realignment)	Rp7.920.000,00	Rp10.335.000,00
300	Pielokalikotomi	Rp7.920.000,00	Rp10.335.000,00
301	Tonsilektomie (TE)	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
302	Athroscoy	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
303	Railroading ruptur uretra	Rp7.920.000,00	Rp10.335.000,00
304	Dorsal and dorsolumbar fusion of the anterior column, anterior technique	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
305	Rekonstruksi dengan skin flap grafting, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
306	Rekonstruksi dengan skin flap komplek, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
307	Rekonstruksi dengan skin flap lokal, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
308	Dorsal and dorsolumbar fusion of the anterior column, anterior technique	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
309	Elevasi kraniotomi fraktur impresi, dengan robekan dura	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
310	Release ektropion, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00



NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
311	Release kontraktur dengan skin graft, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
312	Release kontraktur dengan z plasty, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
313	Mastoidektomi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
314	Myringoplasty	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
315	Synovectomy	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
316	Release kontraktur linier, local anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
317	Repair fistel enterovesika	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
318	Ureterolithotomi proksimal	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
319	Reseksi-anastomosis uretra	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
320	Reseksi rahang (maxilla/ mandibula) dan rekonstruksi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
321	Rhinoplasty with silicone implant, local anastesi	Rp7.920.000,00	Rp10.335.000,00
322	Separasi complete syndacttly, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
323	Single rotation/ transposition skin flap, local anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
324	SLTH	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
325	Suture of artery/ vein	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
326	Sistektomi parsial/ sistoplasti reduksi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
327	Skin flap lokal komplek, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
328	Skin flap lokal sederhana, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
329	Skin grafting general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
330	Soft tissue rekonstruksi, local anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
331	Split thickness skin graft (stsg), general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
332	Split thickness skin graft (stsg), local anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
333	Nerostomi perkutan/ temporer	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
334	Neurektomi/ neurolise	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
335	Tur tumor buli	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
336	Tarsometatarsal fusion	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
337	Ureterokutaneostomi	Rp7.920.000,00	Rp10.335.000,00
338	Ureterolithotomi distal	Rp7.920.000,00	Rp10.335.000,00
339	Ureterouretostomi	Rp7.920.000,00	Rp10.335.000,00
340	Wedge osteotomy	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
341	VP shunt satu sisi	Rp7.920.000,00	Rp10.335.000,00
342	Vaginoplasty	Rp7.200.000,00	Rp9.360.000,00
343	Vasopididimostomi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
344	Epispadia	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
346	Kontraktur tangan dari jari,	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00



NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
	general anastesi		
347	Medial/ lateral canthoplasty, general anastesi	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
348	Nefroureterektomi	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
349	Open reduction with wire/ titanium implant, general anastesi	Rp11.760.000,00	Rp15.340.000,00
350	Per (primary endoscopic realignment)	Rp7.920.000,00	Rp10.335.000,00
351	Pielokalikotomi	Rp7.920.000,00	Rp10.335.000,00
352	Railroading ruptur uretra	Rp7.920.000,00	Rp10.335.000,00
353	Rekonstruksi dengan skin flap grafting, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
354	Rekonstruksi dengan skin flap komplek, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
355	Rekonstruksi dengan skin flap lokal, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
356	Release ektropion, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
357	Release kontraktur dengan skin graft, general anastesi	Rp9.000.000,00	Rp11.700.000,00
358	Release kontraktur dengan z plasty, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
359	Release kontraktur linier, local anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
360	Repair fistel enterovesika	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
361	Reseksi-anastomosis uretra	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
362	Reseksi rahang (maxilla/ mandibula) dan rekonstruksi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
363	Open reduction of dislocation of ankle/ hip/ elbow/ knee/ shoulder/ wrist- neglected dislocation	Rp7.920.000,00	Rp10.335.000,00
364	Orkhidopeksi (UDT)	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
365	Other hand tendon transposition	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
366	Rhinoplasty with silicone implant, local anastesi	Rp7.920.000,00	Rp10.335.000,00
367	Semi Open reduction (gilies prosedure), general anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
368	Separasi complete syndacttly, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
369	Single rotation/ transposition skin flap, local anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
370	Sistektomi parsial/ sistoplasti reduksi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
371	Skin flap lokal komplek, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
372	Skin flap lokal sederhana,	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00



NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
	general anastesi		
373	Skin grafting general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
374	Soft tissue rekonstruksi, local anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
375	Split thickness skin graft (stsg), general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
376	Split thickness skin graft (stsg), local anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
377	Tendon transfer or transplantation	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
378	Total elbow/ hip/ knee replacement	Rp13.200.000,00	Rp17.160.000,00
379	Trepanasi cedera kepala (> 4 jam)	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
380	Trepanasi CVA Bleeding	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
381	Kontraktur tangan dari jari, general anastesi	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
382	Medial/ lateral canthoplasty, general anastesi	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
383	Partial hip/ shoulder replacement	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
384	Penjahitan saraf tepi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
385	Pielokalikotomi	Rp7.920.000,00	Rp10.335.000,00
386	Penektomi total/ amputasi penis	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
387	Railroading ruptur uretra	Rp7.920.000,00	Rp10.335.000,00
388	Rekonstruksi dengan skin flap grafting, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
389	Rekonstruksi dengan skin flap komplek, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
390	Rekonstruksi dengan skin flap lokal, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
391	Release ektropion, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
392	Release kontraktur dengan skin graft, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
393	Release kontraktur dengan z plasty, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
394	Release kontraktur linier, local anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
395	Repair fistel enterovesika	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
396	Reseksi-anastomosis uretra	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
397	Reseksi rahang (maxilla/ mandibula) dan rekonstruksi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
398	Rhinoplasty with silicone implant, local anastesi	Rp7.920.000,00	Rp10.335.000,00
399	Separasi complete syndactly, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00



NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
400	Single rotation/ transposition skin flap, local anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
401	Sistektomi parsial/ sistoplasti reduksi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
402	Skin flap lokal komplek, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
403	Skin flap lokal sederhana, general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
404	Skin grafting general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
405	Soft tissue rekonstruksi, local anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.385.000,00
406	Split thickness skin graft (stsg), general anastesi	Rp7.800.000,00	Rp10.140.000,00
407	Split thickness skin graft (stsg), local anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
408	Trepanasi tumor otak	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
409	Kontraktur tangan dari jari, general anastesi	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
410	Medial/ lateral canthoplasty, general anastesi	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
411	Nefroureterektomi	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
412	Open reduction with wire/ titanium implant, general anastesi	Rp11.760.000,00	Rp15.340.000,00
413	Operasi rekonstruksi: hidung, general anastesi	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
414	Operasi rekonstruksi: palpebra, general anastesi	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
415	Operasi rekonstruksi: telinga, general anastesi	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
416	Prostatektomi radikal	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
417	Psoas hitch/ boari flap	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
418	Release kontraktur dengan skin flap, general anastesi	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
419	Repair creple hypospadi, general anastesi	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
420	Repair fistel vesikovagina kompleks	Rp11.760.000,00	Rp15.340.000,00
421	Repair palpebra komplek, general anastesi	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
422	Uretroplasti hipospadia	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
423	Closed reduction of dislocation – local anastesi	Rp1.980.000,00	Rp2.600.000,00
424	Closed reduction of fracture without internal fixation – local anastesi	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
425	Ekstraksi Corpal THT dengan GA	Rp2.400.000,00	Rp3.250.000,00
426	Incisi Abses THT dengan GA	Rp2.400.000,00	Rp3.250.000,00
427	Pungsi Cairan Otak	Rp1.980.000,00	Rp2.600.000,00



NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
428	Reposisi fraktur nasal	Rp1.560.000,00	Rp2.080.000,00
429	Achillotenotomy	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
430	Adductor tenotomy of hip	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
431	Amputation and disarticulation of thumb – local anastesi	Rp2.640.000,00	Rp3.445.000,00
432	Amputation of toe – local anastesi	Rp2.640.000,00	Rp3.445.000,00
433	Aspiration of other soft tissue	Rp1.980.000,00	Rp1.560.000,00
434	Biopsi of bone	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
435	Biopsi of joint structure	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
436	Closed reduction of dislocation of ankle	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
437	Closed reduction of dislocation of elbow	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
438	Closed reduction of dislocation of foot and toe	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
439	Closed reduction of dislocation of hand and finger	Rp4.200.000,00	Rp5.460.000,00
440	Closed reduction of dislocation of hip	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
441	Closed reduction of dislocation of knee	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
442	Closed reduction of dislocation of shoulder	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
443	Closed reduction of dislocation of wrist	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
444	Debridemen of open fracture site – wound < 10 cm	Rp4.200.000,00	Rp5.460.000,00
445	Debridemen of open fracture site – wound > 10 cm	Rp4.500.000,00	Rp5.850.000,00
446	Ekstaksi Polip THT	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
447	Excision of bone for graft	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
448	Excision of lesion of other soft tissue	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
449	Excision of lesion of tendon sheath	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
450	Fasciotomy	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
451	Fasciotomy of hand	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
452	Hidrokel per skrotal	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
453	Irigasi Sinus	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
454	Open biopsy of soft tissue	Rp2.460.000,00	Rp3.250.000,00
455	Open reduction of dislocation of foot and toe – fresh dislocation	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
456	Orkhidektomi	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
457	Other suture of flexor tendon of hand	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
458	Other suture of other tendon of hand	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
459	Pemasangan AV Shunt (cimino)	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00



NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
460	Removal of implanted devices from bone - carpals and metacarpals	Rp3.900.000,00	Rp5.070.000,00
461	Removal of implanted devices from bone - external fixator device (invasive)	Rp3.900.000,00	Rp5.070.000,00
462	Removal of implanted devices from bone - femur	Rp6.000.000,00	Rp7.800.000,00
463	Removal of implanted devices from bone s – humerus	Rp5.400.000,00	Rp7.150.000,00
464	Removal of implanted devices from bone – other (pelvic bone and vertebrae)	Rp7.200.000,00	Rp9.360.000,00
465	Removal of implanted devices from bone- patella	Rp4.200.000,00	Rp5.460.000,00
466	Removal of implanted devices from bone – radius, ulna, antebrachii and digiti	Rp5.400.000,00	Rp7.150.000,00
467	Removal of implanted devices from bone – scapula, clavicle, and thorax (ribs and sternum)	Rp4.800.000,00	Rp6.500.000,00
468	Removal of implanted devices from bone – tarsals and metatarsals –plate and screw	Rp3.900.000,00	Rp5.070.000,00
469	Removal of implanted devices from bone – unspecified site (phalanges (of foot)) – simple implant	Rp3.900.000,00	Rp5.070.000,00
470	Adenoidektomi (ADE)	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
471	Adenotonsilektomi (ATE)	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
472	Amputation above knee	Rp7.740.000,00	Rp10.075.000,00
473	Amputation below knee	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
474	Amputation of ankle through malleoli of tibia and fibula	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
475	Amputation through foot	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
476	Amputation through hand, amputation through carpals	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
477	Amputation through forearm	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
478	Amputation through humerus, upper arm amputation	Rp7.200.000,00	Rp9.360.000,00
479	Ankle Fusion	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
480	Application of external fixator device	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
481	Arthrodesis of other specified joints	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
482	Orif Fraktur Costa < 3	Rp12.000.000,00	Rp15.600.000,00
483	Orif Fraktur Costa 3-5	Rp15.600.000,00	Rp20.280.000,00
484	Orif Fraktur Costa > 5	Rp18.000.000,00	Rp23.400.000,00
485	Pemasangan WSD	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00



NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
486	Simple Masektomy	Rp9.600.000,00	Rp12.480.000,00
487	Vena Sectie	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
488	Biopsi saraf tepi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
489	Bone Graft	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
490	Bunionectomy with soft tissue correction and arthrodesis	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
491	Bunionectomy with soft tissue correction and osteotomy of the first metatarsal	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
492	Close reduction of fraktur with internal fixation – carpal and metacarpal	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
493	Close reduction of fraktur with internal fixation – humerus	Rp9.000.000,00	Rp11.700.000,00
494	Close reduction of fraktur with internal fixation – tibia and Fibula	Rp9.000.000,00	Rp11.700.000,00
495	Close reduction of fraktur with internal fixation – tarsal and metatarsal	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
496	Close reduction of fraktur with internal fixation – radius and ulna	Rp9.000.000,00	Rp11.700.000,00
497	Close reduction of separated epiphysis – reduction with internal fixation	Rp7.200.000,00	Rp9.360.000,00
498	Debrimen rekonstruksi vulnus kulit kepala	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
499	Dekompresi saraf tepi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
500	Disartikulation of ankle	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
501	Disartikulation of elbow	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
502	Disartikulation of knee	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
503	Disartikulation of wrist	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
504	Eksisi kista jinak kulit kepala	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
505	Eksisi osteoma/ Osteositosis	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
506	Ekstraksi polip THT dua sisi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
507	Extirpasi tumor jinak saraf kulit kepala	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
508	Hidrokel per inguinal/ ligasi tinggi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
509	Interthoracoscapular amputation, forequarter amputation	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
510	Nefrospeksi/ renopeksi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
511	Nefrostomi terbuka/ permanen	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
512	Open reduction of dislocation of ankle – fresh dislocation	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
513	Open reduction of dislocation of elbow- fresh dislocation	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00



NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
514	Open reduction of dislocation of foot and toe – neglected dislocation	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
515	Open reduction of dislocation of shoulder – fresh dislocation	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
516	Open reduction of dislocation of wrist – fresh dislocation	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
517	Open reduction of fracture with internal fixation – carpal and metacarpal – simple implant	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
518	Open reduction of fracture with internal fixation – carpal and metacarpal – plate & screw	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
519	Open reduction of fracture with internal fixation – phalanges of foot – simple implant	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
520	Open reduction of fracture with internal fixation – phalanges of hand – simple implant	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
521	Open reduction of fracture with internal fixation – tarsal and metatarsal – simple implant	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
522	Open reduction of fracture with internal fixation – femur – comminutive or segmental	Rp13.200.000,00	Rp17.160.000,00
523	Open reduction of fracture with internal fixation – humerus – comminutive or segmental	Rp8.400.000,00	Rp11.050.000,00
524	Open reduction of fracture with internal fixation – tibia and fibula – comminutive or segmental	Rp8.160.000,00	Rp10.400.000,00
525	Open reduction of fracture with internal fixation – femur – simple fracture	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
526	Open reduction of fracture with internal fixation – humerus – simple fracture	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
527	Open reduction of fracture with internal fixation – phalanges of foot – plate & screws	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
528	Open reduction of fracture with internal fixation – phalanges of hand – plate & screws	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
529	Open reduction of fracture with internal fixation – tarsals and metatarsal – plate & screws	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
530	Open reduction of fracture with internal fixation – tibia and fibula – radius and ulna simple fracture	Rp8.400.000,00	Rp11.050.000,00



NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
531	Open reduction of fracture with internal fixation – tibia and fibula – simple fracture	Rp8.400.000,00	Rp11.050.000,00
532	Open reduction of fracture with internal-radius and ulna– comminutive or segmental	Rp11.580.000,00	Rp15.080.000,00
533	Open reduction of separated epiphysis	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
534	Small incision cataract surgery with IOL general anestesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
535	Small incision cataract surgery with IOL local anestesi	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
536	Suture of Corneosclera Laceration general anestesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
537	Ureterolithotomy	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
538	Salphyngectomy	Rp7.200.000,00	Rp9.360.000,00
539	Cystectomy	Rp7.200.000,00	Rp9.360.000,00
540	Myomectomy	Rp7.200.000,00	Rp9.360.000,00
541	Other Operations on Skull, Brain and Meninges	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
542	Aspirasi massa lensa	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
543	Batu Buli/Vesicolithotomy	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
544	Cystoscopy/Aff DJ Stent	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
545	Ekstraksi pterigium dengan graft	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
546	Extra capsular extraction with IOL general anestesi	Rp6.420.000,00	Rp8.385.000,00
547	Extra capsular extraction with IOL local anestesi (Insert of Intra lens prosthesis at time of cataract) (ECCE + IOL Non Phaco)	Rp4.980.000,00	Rp6.500.000,00
548	Incisi Khalazion / Hordeolum dengan GA	Rp4.980.000,00	Rp6.500.000,00
549	Iridektomi	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00
550	Lithotripsi	Rp7.740.000,00	Rp10.075.000,00
551	Open prostatectomy	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
552	Phacoemulsification and Aspiration cataract (phacoemulsifikasi)	Rp7.200.000,00	Rp9.555.000,00
553	Reposisi IOL	Rp2.400.000,00	Rp3.120.000,00
554	Reposisi iris	Rp2.400.000,00	Rp3.120.000,00
555	RPG/URS	Rp7.740.000,00	Rp10.075.000,00
556	Pleurodesis (Injection of slerosing agent, chemical pleurodesis)	Rp840.000,00	Rp1.105.000,00
557	Pleurodesis pada pneumothorax	Rp840.000,00	Rp1.105.000,00
558	Sirkumsisi dengan GA	Rp2.640.000,00	Rp5.005.000,00
559	Sachze/Bladder Neck Incisi/Evakuasi Blood Clot	Rp3.840.000,00	Rp5.005.000,00



NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
560	Blast Puctie	Rp360.000,00	Rp520.000,00
561	Alveolektomi per Rahang dengan GA	Rp3.600.000,00	Rp5.850.000,00
562	Augmentasi Tulang Per Regio	Rp4.800.000,00	Rp7.150.000,00
563	Debridement Mukosa, Penjahitan Luka dengan GA	Rp3.600.000,00	Rp5.850.000,00
564	Dislokasi Sendi Mandibula dengan general anastesi	Rp4.800.000,00	Rp5.850.000,00
565	Debridement Mukosa, Penjahitan Luka dengan GA	Rp3.600.000,00	Rp5.850.000,00
566	Dislokasi Sendi Mandibula dengan general anastesi	Rp4.800.000,00	Rp5.850.000,00
567	Eksisi Epulis dengan lokal anastesi	Rp1.560.000,00	Rp2.600.000,00
568	Eksisi Epulis dengan general anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
569	Eksisi Kelenjar Ludah Submandibula dengan general anastesi	Rp6.480.000,00	Rp8.450.000,00
570	Labioshisis/palatoshisis general anastesi	Rp4.200.000,00	Rp5.850.000,00
571	Enukleasi Kista ( $\theta < 2\text{cm}$ ) dengan lokal anastesi	Rp1.800.000,00	Rp2.600.000,00
572	Enukleasi Kista ( $\theta > 2\text{cm}$ ) dengan general anastesi	Rp6.600.000,00	Rp8.450.000,00
573	Eksisi Parsial + Marsupialisasi Ranul dengan GA	Rp4.800.000,00	Rp7.150.000,00
574	Eksisional Biopsi Tumor Odontogen dengan bius lokal	Rp2.400.000,00	Rp3.900.000,00
575	Eksisional Biopsi Tumor Odontogen dengan general anastesi	Rp6.720.000,00	Rp8.450.000,00
576	Ekstirpasi Sialolith dengan general anastesi	Rp6.600.000,00	Rp8.450.000,00
577	Ekstraksi Corpus Allenum pada rongga mulut	Rp6.600.000,00	Rp8.450.000,00
578	Fisure Sealant, tumpat pada Autis dengan general anastesi	Rp4.800.000,00	Rp6.760.000,00



NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
579	Fraktur Dento Alveolar dengan Archbar dengan lokal anastesi	Rp2.040.000,00	Rp3.250.000,00
580	Fraktur Dento Alveolar Dengan Bracket dengan lokal anastesi	Rp3.000.000,00	Rp4.550.000,00
581	Fraktur Dento Alvelar dengan Eyelid Fraktur Rahang Reduksi Tertutup dengan Inter Maksila Fiksasi (IMF) dengan lokal anastesi	Rp1.440.000,00	Rp2.600.000,00
582	Frenektomi per Rahang dengan bius lokal	Rp3.000.000,00	Rp4.550.000,00
583	Frenektomi dengan general anastesi	Rp3.600.000,00	Rp5.200.000,00
584	Gingivektomi per Rahang dengan GA	Rp6.000.000,00	Rp7.800.000,00
585	Insisi Abses / Phlegmon dengan GA	Rp3.000.000,00	Rp3.900.000,00
586	Insisional Biopsi Neoplasma Jinak dengan bius lokal	Rp1.800.000,00	Rp2.600.000,00
587	Insisional Biopsi Neoplasma Jinak dengan general anastesi	Rp4.800.000,00	Rp6.500.000,00
588	ORIF Maksila/zygoma Plating ORIF Mandibula Plating dengan wire/titanium plat	Rp11.760.000,00	Rp15.340.000,00
589	Pelepasan Archbar (Inter Maksila Fiksasi) dengan bius lokal	Rp1.440.000,00	Rp2.210.000,00
590	Pelepasan Archbar (Inter Maksila Fiksasi) dengan general anastesi	Rp4.200.000,00	Rp5.200.000,00
591	Pemasangan obturator/protesa maksila dengan GA	Rp3.600.000,00	Rp5.200.000,00
592	Pelepasan Obturator / Protesa Maksila dengan lokal anastesi	Rp1.200.000,00	Rp1.950.000,00
593	Pelepasan Plat & Skrup Maksilofasial 1-2 tempat	Rp4.200.000,00	Rp5.850.000,00
594	Pembuangan Torus Mandibula per Regio dengan GA	Rp2.880.000,00	Rp3.900.000,00



NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
595	Pembuangan Torus Palatinus dengan GA	Rp6.480.000,00	Rp7.800.000,00
596	Penutupan Oro Antral Fistula dengan bius lokal	Rp2.400.000,00	Rp3.510.000,00
597	Release Tongue Tie dengan GA	Rp5.400.000,00	Rp6.760.000,00
598	Squesterektomi per Rahang	Rp6.600.000,00	Rp7.150.000,00
599	Surgical Exposure Gigi Impaksi per Gigi	Rp5.400.000,00	Rp7.020.000,00
600	Eksisi Plunging Ranula	Rp6.600.000,00	Rp7.930.000,00
601	Enukleasi Kista Dentigerus + Ekstraksi Gigi Impaksi dengan GA	Rp6.480.000,00	Rp7.800.000,00
602	Ekstraksi Gigi Anak dengan medically compromise Per Rahang dengan GA	Rp5.280.000,00	Rp6.500.000,00
603	Ekstraksi Gigi Dewasa dengan medically compromise Per Rahang dengan GA	Rp4.800.000,00	Rp6.240.000,00
604	Fraktur Maksila dengan Suspensi Wiring dengan GA	Rp4.800.000,00	Rp6.240.000,00
605	Hemimaksilektomi tanpa Rekonstruksi	Rp6.480.000,00	Rp7.800.000,00
606	Odontektomi per Gigi dengan general anastesi	Rp4.800.000,00	Rp6.500.000,00
607	Pengambilan Odontoma per Regio	Rp7.200.000,00	Rp8.450.000,00
608	Reseksi Mandibula Tanpa Rekonstruksi	Rp6.000.000,00	Rp7.020.000,00
609	Kondilektomi / Arthroplasty	Rp7.680.000,00	Rp9.100.000,00
610	Vestibuloplasty per Rahang dengan general anastesi	Rp6.960.000,00	Rp8.450.000,00
611	Osteotomi Maksila Le Fort I	Rp7.200.000,00	Rp8.450.000,00
612	Osteotomi Maksila Le Fort II	Rp18.000.000,00	Rp26.000.000,00



NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
613	Genioplasty	Rp18.000.000,00	Rp26.000.000,00
614	Reseksi Mandibula + Rekonstruksi Graft Costochondral / Krista Iliaca	Rp30.000.000,00	Rp52.000.000,00
615	Sagital Plate Osteotomi Mandibula	Rp42.000.000,00	Rp65.000.000,00
616	Pemasangan Dental Implan per Gigi	Rp9.600.000,00	Rp15.600.000,00
617	Reseksi Mandibula dengan Rekonstruksi Plat	Rp8.400.000,00	Rp11.050.000,00
618	Transplantasi Gigi dengan Archbar per Gigi	Rp3.600.000,00	Rp5.200.000,00
619	Tendon repair jari	Rp3.600.000,00	Rp5.200.000,00
620	Tendon repair achilles	Rp6.000.000,00	Rp7.020.000,00
621	Tendon repair lengan atau tungkai	Rp4.800.000,00	Rp6.500.000,00

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF		
		RAWAT JALAN	RAWAT INAP KELAS 1, 2, 3	PAVILIUN
1	ESWL	Rp7.500.000,00	Rp9.500.000	Rp13.000.000,00

9. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

Tarif tindakan medik non operatif di rawat inap disesuaikan dengan tarif medik non operatif rawat jalan.

10. Pelayanan Medik Gigi Dan Mulut

a. Pelayanan Medik Dasar

NO	JENIS TINDAKAN	NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Foto Periapikal	Rp80.000,00	Rp100.000,00
2	Insisi Intra Oral	Rp250.000,00	Rp300.000,00
3	Pembukaan Wire Splint	Rp200.000,00	Rp250.000,00
4	Pencabutan Gigi Permanen tanpa Komplikasi	Rp200.000,00	Rp260.000,00
5	Pencabutan Gigi Sulung dengan Topical Anastesi	Rp150.000,00	Rp200.000,00
6	Pencabutan Gigi Sulung Injeksi	Rp250.000,00	Rp300.000,00
7	Pengobatan Dry Socket	Rp200.000,00	Rp250.000,00
8	Pengobatan Pendarahan	Rp250.000,00	Rp300.000,00



9	Reposisi Mandibula (Dislokasi)	Rp250.000,00	Rp300.000,00
11	Splinting dengan Komposit	Rp350.000,00	Rp450.000,00
12	Trepanasi Pulpa	Rp150.000,00	Rp200.000,00
13	Tumpatan Amalgam	Rp250.000,00	Rp300.000,00
14	Curettage	Rp200.000,00	Rp250.000,00
15	Pembersihan Karang Gigi semua regio	Rp500.000,00	Rp600.000,00
16	Pembersihan karang gigi tiap rahang	Rp250.000,00	Rp300.000,00
17	Kontrol angkat jahitan	Rp150.000,00	Rp200.000,00
18	Debridement	Rp200.000,00	Rp250.000,00
19	Pulp Capping Direct/indirect	Rp200.000,00	Rp250.000,00
20	Pengobatan peradangan	Rp100.000,00	Rp65.000,00

b. Pelayanan Medik Spesialistik

NO	JENIS TINDAKAN	NON PAVILIUN	PAVILIUN
	TINDAKAN SPESIALIS KONSERVASI		
1	Apeks Reseksi per Akar	Rp550.000,00	Rp700.000,00
2	Apeksifikasi dengan Menggunakan MTA	Rp1.300.000,00	Rp1.700.000,00
3	Apeksifikasi SA Ganda dengan Ca(OH)2 per Kunjungan	Rp200.000,00	Rp250.000,00
4	Apeksifikasi SA Tunggal dengan Ca(OH)2 per Kunjungan	Rp175.000,00	Rp200.000,00
5	Bicuspidisasi per Gigi	Rp300.000,00	Rp400.000,00
6	Bleaching Externa	Rp2.500.000,00	Rp3.500.000,00
7	Bleaching Interna Per Kunjungan	Rp150.000,00	Rp200.000,00
8	Direct Veneer Composite	Rp400.000,00	Rp500.000,00
9	Endodontic One Visit per Akar	Rp350.000,00	Rp400.000,00
10	Endodontic One Visit per Akar Ganda (2)	Rp350.000,00	Rp450.000,00
11	Endodontic Infection Treatment	Rp350.000,00	Rp450.000,00
12	Endodontic Infection Retreatment	Rp450.000,00	Rp550.000,00
13	Fissure Sealant per Gigi	Rp350.000,00	Rp450.000,00
14	Kunjungan ke-1 Perawatan Sal Akar (SA Ganda)	Rp250.000,00	Rp300.000,00
15	Kunjungan ke-1 Perawatan Sal Akar (SA Tunggal)	Rp250.000,00	Rp300.000,00
16	Mumifikasi Kunjungan Ke-1	Rp150.000,00	Rp200.000,00
17	Mumifikasi Kunjungan ke-2 / ke-3	Rp150.000,00	Rp200.000,00
18	Mumifikasi Kunjungan Terakhir	Rp175.000,00	Rp200.000,00
19	Pemasangan Pasak Unimetric	Rp300.000,00	Rp350.000,00
20	Pengisian Sal Akar Ganda	Rp300.000,00	Rp400.000,00
21	Pengisian Sal Akar Tunggal	Rp250.000,00	Rp300.000,00
22	Perawatan Sal Akar per Kunjungan	Rp250.000,00	Rp300.000,00



NO	JENIS TINDAKAN	NON PAVILIUN	PAVILIUN
23	Perawatan Saluran Akar dengan alat Rotary per kunjungan	Rp250.000,00	Rp300.000,00
24	Pulpektomi One Visit per Akar	Rp400.000,00	Rp500.000,00
25	Reinsersi Mahkota	Rp200.000,00	Rp250.000,00
26	Topical Aplikasi Fluor per Rahang	Rp300.000,00	Rp400.000,00
27	Tumpatan gigi sulung ( GIC )	Rp300.000,00	Rp400.000,00
28	Tumpatan GIC Besar	Rp350.000,00	Rp450.000,00
29	Tumpatan GIC Sedang	Rp200.000,00	Rp250.000,00
30	Tumpatan GIC Kecil	Rp150.000,00	Rp200.000,00
31	Tumpatan Komposit Besar	Rp450.000,00	Rp550.000,00
32	Tumpatan Komposit Sedang	Rp350.000,00	Rp450.000,00
33	Tumpatan Komposit Kecil	Rp350.000,00	Rp450.000,00
34	Tumpatan Komposit 1,2	Rp450.000,00	Rp550.000,00
35	Pemasangan pasak tuang logam	Rp300.000,00	Rp400.000,00
36	Endo Intrakanal one visit per akar gigi	Rp400.000,00	Rp500.000,00
37	Tumpatan Komposit 3,4,5,6	Rp450.000,00	Rp550.000,00
38	Restorasi of Tooth By Filling	Rp450.000,00	Rp550.000,00
39	Sterilisasi	Rp200.000,00	Rp250.000,00
40	Pengisian Post Devitalisasi	Rp300.000,00	Rp375.000,00
41	Dental Relief of Pain	Rp250.000,00	Rp300.000,00
42	Open Bur/ Devital Pulpa	Rp250.000,00	Rp300.000,00
43	Apicoectomy With Root Canal Therapy Besar	Rp4.100.000,00	Rp5.300.000,00
44	Apicoectomy With Root Canal Therapy Sedang	Rp3.100.000,00	Rp4.000.000,00
45	Apicoectomy With Root Canal Therapy Kecil	Rp2.600.000,00	Rp3.300.000,00
46	Apicoectomy Besar	Rp3.600.000,00	Rp4.600.000,00
47	Apicoectomy Sedang	Rp2.600.000,00	Rp3.300.000,00
48	Apicoectomy Kecil	Rp2.600.000,00	Rp3.300.000,00
49	Reimplantasi Dental Kompleks/ Multiple Region	Rp4.100.000,00	Rp5.300.000,00
50	Reimplantasi Dental Simple/ Single Region	Rp2.100.000,00	Rp2.700.000,00
51	Kontrol Post Endo Surgery	Rp200.000,00	Rp250.000,00
52	Prefabricated Post	Rp350.000,00	Rp450.000,00
53	Fabricated Post	Rp450.000,00	Rp550.000,00
54	Core Build Up	Rp250.000,00	Rp300.000,00
55	Inserti Restorasi Logam/All Metal	Rp1.000.000,00	Rp1.300.000,00
56	Inserti Restorasi All Porcelain	Rp3.000.000,00	Rp3.500.000,00
	TINDAKAN SPESIALIS BEDAH MULUT		
1	Alveolectomy (Peregio)	Rp450.000,00	Rp550.000,00
2	Biopsi Jaringan	Rp400.000,00	Rp500.000,00
3	Buka Arch Bar (Splinting) Per	Rp450.000,00	Rp550.000,00



NO	JENIS TINDAKAN	NON PAVILIUN	PAVILIUN
	Rahang		
4	Eksisi Epulis	Rp800.000,00	Rp1.100.000,00
5	Eksisi Tumor Jinak	Rp800.000,00	Rp1.100.000,00
6	Enukleasi/Marsupialisasi Kista	Rp1.700.000,00	Rp1.800.000,00
7	Extirpasi Mucocele	Rp800.000,00	Rp950.000,00
8	Fraktur Processus Alveolaris (Reposisi)	Rp500.000,00	Rp650.000,00
9	Freenulectomy	Rp400.000,00	Rp520.000,00
10	Frenektomi	Rp600.000,00	Rp700.000,00
11	Gingivectomy	Rp700.000,00	Rp800.000,00
12	Incisi Abses Intra Oral	Rp350.000,00	Rp450.000,00
13	Insisi Ekstra Oral	Rp450.000,00	Rp550.000,00
14	Odontectomy (1 gigi) Berat	Rp2.500.000,00	Rp3.000.000,00
15	Odontectomy (1 gigi) Ringan	Rp1.500.000,00	Rp2.000.000,00
16	Odontectomy (1 gigi) Sedang	Rp1.500.000,00	Rp2.000.000,00
17	Ondontectomy Kasus Khusus (Caninus Mesiodens Premolar)	Rp2.500.000,00	Rp3.000.000,00
18	Operasi Torus Besar	Rp1.500.000,00	Rp2.000.000,00
19	Operasi Torus Kecil	Rp1.000.000,00	Rp1.500.000,00
20	Pencabutan Gigi Permanen (Komplikasi)	Rp400.000,00	Rp600.000,00
21	Pencabutan Gigi Permanen dengan Jahitan (Open Methode)	Rp700.000,00	Rp850.000,00
22	Penutupan Oro antral fistula	Rp900.000,00	Rp1.500.000,00
23	Replantasi Gigi (Arch Bar)	Rp1.100.000,00	Rp1.500.000,00
24	Splinting + wire per rahang	Rp1.500.000,00	Rp1.700.000,00
25	Squesterectomy	Rp1.500.000,00	Rp2.000.000,00
26	Surgical Exposure	Rp1.500.000,00	Rp2.000.000,00
27	Upperculectomy	Rp600.000,00	Rp750.000,00
28	Ekstraksi Multiple dengan GA	Rp2.500.000,00	Rp3.000.000,00
29	ODC Impaksi	Rp7.500.000,00	Rp8.000.000,00
30	Rawat Lika poli gigi	Rp150.000,00 (kecil)	Rp200.000,00 (besar)
31	IMF (Ligatur karet)	Rp200.000,00	Rp250.000,00
32	Pencabutan gigi dengan jahitan luka	Rp350.000,00	Rp500.000,00
	TINDAKAN SPESIALIS ORTHODONSI		
1	Kontrol Orto Cekat	Rp250.000,00	Rp300.000,00
2	Kontrol Peranti Lepas	Rp150.000,00	Rp200.000,00
3	Kontrol Plat Akrilik Jumping The Bite	Rp200.000,00	Rp250.000,00
4	Pemasangan breket baru pengganti	Rp250.000,00	Rp300.000,00
5	Pemasangan buccal tube dan molar band pengganti	Rp300.000,00	Rp350.000,00
6	Pemasangan direct bonding buccal tube baru	Rp300.000,00	Rp350.000,00



NO	JENIS TINDAKAN	NON PAVILIUN	PAVILIUN
7	Piranti cekat rahang atas dan bawah (kasus tanpa pencabutan) Tunai	Rp8.000.000,00	Rp9.500.000,00
8	Piranti cekat rahang atas dan bawah (kasus tanpa pencabutan) Uang muka	Rp4.000.000,00	Rp4.500.000,00
9	Piranti cekat rahang atas dan bawah (kasus dengan pencabutan) Tunai	Rp9.000.000,00	Rp10.000.000,00
10	Piranti cekat rahang atas dan bawah (kasus dengan pencabutan) Uang muka	Rp4.500.000,00	Rp5.000.000,00
11	Piranti cekat satu rahang Tunai	Rp4.000.000,00	Rp5.200.000,00
12	Piranti cekat satu rahang uang muka	Rp2.000.000,00	Rp2.600.000,00
13	Peranti Lepas dengan Skrup Ekspansi per Rahang	Rp1.500.000,00	Rp1.700.000,00
14	Peranti Lepas tanpa Skrup Ekspansi per Rahang	Rp1.000.000,00	Rp1.200.000,00
15	Plat Akrilik Jumping The Bite	Rp500.000,00	Rp550.000,00
16	Retainer cekat per rahang	Rp1.500.000,00	Rp1.700.000,00
17	Retainer Lepas ( pasang pertama ) per Rahang	Rp1.000.000,00	Rp1.300.000,00
18	Retainer Lepas (penggantian) per Rahang	Rp1.000.000,00	Rp1.300.000,00
19	Stripping Fixed Ortodonti per rahang (dari operator lain)	Rp250.000,00	Rp325.000,00
20	Transfer Perawatan Orto Cekat RA-RB dari operator lain	Rp6.000.000,00	Rp7.800.000,00
21	Stripping Fixed Ortodonti Per Rahang	Rp300.000,00	Rp350.000,00
22	Retainer Lepas (Pasang ke 2 dan seterusnya) Per Rahang	Rp500.000,00	Rp650.000,00
23	Retainer Cekat Pasang ke2 dan seterusnya per rahang	Rp750.000,00	Rp1.000.000,00
24	Transfer Perawatan Orto Cekat RA-RB dari Operator Lain Tanpa ganti Breket Angsuran ke 1	Rp3.500.000,00	Rp4.550.000,00
25	Transfer Perawatan Ortho Cekat RA-RB dari Operator Lain Tanpa ganti Breket Angsuran 2/3/4/5/6	Rp500.000,00	Rp650.000,00
26	Quad Helix	Rp1.700.000,00	Rp2.000.000,00
27	Kontrol Quad Helix per Kunjungan	Rp200.000,00	Rp250.000,00
28	Aktivator /Bionator	Rp2.000.000,00	Rp2.500.000,00
29	Kontrol Aktivator /Bionator per Kunjungan	Rp200.000,00	Rp250.000,00
30	Face Mask	Rp2.000.000,00	Rp2.500.000,00
31	Control Face Mask Per kunjungan	Rp200.000,00	Rp250.000,00
32	Kontrol Ortho cekat dari operator lain	Rp500.000,00	Rp600.000,00



NO	JENIS TINDAKAN	NON PAVILIUN	PAVILIUN
	TINDAKAN LAB. PROTETIK/ TINDAKAN SPESIALIS PROSTODONSIA		
1	Cetak dengan Alginate per Rahang	Rp200.000,00	Rp250.000,00
2	Cetak dengan Double Impression per Quadran	Rp250.000,00	Rp300.000,00
3	Crown Veneer – pelapisan gigi anterior dengan veneer porcelain (Tanpa Biaya Laboratorium)	Rp2.500.000,00	Rp3.000.000,00
4	Feeding aid / plat palatal – alat bantu / obturator/bottle feeding/PSO	Rp2.000.000,00	Rp2.500.000,00
5	Full Cast Crown Porcelain / All Ceramic	Rp2.500.000,00	Rp3.250.000,00
6	Gigi tiruan cekat Acrylic / Jaket Acrylic 1 unit	Rp350.000,00	Rp500.000,00
7	Gigi tiruan cekat porcelain tanpa reparasi/ Mary land – tri compo / unit	Rp900.000,00	Rp1.200.000,00
8	Gigi tiruan lengkap lepasan acrylic / Full Denture 1 rahang	Rp5.000.000,00	Rp5.500.000,00
9	Gigi tiruan lengkap rangkap logam FULL FRAME DENTURE	Rp6.500.000,00	Rp7.500.000,00
10	Gigi tiruan lepasan sementara / Immediate Denture 1 unit	Rp1.000.000,00	Rp1.500.000,00
11	Gigi tiruan sebagian lepasan Acrylic / Partial Denture 1 gigi	Rp800.000,00	Rp850.000,00
12	Implant Dental 1 gigi	Rp12.000.000,00	Rp15.000.000,00
13	Inlay Composite (Tanpa Biaya Laboratorium)	Rp450.000,00	Rp550.000,00
14	Inlay Logam (Tanpa Biaya Laboratorium)	Rp450.000,00	Rp550.000,00
16	Mahkota dan jembatan Acrylic / 2 unit	Rp1.000.000,00	Rp1.300.000,00
17	Mahkota dan jembatan porcelain / 2 unit	Rp2.500.000,00	Rp3.000.000,00
18	Mahkota Porcelain Fused to Metal (tanpa biaya laboratorium)	Rp1.000.000,00	Rp1.300.000,00
19	Mahkota Sementara (tanpa biaya laboratorium)	Rp250.000,00	Rp300.000,00
20	Obturator Maxilo Facial Prothesa / 1 unit	Rp1.000.000,00	Rp1.300.000,00
21	Pasak Tuang (Tanpa Biaya Laboratorium)	Rp400.000,00	Rp500.000,00
22	Pembuatan Piranti Peninggian Gigit	Rp250.000,00	Rp300.000,00
23	Penambahan 1 gigi berikutnya	Rp250.000,00	Rp300.000,00
24	Penambahan Gigi selanjutnya (Maxilo Facial)	Rp300.000,00	Rp400.000,00
25	Penambahan gigi tiruan tiap elemen	Rp200.000,00	Rp250.000,00
26	Reparasi / Relining / Rebasing	Rp300.000,00	Rp350.000,00



NO	JENIS TINDAKAN	NON PAVILIUN	PAVILIUN
	Full Denture		
27	Reparasi / Relining / Rebasing Partial Denture	Rp250.000,00	Rp300.000,00
28	Valplast 1 gigi + plat	Rp800.000,00	Rp1.000.000,00
29	Mahkota jaket akrilik per unit	Rp600.000,00	Rp700.000,00
30	Inlay porcelain	Rp600.000,00	Rp700.000,00
31	Inseri Crown/bridge/Uplay	Rp600.000,00	Rp700.000,00
32	Inseri GTL	Rp700.000,00	Rp800.000,00
33	Inseri GTL immediate Dekaputasi/Ekstraksi	Rp550.000,00	Rp700.000,00
34	Inseri GTLS	Rp350.000,00	Rp450.000,00
35	Inseri GTLS immediate Dekaputasi/Ekstraksi	Rp550.000,00	Rp700.000,00
36	Inseri Pasak & Built-up	Rp450.000,00	Rp550.000,00
37	Inseri Pasak Coping logam	Rp350.000,00	Rp450.000,00
38	Inseri Maryl and Bridge	Rp450.000,00	Rp550.000,00
39	Insensi Veneer	Rp550.000,00	Rp700.000,00
40	Mock Up	Rp350.000,00	Rp450.000,00
41	Onklusal Equilibrium	Rp200.000,00	Rp250.000,00
42	Pasang Coba Susunan Gigi	Rp250.000,00	Rp300.000,00
43	Pembongkaran GT permanen	Rp350.000,00	Rp450.000,00
44	Pembongkaran Veneer/Crown/RBCFPD/Bridge	Rp400.000,00	Rp500.000,00
45	Pencatatan Gigi	Rp350.000,00	Rp450.000,00
46	Pencetakan Model Kerja Crown/Bridge	Rp550.000,00	Rp700.000,00
47	Pencatatan Model Kerja GTL	Rp650.000,00	Rp850.000,00
48	Pencatatan Model Kerja GTL dengan penyulit	Rp850.000,00	Rp1.100.000,00
49	Pencetakan Model Kerja All GTSL	Rp450.000,00	Rp520.000,00
50	Pencetakan Model Kerja Uplay	Rp450.000,00	Rp550.000,00
51	Pencetakan Model Kerja Veneer	Rp550.000,00	Rp700.000,00
52	Pencetakan Model Awal	Rp150.000,00	Rp200.000,00
53	Pencentakan Saluran Akar	Rp350.000,00	Rp450.000,00
54	Penetapan Gigit	Rp250.000,00	Rp300.000,00
55	Preparasi Crown/Uplay	Rp350.000,00	Rp450.000,00
56	Preparasi gigi penyangga Bridge/Splint Crown	Rp450.000,00	Rp550.000,00
57	Preparasi RBCFPD	Rp450.000,00	Rp550.000,00
58	Preparasi Saluran Akar dan Seat	Rp250.000,00	Rp300.000,00
59	Preparasi Veneer	Rp450.000,00	Rp550.000,00
60	Prepostetik Multiple Ekstraksi	Rp4.200.000,00	Rp5.500.000,00
61	Prepostetik Alveolektomi	Rp1.600.000,00	Rp2.000.000,00
62	Prepostetik Crown Lengthening	Rp1.600.000,00	Rp2.000.000,00
63	Prepostetik Reposisi dan Fiksasi Gigi	Rp4.200.000,00	Rp5.500.000,00
64	Reposisi Diskolasi TMJ	Rp1.200.000,00	Rp1.500.000,00
65	WAX UP	Rp250.000,00	Rp300.000,00



NO	JENIS TINDAKAN	NON PAVILIUN	PAVILIUN
66	Inseri Abutment Implan	Rp1.200.000,00	Rp1.500.000,00
67	Inseri Endoseous Implan Body + Healing Cap Anterior	Rp5.200.000,00	Rp6.700.000,00
68	Inseri Endoseous Implan Body + Healing Cap Posterior	Rp4.200.000,00	Rp5.500.000,00
69	Inseri Naso Alveolar Moulding (NAM)	Rp1.300.000,00	Rp1.500.000,00
70	Inseri Obturator/Bottle Feeding/PSO	Rp1.300.000,00	Rp1.500.000,00
71	Inseri Obturator dengan gigi tiruan	Rp2.200.000,00	Rp2.700.000,00
72	Inseri Oklusal Splint/JIG	Rp450.000,00	Rp550.000,00
73	Inseri Protesa Maksilofasial EO & Jari	Rp550.000,00	Rp700.000,00
74	Pasang Coba Malam Protesa Maksilofasial EO & Jari	Rp250.000,00	Rp300.000,00
75	Pasang Coba Protesa Hidung/telinga	Rp350.000,00	Rp450.000,00
76	Pasang Coba Protesa Jari	Rp250.000,00	Rp300.000,00
77	Pasang Coba Protesa Orbita	Rp550.000,00	Rp700.000,00
78	Pasang Coba Protesa Sklera	Rp350.000,00	Rp450.000,00
79	Pencetakan abutment level multiple	Rp2.200.000,00	Rp2.700.000,00
80	Pencetakan abutment level Single	Rp850.000,00	Rp1.100.000,00
81	Pencetakan Model Kerja Implan Level Multiple	Rp2.200.000,00	Rp2.700.000,00
82	Pencetakan Model Kerja Implan level Single	Rp2.200.000,00	Rp2.700.000,00
83	Pencetakan Model Kerja Implan open tray	Rp3.200.000,00	Rp4.000.000,00
84	Pencetakan Model Kerja Maksilofasial EO & Jari	Rp550.000,00	Rp700.000,00
85	Pencetakan Model Kerja NAM	Rp2.200.000,00	Rp2.700.000,00
86	TINDAKAN SPESIALIS ORAL MEDICINE		
87	Konseling Oral Medicine	Rp150.000,00	Rp200.000,00
88	Pemeriksaan Screening	Rp250.000,00	Rp300.000,00
89	Pemeriksaan Sampel Hapusan Mikroba	Rp150.000,00	Rp200.000,00
90	Pengambilan Sampel Sitologi	Rp150.000,00	Rp200.000,00
91	Pengukuran Slow Saliva	Rp150.000,00	Rp200.000,00
92	Oklusal Grinding	Rp150.000,00	Rp200.000,00
93	Dressing Luka	Rp150.000,00	Rp200.000,00
94	Sanitasi Lesi	Rp250.000,00	Rp300.000,00
95	Oral Health Care	Rp350.000,00	Rp450.000,00
96	Kontrol Berkala Oral Medicine	Rp200.000,00	Rp250.000,00
97	Perawatan Berkala Oral Medicine	Rp200.000,00	Rp250.000,00
98	Emergency Oral Medicine	Rp300.000,00	Rp350.000,00



NO	JENIS TINDAKAN	NON PAVILIUN	PAVILIUN
1.	SRPSupragingiva Per Regio	Rp250.000,00	Rp300.000,00
2.	SRPSubragingiva Per Regio	Rp300.000,00	Rp400.000,00
3.	Root Planing per Gigi	Rp250.000,00	Rp300.000,00
4.	Perio Kuretase per Gigi	Rp250.000,00	Rp300.000,00
5.	Bone Sounding per Gigi	Rp100.000,00	Rp150.000,00
6.	Splinting Composite Per Gigi	Rp350.000,00	Rp450.000,00
7.	Splinting Fiber Per Gigi	Rp400.000,00	Rp500.000,00
8.	Reparasi Splinting Per Gigi	Rp300.000,00	Rp400.000,00
9.	Perio Frenektomi dengan fiberotomi	Rp1.100.000,00	Rp1.400.000,00
10.	Perio Vestibuloplasty per region	Rp1.100.000,00	Rp1.400.000,00
11.	Perio Vestibuloplasty dengan Osteotomy per regio	Rp2.600.000,00	Rp3.300.000,00
12.	Perio Gingivectomy per regio	Rp850.000,00	Rp1.100.000,00
13.	Perio Gingivectomy sedang	Rp1.300.000,00	Rp1.700.000,00
14.	Depigmentasi Gingiva per region	Rp1.600.000,00	Rp2.000.000,00
15.	Terapi Hipersensitif dentin per gigi	Rp150.000,00	Rp200.000,00
16.	Terapi oklusal per gigi	Rp150.000,00	Rp200.000,00
17.	Circumferential Supacrestal Fiberotomy (CSF) per gigi	Rp1.600.000,00	Rp2.000.000,00
18.	Perio Crown Lengtening (tanpa Osteotomi)	Rp1.300.000,00	Rp1.600.000,00
19.	Perio Crown Lengtening (dengan Osteotomi)	Rp1.600.000,00	Rp2.000.000,00
20.	Perio Gingivoplasty per regio kecil	Rp1.700.000,00	Rp2.200.000,00
21.	Perio Gingivoplasty per region sedang	Rp2.100.000,00	Rp2.700.000,00
22.	Surgical Exposure Non Osteotomy	Rp1.800.000,00	Rp2.350.000,00
23.	Surgical Exposure dengan Osteotomy	Rp2.200.000,00	Rp2.800.000,00
24.	Perio Socket Preservation dengan pencabutan gigi	Rp1.600.000,00	Rp2.000.000,00
25.	Perio Alveolar Preservation dengan pencabutan gigi	Rp2.600.000,00	Rp3.300.000,00
26.	Perio Alveoplasty Kecil	Rp1.300.000,00	Rp1.600.000,00
27.	Perio Alveoplasty Sedang	Rp2.100.000,00	Rp2.700.000,00



NO	JENIS TINDAKAN	NON PAVILIUN	PAVILIUN
28.	Perio Alveoplasty Kecil Besar	Rp3.600.000,00	Rp4.600.000,00
29.	Perio Alveolar Ridge Augmentation dengan Graft dan membrane	Rp5.100.000,00	Rp6.600.000,00
30.	Perio Connective Tissue Graft	Rp2.100.000,00	Rp2.700.000,00
31.	Perio Gingival Graft	Rp3.100.000,00	Rp4.000.000,00
32.	Perio GBR	Rp3.100.000,00	Rp4.000.000,00
33.	Perio GBR dengan membrane	Rp3.600.000,00	Rp4.600.000,00
34.	Peri GBR dengan membrane dan bone graft	Rp4.100.000,00	Rp5.300.000,00
35.	Inseri Perio Miniscrew Implant	Rp2.600.000,00	Rp3.300.000,00
36.	Lepas Perio Miniscrew Implant	Rp550.000,00	Rp700.000,00
37.	Inseri Endoseus Implant dan Healing Scev dengan GBR per gigi	Rp6.100.000,00	Rp7.900.000,00
38.	Inseri Endoseus Implant dan Healing Scev dengan GBR Membran	Rp8.100.000,00	Rp10.500.000,00
39.	Inseri ulang Endosseus Implant dengan GBR	Rp7,100.000,00	Rp9.200.000,00
40.	Pendalaman Vestibulum per regio	Rp1.700.000,00	Rp2.200.000,00
41.	Upperculectomy	Rp1.100.000,00	Rp1.400.000,00
42.	Pencetakan Abutment Implant	Rp800.000,00	Rp1.100.000,00
43.	Inseri Crown Implant	Rp1.100.000,00	Rp1.400.000,00
44.	Pasang coba fixed splinting	Rp250.000,00	Rp300.000,00
45.	Preparasi fixed splinting per gigi	Rp300.000,00	Rp400.000,00
46.	Reposisi dan fiksasi trauma dentoalveolar per regio	Rp1.100.000,00	Rp1.400.000,00
47.	Aplikasi PRF	Rp100.000,00	Rp150.000,00
48.	Perio Frenektomi dengan GA	Rp1.600.000,00	Rp2.000.000,00
49.	Perio Gingivectomy dengan GA per regio	Rp1.100.000,00	Rp1.400.000,00
50.	Perio Vestibuloplasty dengan GA	Rp3.100.000,00	Rp4.000.000,00
51.	Lepas Protesa disertai ekstraksi gigi multiple dengan GA	Rp3.800.000,00	Rp4,950.000,00
52.	Socket Preservation dengan GA	Rp2.100.000,00	Rp2.700.000,00
53.	Socket Preservation Osteotomi	Rp2.600.000,00	Rp3.300.000,00



NO	JENIS TINDAKAN	NON PAVILIUN	PAVILIUN
	dengan GA		
54.	Socket Exposure Osteotomi dengan GA	Rp2.600.000,00	Rp3.300.000,00
55.	Socket Exposure dengan GA	Rp2.100.000,00	Rp2.700.000,00
56.	GBR dengan GA	Rp6.100.000,00	Rp7.900.000,00
57.	GTR dengan GA	Rp7.600.000,00	Rp9.800.000,00
58.	Endoseus dental Implant dengan GA	Rp6.100.000,00	Rp7.900.000,00
59.	Endoseus dental Implat GTR dengan GA per gigi	Rp7.600.000,00	Rp9.800.000,00
60.	Reposisi dan fiksasi trauma dentoalveolar Multiple per region dengan GA	Rp4.100.000,00	Rp5.300.000,00
61.	Perio Alveoplasty dengan GA	Rp3.600.000,00	Rp4.600.000,00
	<b>TINDAKAN SPESIALIS PEDONDONSIA</b>		
1.	TAF	Rp300.000,00	Rp400.000,00
2.	Fissure Sealant	Rp350.000,00	Rp450.000,00
3.	PRR	Rp350.000,00	Rp450.000,00
4.	DHE	Rp200.000,00	Rp250.000,00
5.	Pengisian Pulpotomi Gigi Sulung	Rp250.000,00	Rp300.000,00
6.	Pengisian Pulpektomi Gigi sulung	Rp350.000,00	Rp450.000,00
7.	Pengisian Pulpektomi Gigi permanen	Rp350.000,00	Rp450.000,00
8.	Inseri Fabricated Post	Rp450.000,00	Rp600.000,00
9.	Inseri Acrilic Crown	Rp350.000,00	Rp450.000,00
10.	Ekstraksi gigi sulung dengan topical anastesi	Rp150.000,00	Rp200.000,00
11.	Ekstraksi gigi sulung dengan anastes infiltrasi	Rp200.000,00	Rp250.000,00
12.	Space Maintainer	Rp350.000,00	Rp450.000,00
13.	Space Regainer	Rp500.000,00	Rp650.000,00
14.	Pembuatan PSO	Rp2.000.000,00	Rp2.500.000,00
15.	Splinting Composit Wire (per gigi) Post Avulsi	Rp500.000,00	Rp550.000,00
16.	Splinting Fiber (per gigi) Post Avulsi	Rp700.000,00	Rp750.000,00

#### 11. Pelayanan Hemodialisa

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Tindakan Hemodialisa	Rp1.000.000,00	Rp1.500.000,00
2	Tindakan Hemodialisa Emergency	Rp1.500.000,00	Rp2.000.000,00

#### 12. Pelayanan Endoskopi



NO	JENIS TINDAKAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Aspirasi Abses Hepar dengan Local Anastesi	Rp130.000,00	Rp170.000,00
2	Biopsi Hepar dengan Local Anastesi	Rp192.000,00	Rp250.000,00
3	Bronkoskopi + Biopsi dengan General anastesi	Rp4.100.000,00	Rp4.850.000,00
4	Bronkoskopi + Ekstraksi Corpus Alienum dengan GA	Rp4.100.000,00	Rp4.850.000,00
5	Bronkoskopi + Hemostatik dengan Epineprin dengan GA	Rp4.200.000,00	Rp4,950.000,00
6	Bronkoskopi dengan General Anestesi (GA)	Rp4.000.000,00	Rp4.750.000,00
7	Colonoskopi	Rp1.500.000,00	Rp1.850.000,00
8	Colonoskopi + Biopsi	Rp1.650.000,00	Rp2.000.000,00
9	Colonoskopi + Ekstraksi Corpus Alienum	Rp1.250.000,00	Rp1.650.000,00
10	Colonoskopi + Hemostatik dengan Epineprin	Rp1.350.000,00	Rp1.800.000,00
11	Colonoskopi + Injeksi Hemoroid	Rp1.350.000,00	Rp1.800.000,00
12	Colonoskopi + Klip Fixing	Rp1.350.000,00	Rp1.800.000,00
13	Colonoskopi + Polypectomy	Rp1.450.000,00	Rp1.750.000,00
14	Esofagogastroduodenoskopi + Hemostatik dengan Epineprin	Rp1.150.000,00	Rp1.500.000,00
15	Esofagogastroduodenoskopi/EG D	Rp1.300.000,00	Rp1.700.000,00
16	Esofagogastroduodenoskopi/EG D + Biopsi	Rp1.400.000,00	Rp1.800.000,00
17	Esofagogastroduodenoskopi/EG D + Ekstraksi Corpus Alienum	Rp1.500.000,00	Rp1.750.000,00
18	Esofagogastroduodenoskopi/EG D + Klip Fixing	Rp1.150.000,00	Rp1.500.000,00
19	Esofagogastroduodenoskopi/EG D + Ligasi Varises Esofagus/LVE	Rp1.600.000,00	Rp1.850.000,00
20	Esofagogastroduodenoskopi/EG D + Polypectomy	Rp1.600.000,00	Rp1.850.000,00
21	Esofagogastroduodenoskopi/EG D + Skleroterapi Esofagus/STE	Rp1.150.000,00	Rp1.500.000,00
22	Gastroskopi	Rp1.100.000,00	Rp1.400.000,00
23	Gastroskopi dengan STE/LVE	Rp1.600.000,00	Rp1.900.000,00
24	Biopsy Gastroskopi	Rp300.000,00	Rp450.000,00
25	Biopsy Kolonoskopi	Rp350.000,00	Rp450.000,00
26	Kolonoskopi	Rp1.500.000,00	Rp1.900.000,00
27	Drainase abses hepar	Rp1.250.000,00	Rp1.650.000,00
28	Gastroskopi pengambilan benda asing	Rp1.750.000,00	Rp2,300.000,00
29	Gastroskopi endoklip	Rp1.750.000,00	Rp2,300.000,00
30	Gastroskopi transnasal	Rp1.250.000,00	Rp1.650.000,00
31	Polipectomy gastroskopi	Rp2.000.000,00	Rp2.500.000,00
32	Polipectomy kolonoskopi	Rp2.500.000,00	Rp3.100.000,00



NO	JENIS TINDAKAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
33	Gastroskopi dengan anastest	Rp2.250.000,00	Rp1.650.000,00
34	Kolonoskopi dengan anastest	Rp4.000.000,00	Rp4.750.000,00
35	Gastroskopi STE/LVE dengan anastest	Rp2.500.000,00	Rp3.000.000,00
36	Orif Maxila dengan miniplate	Rp5.400.000,00	Rp6.500.000,00
37	Removal (Aff Miniplate) Maxila, Mandibula	Rp3.250.000,00	Rp3.900.000,00
38	Tumor Maxila, Mandibula, Zygoma Paviliun	Rp5.400.000,00	Rp6.500.000,00
39	Frenektomy	Rp3.350.000,00	Rp4.100.000,00
40	Excisi/ Extirplasi Tumor Bukal	Rp4.000.000,00	Rp4.800.000,00
41	Aff IUD dengan general/ Regional Anesthesi	Rp2.000.000,00	Rp2.400.000,00
42	Excisi/ Extirpasi Clavus	Rp3.200.000,00	Rp3.850.000,00
43	Excisi/ Extirpasi Veruka Vilgaris	Rp3.200.000,00	Rp3.850.000,00
44	Excisi/ Extirpasi Ganglion	Rp3.200.000,00	Rp3.850.000,00
45	Release Triger finger with local Anesthesi	Rp1.600.000,00	Rp1.950.000,00
46	Release Triger Finger With General Anesthesi	Rp3.200.000,00	Rp3.850.000,00
47	Fraktur Pelvic/ Iliaka/ Acetabulum Simple	Rp11,097.000,00	Rp13,320.000,00
48	Fraktur Pelvic/Iliaka/ Acetabulum Segmental/ Communitive Fraktur	Rp12.000.000,00	Rp14.400.000,00
49	Ekcisi/ Extirpasi Hemangioma	Rp4.000.000,00	Rp4.800.000,00
50	Evacuasi Corpus Alienum with General/ Regional Anesthesi	Rp3.200.000,00	Rp3.850.000,00
51	Evacuasi Corpus Alineum with Local Anesthesi	Rp1.600.000,00	Rp1.950.000,00
52	Bivalve (Nephrolitotomy) Batu Ren	Rp6.500.000,00	Rp7.800.000,00
53	Nephrostomy tertutup with Local Anesthesi	Rp6.500.000,00	Rp7.800.000,00
54	Nephrostomy tertutup with general/ regional Anesthesi	Rp9.600.000,00	Rp11.520.000,00
55	Aff Dj Stent with General/Regional Anesthesi	Rp2.250.000,00	Rp2.700.000,00
56	Aff Dj Stent with Lokal Anesthesi	Rp1.100.000,00	Rp1.400.000,00
57	Laparoscopic Hernia	Rp9.600.000,00	Rp11.520.000,00
58	Laparoscopic Varicocele	Rp9.600.000,00	Rp11.520.000,00
59	Laparoscopic Mow (Tubektomy)	Rp2.500.000,00	Rp3.000.000,00
60	Mini Laparatomy Mow (Tubektomy)	Rp2.500.000,00	Rp2.700.000,00
61	Bronkoskopy dengan General anestesi	Rp4.000.000,00	Rp4.800.000,00
62	Bronkoskopy + Biopsi dengan General Anestesi	Rp4.100.000,00	Rp4.920.000,00
63	Bronkoskopy + Ekstrasi Corpus Alienum dengan General	Rp4.200.000,00	Rp5.040.000,00



NO	JENIS TINDAKAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
	Anesthesi		
64	Bronkoskopy + Hemostatik Epineprin dengan General Anesthesi	Rp4.200.000,00	Rp5.040.000,00
65	Laringoskopy dengan General Anestesi	Rp2.250.000,00	Rp2.700.000,00
66	Laringoskopy + Biopso dengan General Anesthesi	Rp2.350.000,00	Rp2.820.000,00
67	Laringoskopy + Ektrasi Corpus Alienum dengan General Anestesi	Rp2.450.000,00	Rp2,950.000,00
68	Hysteroslopy dengan Lokal Anestesi	Rp1.300.000,00	Rp1.700.000,00
69	Hysteroskopy dengan Lokal Anestesi + Biopsi	Rp1.400.000,00	Rp1.800.000,00
70	Hysteroslopy dengan General Anestesi	Rp2.250.000,00	Rp2.700.000,00
71	Hysteroslopy dengan General Anestesi + Biopsi	Rp2.350.000,00	Rp2.820.000,00
72	Kolonoskopy + Biopsi dengan Anestesi	Rp4.100.000,00	Rp4.920.000,00
73	Kolonoskop + Ekstraksi Corpus Alienum dengan Anestesi	Rp4.200.000,00	Rp5.040.000,00
74	Artrhoskopy dengan Anestesi	Rp4.000.000,00	Rp4.800.000,00
75	Artrhoskopy dengan Anestesi + Biopsi	Rp4.200.000,00	Rp5.040.000,00
76	Arthoskopy dengan Anestesi (ACL PCL)	Rp9.600.000,00	Rp11.520.000,00
77	Perawatan di RR (CT Scan Rawat Jalan)	Rp200.000,00	Rp200.000,00

### 13. Pelayanan Medical Check Up

NO.	TINDAKAN	TARIF
I	PAKET LAVENDER	Rp1.882.000,00
1	PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS :	
	- Pemeriksaan dokter umum/GCU	
	- Pemeriksaan dokter spesialis Jantung	
	- Pemeriksaan dokter spesialis Mata	
	- Pemeriksaan dokter spesialis THT	
2	PEMERIKSAAN LABORATORIUM :	
	- Pemeriksaan urine lengkap (UL)	
	- Pemeriksaan darah lengkap (DL)	
	- Kimia darah (gula darah puasa, 2 jam PP)	
	- Fungsi ginjal (kreatinin, Uric Acid,BUN)	
	- Fungsi hati (SGOT,SGPT)	
	- Profile lemak (kholesterol, TG,LDL,HDL)	
	- Serologi/ imunologi (HBSAg, Anti HBSAb)	
3	PEMERIKSAAN PENUNJANG :	



NO.	TINDAKAN	TARIF
	- Foto thorax PA	
	- ECG	
	- Treatmill atau USG Abdomen (pilih salah satu)	
	- Test Visus dan Buta Warna	
	- Test Pendengaran	
4	- Resume Medik	
II	PAKET JASMINE (Spesialis Jantung)	Rp1.330.000,00
1	PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS :	
	- Pemeriksaan dokter spesialis jantung	
	- Pemeriksaan dokter umum/MCU	
2	PEMERIKSAAN LABORATORIUM :	
	- Pemeriksaan urine lengkap (UL)	
	- Pemeriksaan darah lengkap (DL)	
	- Kimia darah (gula darah puasa, 2 jam PP)	
	- Fungsi ginjal (kreatinin, asam urat,BUN)	
	- Fungsi hati (SGOT,SGPT)	
	- Profile lemak (kholesterol, TG,LDL,HDL)	
3	PEMERIKSAAN PENUNJANG :	
	- Foto thorax PA	
	- ECG	
	- Treadmill	
4	- Resume Medik	
III	PAKET ROSE (Spesialis Penyakit Dalam)	Rp1.805.000,00
1	PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS :	
	- Pemeriksaan dokter spesialis penyakit dalam	
	- Pemeriksaan dokter umum/MCU	
2	PEMERIKSAAN LABORATORIUM :	
	- Pemeriksaan urine lengkap (UL)	
	- Pemeriksaan darah lengkap (DL)	
	- Kimia darah (gula darah puasa, 2 jam PP)	
	- Fungsi ginjal (kreatinin, asam urat,BUN)	
	- Fungsi hati (SGOT,SGPT, Bil Direct, ALBUMIN,GLOBULIN,TOTAL PROTEIN)	
	- Profile lemak (kholesterol,LDL,HDL)	
	- Serologi/ imunologi (HBSAg, Anti HBs, ANTI HCV)	
3	PEMERIKSAAN PENUNJANG :	
	- Foto thorax PA	
	- ECG	
	- USG Abdomen	
4	Resume Medik	
IV	PAKET RAFLESIA (Spesialis Paru)	Rp935.000,00
1	PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS :	



NO.	TINDAKAN	TARIF
	- Pemeriksaan dokter spesialis Paru	
	- Pemeriksaan dokter umum/MCU	
2	PEMERIKSAAN LABORATORIUM :	
	- Pemeriksaan urine lengkap (UL)	
	- Pemeriksaan darah lengkap (DL)	
	- Kimia darah (gula darah puasa, 2 jam PP)	
	- Fungsi ginjal (kreatinin, uric acid,BUN)	
	- Fungsi hati (SGOT,SGPT)	
	- Profile lemak (kholesterol, Tg)	
3	PEMERIKSAAN PENUNJANG :	
	- Foto thorax PA	
	- ECG	
	- Spirometri/ Faal Paru	
4	- Resume Medik	
V	PAKET TULIP (Spesialis Saraf)	Rp1.120.000,00
1	Pemeriksaan dokter spesialis saraf	
	Pemeriksaan dokter MCU/Umum	
2	PEMERIKSAAN LABORATORIUM :	
	- Pemeriksaan darah lengkap (DL)	
	- Kimia Darah (Gula Darah Puasa, 2 jam PP)	
	- Fungsi Ginjal (Kreatin, urin acid, BUN)	
	- Fungsi Hati (SGOT, SGPT)	
	- Profile lemak (Cholesterol, Tg, LDL, HDL)	
3	PEMERIKSAAN PENUNJANG :	
	- MMSE	
4	Resume Medik	
VI	PAKET PEMERIKSAAN CHECK UP CPNS/ PENGANGKATAN CPNS	Rp1.792.000,00
1	Pemeriksaan dokter spesialis penyakit dalam	
	Pemeriksaan dokter spesialis THT	
	Pemeriksaan dokter spesialis Mata	
	Pemeriksaan dokter spesialis Jiwa	
	Pemeriksaan dokter spesialis paru	
	Pemeriksaan dokter gigi	
	Pemeriksaan dokter umum/ MCU	
2	PEMERIKSAAN LABORATORIUM :	
	- Pemeriksaan urine lengkap (UL)	
	- Pemeriksaan darah lengkap (DL)	
	- Kimia darah (gula darah puasa, 2 jam PP)	
	- Fungsi ginjal (kreatinin,uric acid,BUN)	
	- Fungsi hati (SGOT,SGPT)	
	- Profile lemak (kholesterol,LDL,HDL, Tg)	
	- Serologi/ Imunologi (HbsAg, Anti HbsAb)	
	PEMERIKSAAN PENUNJANG :	



NO.	TINDAKAN	TARIF
	- Foto thorax PA	
	- ECG	
	-Test Buta Warna	
	-Test pendengaran	
	- Test Visus	
	- Test MMPI	
3	Resume Medik	
4	Surat Keterangan Sehat Jiwa	
VII	PAKET PENERIMAAN KARYAWAN BARU	Rp867.000,00
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis dan Umum	
	- Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	
	- Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata	
	- Pemeriksaan Dokter MCU/ Umum	
	- Makan dan Minum	
2	Pemeriksaan Laboratorium	
	- Pemeriksaan Urine Lengkap (UL)	
	- Pemeriksaan Darah lengkap (DL)	
	- Kimia Darah (Gula darah puasa, 2 jam PP)	
	- Fungsi Ginjal (kreatinin, uric acid, BUN)	
	- Fungsi Hati (SGOT, SGPT)	
	- Profil Lemak (Cholesterol, Tg)	
	- Hepatitis B (HbsAg)	
3	Pemeriksaan Penunjang	
	- Foto Thorax PA	
	- ECG	
	- Tes Buta Warna	
4	Resume Medik	
VIII	PAKET PEMERIKSAAN NIDN	Rp460.000,00
1	Pemeriksaan dokter umum/ MCU	
2	Pemeriksaan dokter spesialis jiwa	
3	Pemeriksaan Laboratorium	
	- Tes Napza 2 item	
	- Tes MMPI	
4	Surat keterangan sehat jasmani	
4	Surat keterangan bebas narkoba	
5	Surat keterangan sehat jiwa/rohani	
IX	PAKET PEMERIKSAAN POLRI/TNI	Rp435.000,00
1	Pemeriksaan dokter umum/ MCU	
2	Pemeriksaan Laboratorium	
	- Tes Napza 5 item	
3	Surat keterangan sehat jasmani	
4	Surat keterangan bebas narkoba	
X	PAKET SCREENING DAN VAKSINASI HEPATITIS	Rp569.000,00



NO.	TINDAKAN	TARIF
	Pemeriksaan dokter umum/ MCU	
2	PEMERIKSAAN LABORATORIUM :	
	- Serologi/ Imunologi (HbsAg, Anti HbsAb)	
3	Injeksi 3 x Rp20.000	
	Vaksin 3 x Rp53.000	
	Rangkuman oleh dokter umum	
XI	PAKET PLATINUM (Dokter MCU)	Rp1.140.000,00
1	Pemeriksaan dokter umum/ MCU	
2	PEMERIKSAAN LABORATORIUM :	
	- Pemeriksaan urine lengkap (UL)	
	- Pemeriksaan darah lengkap (DL)	
	- Kimia darah (gula darah puasa, 2 jam PP)	
	- Fungsi ginjal (kreatinin, uric acid,BUN)	
	- Fungsi hati (SGOT,SGPT)	
	- Profile lemak (kholesterol,LDL,HDL, Tg)	
4	PEMERIKSAAN PENUNJANG :	
	- Foto thorax PA	
	- ECG	
	- USG Abdomen	
5	Resume Medik	
XII	PAKET GOLD (Dokter MCU)	Rp695.000,00
	Pemeriksaan dokter umum/ MCU	
	PEMERIKSAAN LABORATORIUM :	
	- Pemeriksaan urine lengkap (UL)	
	- Pemeriksaan darah lengkap (DL)	
	- Kimia darah (gula darah puasa, 2 jam PP)	
	- Fungsi ginjal (kreatinin, uric acid,BUN)	
	- Fungsi hati (SGOT,SGPT)	
	- Profile lemak (kholesterol, Tg)	
	PEMERIKSAAN PENUNJANG :	
	- Foto thorax PA	
	- ECG	
	- Resume Medik	
XIII	PAKET SILVER	Rp495.000,00
1	Pemeriksaan dokter umum/ MCU	
2	PEMERIKSAAN LABORATORIUM :	
	- Pemeriksaan urine lengkap (UL)	
	- Pemeriksaan Darah Lengkap (DL)	
	- Pemeriksaan Kimia Darah ( Gula darah puasa)	
	- Fungsi ginjal (kreatinin, uric acid,BUN)	
	- Fungsi hati (SGOT,SGPT)	
	- Profile lemak (kholesterol, Tg)	
3	Resume Medik	



NO.	TINDAKAN	TARIF
XIV	KEGIATAN POLI MCU	
1	Dokter MCU/Umum	Rp20.000,00
2	Surat Keterangan Sehat	Rp20.000,00
3	Surat Keterangan Bebas Narkoba	Rp20.000,00
4	Resume Medical Check Up	Rp30.000,00
5	Penggandaan Dokumen/Surat	Rp10.000,00
6	Electro Cardio Grafi (ECG)	Rp85.000,00
7	Surat Keterangan Bebas Hepatitis B	Rp20.000,00

#### 14. Pelayanan Home Care

NO	BIAYA ADMINISTRASI	TARIF
1	Biaya Pemesanan	Rp20.000,00
NO	JARAK DAN KUNJUNGAN	TARIF
1	Jarak < 5 km	Rp30.000,00
2	Jarak 5 – 15 km	Rp60.000,00
3	Jarak > 15 – 30 km	Rp100.000,00
NO	PELAYANAN	TARIF
1	Peminjaman/ Pemakaian oksigen Masker 24 jam	Rp600.000,00
2	Peminjaman/ Pemakaian Oksigen Nasal 24 jam	Rp480.000,00
3	Rawat Luka Kecil	Rp100.000,00
4	Rawat Luka Sedang	Rp150.000,00
5	Rawat Luka Besar	Rp200.000,00
6	Pasang Cateter	Rp100.000,00
7	Pasang Sonde	Rp100.000,00
8	Injeksi Vit C plus collagen	Rp100.000,00
9	Infuse Whitening	Rp500.000,00
10	Circumsisi	Rp500.000,00
11	Cek GDA	Rp50.000,00
12	Telemedicine	Rp150.000,00
13	Konsul Gizi	Rp75.000,00
14	Pasang Infus	Rp100.000,00
15	Penjemputan pasien untuk control radius < 20 km	Rp100.000,00
16	Penjemputan pasien untuk control radius < 20 km dengan Oksigen	Rp200.000,00
17	Penjemputan pasien untuk control radius > 20 km	Rp250.000,00
18	Penjemputan pasien untuk control radius > 20 km dengan oksigen	Rp400.000,00
19	Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir (per datang)	Rp250.000,00
20	Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir (per minggu/sepasar)	Rp1.250.000,00
21	ANC	Rp150.000,00
22	Tindik bayi	Rp50.000,00
23	Infus Vitamin untuk ibu hamil dengan HEG	Rp250.000,00



24	Pijat Bayi	Rp150.000,00
25	Paket BEAUTY (Telemedicine, Infus Whitening, Suntik Vit C Kolagen)	Rp500.000,00
26	Paket DM (Telemedicine, GDA, Konsul Gizi)	Rp300.000,00
27	Paket DM 1 lengkap (Telemedicine, GDA, Rawat Luka, Konsul Gizi)	Rp300.000,00
28	Paket DM 2 ( Telemedicine, GDA, Rawat luka, Konsul Gizi, Pasang Cateter, Pasang Sonde,Pasang Infus)	Rp600.000,00
29	Paket CVA (Fisioterapi dasar, pasang sonde, pasang cateter)	Rp250.000,00
30	Paket CVA Lengkap (Telemedicine, Fisioterapi dasar,Pasang Sonde, pasang cateter, rawat luka Decubitus)	Rp500.000,00
31	Paket Circum Lengkap (Plus Kontrol 1 kali)	Rp700.000,00

### 15. Pelayanan Cath Lab

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Diagnostic Coronary Angiografi (DCA) Ringan	Rp5.500.000,00	Rp8.250.000,00
2	Diagnostic Coronary Angiografi (DCA) Sedang	Rp7.700.000,00	Rp13.750.000,00
3	Diagnostic Coronary Angiografi (DCA) Berat	Rp13.000.000,00	Rp22.750.000,00
4	Perkutaneus Intervensi Ringan	Rp24.750.000,00	Rp31.500.000,00
5	Perkutaneus Intervensi Sedang	Rp35.500.000,00	Rp44.500.000,00
6	Perkutaneus Intervensi Berat	Rp47.500.000,00	Rp62.000.000,00
7	Pericardiocentesis / punksi pleur	Rp5.500.000,00	Rp7.350.000,00
8	Temporary Pacemaker (TPM)	Rp6.500.000,00	Rp8.500.000,00
9	Anterigraphy/Venography	Rp5.300.000,00	Rp7.000.000,00
10	PPM Ringan	Rp28.000.000,00	Rp36.500.000,00
11	PPM sedang	Rp35.500.000,00	Rp39.000.000,00
12	PPM Berat	Rp37.500.000,00	Rp47.500.000,00
13	Agioplasty	Rp13.250,00	Rp18.250,00
14	Fractional Flow reserve (FFR)	Rp20.800.000,00	Rp24.750.000,00
15	Orbital atherectomy (OA) + PCI	Rp48.500.000,00	Rp63.000.000,00

### B. Pelayanan Penunjang Medik Meliputi:

#### 1. Laboratorium

#### 1.2 TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	Igm Salmonella	Rp152.000,00
2	AFP Rapid (program)	Rp175.000,00
3	AFP Rapid	Rp189.000,00



NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
4	Albumin	Rp40.000,00
5	Alfa Feto Protein/AFP/Biogin	Rp218.900,00
6	Alkali Fosfatase	Rp60.000,00
7	Amilase	Rp125.000,00
8	Amphetamine	Rp75.000,00
9	ANA TEST Biogen	Rp427.000,00
10	Analisa Batu	Rp210.000,00
11	ANTI HAV	Rp300.000,00
12	ANTI HBc	Rp185.000,00
13	ANTI Hbe	Rp295.000,00
14	ANTI HBs ELISA	Rp240.000,00
15	ANTI HCV rapid	Rp160.000,00
16	ASTO	Rp115.000,00
17	BBS/LED	Rp25.000,00
18	Benzidine Test	Rp120.000,00
19	Benzodiazepine	Rp75.000,00
20	Beta HCG	Rp215.000,00
21	Bilirubin Urine	Rp20.000,00
22	Billirubin Indirect	Rp40.000,00
23	Billirubin Total	Rp40.000,00
24	Bleeding Time	Rp30.000,00
25	Blood gas	Rp350.000,00
26	C Peptide	Rp135.000,00
27	Ca 125 Elfa	Rp400.000,00
28	Ca 19-9 Elfa	Rp355.000,00
29	Calsium	Rp60.000,00
30	Cannabinoid	Rp40.000,00
31	CD4 (program)	Rp380.000,00
32	CEA	Rp175.000,00
33	Chlorida	Rp60.000,00
34	Chol-APOA-1	Rp113.000,00
35	Chol-APOB	Rp89.000,00
36	Cholesterol	Rp45.000,00
37	CKMB	Rp115.000,00
38	Clarence Creatinine	Rp34.000,00
39	Clotting Time	Rp30.000,00
40	CMV IgG Avidity	Rp625.000,00
41	CPK	Rp30.000,00
42	Creatinine	Rp35.000,00
43	CRPKuantitatif	Rp185.000,00
44	Darah Lengkap (Cell Counter)	Rp85.000,00
45	Diff	Rp10.000,00
46	Eosinophil	Rp28.000,00
47	Erythrocyt	Rp10.000,00
48	Esbach	Rp12.000,00



NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
49	Faeces Lengkap	Rp40.000,00
50	FDP/D-Dimer	Rp448.000,00
51	Feritin	Rp200.000,00
52	Fibrinogen	Rp65.000,00
53	Filaria	Rp35.000,00
54	FT3	Rp280.000,00
55	FT4	Rp325.000,00
56	Gama GT	Rp70.000,00
57	Globulin	Rp50.000,00
58	Glucose Tolerant Test	Rp40.000,00
59	Glukosa Reagen kering	Rp16.000,00
60	Gol Darah A, B, O	Rp35.000,00
61	Gula Darah 2 jam PP	Rp35.000,00
62	Gula Darah Acak	Rp35.000,00
63	Gula darah Puasa	Rp35.000,00
64	HAV IgG & IgM Rapid	Rp300.000,00
65	HAV IgM Elfa	Rp273.000,00
66	H Pylori	Rp905.000,00
67	H Pylory Rapid	Rp905.000,00
68	Haemoglobine	Rp15.000,00
69	Hapusan Darah Tepi	Rp100.000,00
70	HbA1c	Rp200.000,00
71	Hbe ANTIGEN	Rp160.000,00
72	HbsAg ELISA	Rp155.000,00
73	HbsAg	Rp60.000,00
74	HbsAg Rapid	Rp65.000,00
75	HDL-Cholesterol Direck	Rp75.000,00
76	HIV ELISA	Rp285.000,00
77	HIV Rapid	Rp100.000,00
78	Homocystein	Rp200.000,00
79	ICT Malaria	Rp117.000,00
80	ICT Malaria Rapid	Rp126.000,00
81	IgE	Rp165.000,00
82	IgG Cytomegalo (CMV)	Rp314.000,00
83	IgG Cytomegalo (CMV) Elfa	Rp126.000,00
84	IgG DHF	Rp140.000,00
85	IgG Helicobacter	Rp230.000,00
86	IgG HSV 1	Rp195.000,00
87	IgG HSV 2	Rp195.000,00
88	IgG Pylori	Rp304.000,00
89	IgG Rubella	Rp267.000,00
90	TUBEX/ Salmonella	Rp250.000,00
91	IgG Toxo	Rp195.000,00
92	IgM ANTI HAV	Rp129.000,00
93	IgM ANTI HBc	Rp185.000,00



NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
94	IgM Cytomegalo (CMV)	Rp275.000,00
95	IgM Cytomegalo (CMV) Elfa	Rp275.000,00
96	IgM DHF/ IGG DFH@/Item harga	Rp140.000,00
97	IgM HCVF	Rp362.000,00
98	IgM Helicobacter	Rp743.000,00
99	IgM Herpes Simplex (HSV)	Rp135.000,00
100	IgM Rubella	Rp267.000,00
101	Salmonella	Rp76.000,00
102	IgM Toxoplasma	Rp195.000,00
103	Kalium	Rp65.000,00
104	Keton	Rp10.000,00
105	KPPT	Rp32.000,00
106	LDH	Rp95.000,00
107	LDL-Cholesterol	Rp120.000,00
108	LE Sel	Rp140.000,00
109	LED	Rp25.000,00
110	Leucocyte	Rp20.000,00
111	Lipase	Rp168.000,00
112	Lipoprotein A (Lpa)	Rp297.000,00
113	Magnesium	Rp65.000,00
114	Malaria	Rp50.000,00
115	Methamphetamin	Rp75.000,00
116	Mikro Albumin Urine	Rp80.000,00
117	Mikro Albumin Eclia	Rp225.000,00
118	Morphine	Rp75.000,00
119	Natrium	Rp70.000,00
120	None	Rp20.000,00
121	NS 1	Rp230.000,00
122	NT Pro BNP	Rp242.000,00
123	Pandy	Rp20.000,00
124	PCV	Rp10.000,00
125	PH	Rp10.000,00
126	APPT/INR/PTT	Rp276.000,00
127	Prep Secret	Rp18.000,00
128	Procalcitonin	Rp900.000,00
129	Protein Urine	Rp10.000,00
130	TPSA	Rp250.000,00
131	PSA	Rp140.000,00
132	Reduksi	Rp10.000,00
133	Reticulosit	Rp60.000,00
134	Rhesus	Rp10.000,00
135	Rivalta	Rp30.000,00
136	Rubela IgG Elfa	Rp237.000,00
137	Rubela IgM Elfa	Rp237.000,00
138	SGOT	Rp40.000,00



NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
139	SGPT	Rp40.000,00
140	SI	Rp90.000,00
141	Small Dense LDL	Rp130.000,00
142	T4	Rp200.000,00
143	TB DOT/ICT TB	Rp120.000,00
144	TB DOT/ICT TB Rapid	Rp120.000,00
145	Tes Kehamilan	Rp35.000,00
146	Tes Kehamilan Dini	Rp35.000,00
147	Total Lipid	Rp20.000,00
148	Total Protein	Rp35.000,00
149	Toxo IgG Avidity	Rp625.000,00
150	Toxoplasma IgG Elfa	Rp190.000,00
151	Toxoplasma IgM Elfa	Rp190.000,00
152	TPHA	Rp85.000,00
153	Trigliserida	Rp50.000,00
154	Trombosit	Rp20.000,00
155	Troponin I	Rp180.000,00
156	Troponin T	Rp180.000,00
157	TSH	Rp200.000,00
158	TSHS Elfa	Rp200.000,00
159	Ureum/ BUN	Rp35.000,00
160	Uric Acid	Rp35.000,00
161	Urine Lengkap	Rp45.000,00
162	Urine Lengkap Automatic	Rp50.000,00
163	Urine Sedimen	Rp10.000,00
164	Urine Sedimen Automatic	Rp20.000,00
165	Urobilin	Rp10.000,00
166	VDRL	Rp60.000,00
167	Widal	Rp50.000,00
168	Analisa Sperma	Rp330.000,00
169	Biokimia Alpha Glukosidase	Rp180.000,00
170	Biokimia Fruktosa	Rp110.000,00
171	MAR Test Direct	Rp550.000,00
172	MAR Test Indirect	Rp880.000,00
173	Fragmentasi DNA	Rp800.000,00
174	Post Coitol Test (PCT)	Rp50.000,00
175	NIPT	Rp6.500.000,00
176	NIPT PluS	Rp8.500.000,00
177	Genetic Screen/Cancer Screen	Rp8.500.000,00
178	Aspirasi Sumsum Tulang	Rp1.000.000,00
179	Procalsitonim	Rp300.000,00
180	DDimer	Rp448.000,00
181	Vit D	Rp462.000,00
182	INR	Rp92.000,00
183	PT	Rp92.000,00



NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
184	APTT	Rp92.000,00
185	SI-TIBC	Rp232,500
186	Clini test	Rp139,000
187	Floatis test	Rp139,000
188	Natrium urine	Rp182.000,00
189	Calsium urine	Rp182.000,00
190	Chloride urine	Rp182.000,00
191	HS CRpC	Rp239,000
192	FT3 Chormon	Rp348.000,00
193	FT4	Rp218.000,00
194	T5H5	Rp192.000,00
195	Analisis Batu Empedu	Rp357.000,00
196	Darah lengkap	Rp85.000,00

NO	NAMA PEMERIKSAAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	17OH PROGESTERON	Rp470.000,00	Rp760.000,00
2	Adenosine Deaminase (ADA)	Rp500.000,00	Rp620.000,00
3	Alkali Phosphatase	Rp80.000,00	Rp90.000,00
4	Alphafetoprotein (AFP)	Rp250.000,00	Rp550.000,00
5	ANA Test	Rp475.000,00	Rp530.000,00
6	Analisa Batu empedu	Rp400.000,00	Rp475.000,00
7	Analisa Batu Ginjal	Rp320.000,00	Rp425.000,00
8	ANATEST (IF)	Rp470.000,00	Rp1.050.000,00
9	Anti DS DNA	Rp500.000,00	Rp870.000,00
10	Anti Mullerian Hormone (AMH)	Rp725.000,00	Rp890.000,00
11	Anti Nuclear Antibody (ANA Profile )	Rp1.300.000,00	Rp1,625.000,00
12	Anti Streptolysin O (ASTO) TITER	Rp150.000,00	Rp220.000,00
13	Anti - Cyclic Citrulinated Peptide (Anti - CCP) Ig6	Rp655.000,00	Rp1,270.000,00
14	APO A	Rp220.000,00	Rp545.000,00
15	APO B	Rp175.000,00	Rp350.000,00
16	BENZIDINE TEST (Darah Samar)	Rp150.000,00	Rp275.000,00
17	BETA HCG	Rp295.000,00	Rp900.000,00
18	BHC 6	Rp295.000,00	Rp950.000,00
19	C3	Rp430.000,00	Rp900.000,00
20	C4	Rp430.000,00	Rp900.000,00
21	Ca 125	Rp460.000,00	Rp1.070.000,00
22	Ca 15-3	Rp420.000,00	Rp1.070.000,00
23	Ca 19-9	Rp485.000,00	Rp1.090.000,00
24	CA125	Rp460.000,00	Rp1.020.000,00



NO	NAMA PEMERIKSAAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
25	CAIRAN PLEURA	Rp280.000,00	Rp500.000,00
26	Carcinoembryonic Antigen (CEA)	Rp220.000,00	Rp520.000,00
27	CD4	Rp350.000,00	Rp600.000,00
28	Cholinesterase	Rp155.000,00	Rp155.000,00
29	CKMB	Rp160.000,00	Rp180.000,00
30	Clini Test	Rp155.000,00	Rp195.000,00
31	C-peptide	Rp430.000,00	Rp740.000,00
	Cytomegalovirus (CMV)		
32	Cytomegalovirus (CMV) IgG Antibody	Rp300.000,00	Rp510.000,00
33	Cytomegalovirus (CMV) IgG Avidity	Rp625.000,00	Rp900.000,00
34	Cytomegalovirus (CMV) IgM Antibody	Rp375.000,00	Rp700.000,00
35	D Dimer	Rp550.000,00	Rp1.100.000,00
36	Dengue NS 1 Antigen	Rp345.000,00	Rp445.000,00
37	Estradiol	Rp360.000,00	Rp780.000,00
38	Faktor IX	Rp1.400.000,00	Rp1.700.000,00
39	Faktor VIII	Rp1.400.000,00	Rp2.200.000,00
40	Ferritin	Rp245.000,00	Rp480.000,00
41	Fibrinogen	Rp155.000,00	Rp500.000,00
42	Floating tes	Rp155.000,00	Rp215.000,00
43	Free PSA	Rp350.000,00	Rp1,375.000,00
44	FSH	Rp385.000,00	Rp675.000,00
45	Gamma GT	Rp75.000,00	Rp85.000,00
46	Hb Elektroforensis	Rp600.000,00	Rp770.000,00
47	Hbe Ag	Rp420.000,00	Rp870.000,00
48	HBs Ag Kuantitatif	Rp435.000,00	Rp660.000,00
49	HBs Ag Rapid	Rp130.000,00	Rp145.000,00
50	HBV DNA,quantitative (Viral load) sensitivity : 6 IU/mL	Rp2.200.000,00	Rp3.300.000,00
	Herpes Simplex (HSV)		
51	HSV 1 IgG	Rp275.000,00	Rp600.000,00
52	HSV 1 IgM	Rp275.000,00	Rp600.000,00
53	HSV 2 IgG	Rp275.000,00	Rp300.000,00
54	HSV 2 IgM	Rp275.000,00	Rp300.000,00
55	Ig G H pylori	Rp335.000,00	Rp540.000,00
56	Ig M H pylori	Rp425.000,00	Rp510.000,00
57	IGRA TB	Rp1,570.000,00	Rp2.000.000,00
58	Interleukin ( IL-6)	Rp350.000,00	Rp450.000,00
59	LH	Rp320.000,00	Rp400.000,00
60	lipase	Rp185.000,00	Rp430.000,00
61	Lp (a)	Rp315.000,00	Rp700.000,00
62	Magnesium (urin 24 jam)	Rp190.000,00	Rp210.000,00
63	Magnesium urin	Rp190.000,00	Rp210.000,00



NO	NAMA PEMERIKSAAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
64	Mg (Magnesium)	Rp55.000,00	Rp190.000,00
65	Phospor	Rp75.000,00	Rp85.000,00
66	Prolactin	Rp320.000,00	Rp390.000,00
67	PSA total	Rp320.000,00	Rp690.000,00
68	REMATHOID FAKTOR (RF)	Rp130.000,00	Rp250.000,00
69	Rhematoid Factor	Rp130.000,00	Rp205.000,00
	RUBELLA		
70	Rubella IgG	Rp240.000,00	Rp550.000,00
71	Rubella IgM	Rp350.000,00	Rp700.000,00
72	SERAMOEBEBA	Rp400.000,00	Rp640.000,00
73	Serum Iron ( SI )	Rp120.000,00	Rp500.000,00
74	T3	Rp320.000,00	Rp680.000,00
75	T4	Rp190.000,00	Rp200.000,00
76	TB ICT	Rp190.000,00	Rp210.000,00
77	TIBC	Rp140.000,00	Rp350.000,00
	TOXO		
78	Toxoplasma IgG	Rp275.000,00	Rp510.000,00
79	Toxoplasma IgG Avidity	Rp650.000,00	Rp900.000,00
80	Toxoplasma IgM	Rp275.000,00	Rp510.000,00
81	Treponema Pallidum Haemagglutination (TPHA) TITER	Rp120.000,00	Rp300.000,00
82	Triiodothyronine,Free (Free T3) FT3	Rp350.000,00	Rp700.000,00
83	Troponin I	Rp425.000,00	Rp470.000,00
84	VDRL / RPR	Rp75.000,00	Rp155.000,00
85	VDRL titer	Rp60.000,00	Rp70.000,00
86	vitamin D	Rp460.000,00	Rp500.000,00

## 1.2 TARIF LABORATORIUM MIKROBIOLOGI

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
	DARAH	
1	Pemeriksaan direk gram	Rp100.000,00
2	Kultir cairan steril lain (pleura, LCS) aerob automatic	Rp740.000,00
3	Pemeriksaan direk gram	Rp100.000,00
4	Pemeriksaan Direk KOH	Rp100.000,00
5	Kultur Darah, identifikasi dan uji kepekaan aerob automatic	Rp740.000,00
	URINE	
1	Pemeriksaan Direk Gram	Rp100.000,00
2	Kultur Urine, identifikasi dan uji kepekaan aerob automatic	Rp650.000,00



NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
	PUS/SWAB LUKA/JARINGAN	
1	Pemeriksaan Direk Gram	Rp100.000,00
2	Kultur Pus/Swab Luka/ Jaringan dan uji kepekaan aerob automatic	Rp600.000,00
	FESES	
1	Kultur Feses, identifikasi dan uji kepekaan tinja aerob automatic	Rp650.000,00
	SPUTUM	
1	Pemeriksaan direk gram	Rp100.000,00
2	Pemeriksaan direk KOH	Rp100.000,00
3	Pemeriksaan direk Ziehn Nelson	Rp100.000,00
4	Pemeriksaan SPS	Rp70.000,00
5	Kultur Sputum, identifikasi dan uji kepekaan aerob automatic	Rp650.000,00
	SWAB TENGGOROKAN	
1	Pemeriksaan direk Gram	Rp100.000,00
2	Pemeriksaan direk KOH	Rp100.000,00
3	Pemeriksaan Direk Neisser	Rp100.000,00
4	Kultur Tenggorokan, identifikasi dan uji kepekaan aerob automatik	Rp650.000,00
	SWAB HIDUNG	
1	Pemeriksaan Direk Gram	Rp100.000,00
2	Pemeriksaan Direk KOH	Rp100.000,00
3	Kultur Hidung, identifikasi, uji kepekaan aerob automatik	Rp650.000,00
	KEROKAN KULIT	
1	Pemeriksaan Direk Gram	Rp100.000,00
2	Pemeriksaan KOH	Rp100.000,00
3	SWAB VAGINA/cairan amnion	Rp100.000,00
4	Pemeriksaan Direk Vaginosis Bakterialis	Rp100.000,00
5	Pemeriksaan Direk Gram	Rp100.000,00
6	Pemeriksaan Direk KOH	Rp100.000,00
	KULTUR JAMUR	
1	Candida colonization index (5 swab terdiri dari : swab oral, swab rectal, swab urin, swab 2 axila) tanpa uji kepekaan	Rp605.000,00
2	Kultur jamur automatic	Rp606.000,00
	RECTAL	
1	Rectal Swap dan uji kepekaan aerob automatic	Rp650.000,00

### 1.3 TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.



NO.	JENIS PEMERIKSAAN	NON PAVILIUN	PAVILIUN
1.	Fnab Dengan Pasien	Rp400.000,00	Rp500.000,00
2.	Fnab Guiding USG	Rp500.000,00	Rp600.000,00
3.	Fnap Guiding CT Scan	Rp600.000,00	Rp700.000,00
4.	Fnab Tanpa Pasien	Rp140.000,00	Rp200.000,00
5.	Histokimia	Rp425.000,00	Rp510.000,00
6.	Immunohistokimia Per 1 Antibodi (Canggih)	Rp425.000,00	Rp510.000,00
7.	Immunohistokimia Per 1 Antibodi (Manual)	Rp425.000,00	Rp510.000,00
8.	Jaringan Amputasi Tulang kecil	Rp400.000,00	Rp500.000,00
9.	Jaringan Amputasi Tulang Sedang (mandibulla, dll)	Rp600.000,00	Rp700.000,00
10.	Jaringan Amputasi Tulang Besar (kaki/tangan)	Rp900.000,00	Rp1.000.000,00
11.	Jaringan Appendix	Rp400.000,00	Rp500.000,00
12.	Jaringan Biopsi Anus	Rp400.000,00	Rp550.000,00
13.	Jaringan Biopsi Buli-Buli	Rp400.000,00	Rp450.000,00
14.	Jaringan Biopsi Kepala	Rp400.000,00	Rp400.000,00
15.	Jaringan Biopsi Organ Dalam	Rp400.000,00	Rp500.000,00
16.	Jaringan Biopsi Pipi	Rp400.000,00	Rp550.000,00
17.	Jaringan Biopsi Tht, Skin > 1 Bahan	Rp400.000,00	Rp500.000,00
18.	Jaringan Biopsi Tht, Skin, Mata, Cervix	Rp400.000,00	Rp500.000,00
19.	Jaringan Buli-Buli	Rp400.000,00	Rp500.000,00
20.	Jaringan CHOLELITIASIS/GALL BLADDER	Rp400.000,00	Rp500.000,00
21.	Jaringan FAM	Rp400.000,00	Rp500.000,00
22.	Jaringan FAM Kanan Dan Kiri	Rp400.000,00	Rp500.000,00
23.	Jaringan FAM Lebih Dari 1	Rp400.000,00	Rp550.000,00
24.	Jaringan Fibrolipoma Bursitis	Rp400.000,00	Rp450.000,00
25.	Jaringan Ganglion	Rp400.000,00	Rp450.000,00
26.	Jaringan Ginecomasty	Rp300.000,00	Rp400.000,00



NO.	JENIS PEMERIKSAAN	NON PAVILIUN	PAVILIUN
27.	Jaringan Kandungan	Rp400.000,00	Rp500.000,00
28.	Jaringan Kandungan > 1 Bahan	Rp400.000,00	Rp500.000,00
29.	Jaringan Kuret	Rp400.000,00	Rp500.000,00
30.	Jaringan Lidah	Rp400.000,00	Rp500.000,00
31.	Jaringan Lymphadenopati	Rp400.000,00	Rp500.000,00
32.	Jaringan Lymphangioma	Rp400.000,00	Rp500.000,00
33.	Jaringan Mastektomi	Rp600.000,00	Rp700.000,00
34.	Jaringan Nephrectomy	Rp400.000,00	Rp400.000,00
35.	Jaringan Nodul Axilla	Rp400.000,00	Rp500.000,00
36.	Jaringan Nodul Ginggiva	Rp400.000,00	Rp500.000,00
37.	Jaringan Prostat	Rp400.000,00	Rp500.000,00
38.	Jaringan Prostat Lebih > 1 Bahan	Rp400.000,00	Rp500.000,00
39.	Jaringan Radikalitas Tumor	Rp500.000,00	Rp600.000,00
40.	Jaringan Reseksi Usus	Rp500.000,00	Rp600.000,00
41.	Jaringan Soft Tissue Tumor	Rp400.000,00	Rp500.000,00
42.	Jaringan TAH/SVH BSO	Rp500.000,00	Rp600.000,00
43.	Jaringan Testis	Rp400.000,00	Rp500.000,00
44.	Jaringan Thyroid	Rp450.000,00	Rp550.000,00
45.	Jaringan Thyroid > 1 Bahan	Rp450.000,00	Rp550.000,00
46.	Jaringan Tumor Bibir	Rp400.000,00	Rp500.000,00
47.	Jaringan Tumor Inguinal	Rp400.000,00	Rp500.000,00
48.	Jaringan Tumor Kandungan	Rp400.000,00	Rp500.000,00
49.	Jaringan Tumor Kandungan > 1 Bahan	Rp500.000,00	Rp600.000,00



NO.	JENIS PEMERIKSAAN	NON PAVILIUN	PAVILIUN
50.	Jaringan Tumor Kulit	Rp400.000,00	Rp500.000,00
51.	Jaringan Tumor Mata	Rp400.000,00	Rp500.000,00
52.	Jaringan Tumor Otak	Rp500.000,00	Rp600.000,00
53.	Jaringan Tumor Pembuluh Darah	Rp400.000,00	Rp500.000,00
54.	Observasi Tanpa Tindakan	Rp40.000,00	Rp60.000,00
55.	Pap Test	Rp125.000,00	Rp150.000,00
56.	Second Opinion	Rp300.000,00	Rp400.000,00
57.	Sitologi Cairan Tubuh	Rp200.000,00	Rp300.000,00
58.	Sitologi Dengan Tindakan (Scrapping, Imprint, Dll)	Rp300.000,00	Rp400.000,00
59.	Sitologi Lebih >1 Bahan	Rp300.000,00	Rp400.000,00
60.	Test Getah Paru	Rp100.000,00	Rp150.000,00
61.	Thin Prep Pap Test	Rp150.000,00	Rp200.000,00
62.	Tindakan Besar Khusus (>5)	Rp600.000,00	Rp700.000,00
63.	Tindakan Kecil Khusus (0-1)	Rp300.000,00	Rp400.000,00
64.	Tindakan Sedang Khusus (>1-5)	Rp450.000,00	Rp550.000,00

## 2. Radiologi/Elektromedik

### a. Foto dan USG

NO	JENIS PEMERIKSAAN	NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Ankle AP / Lateral	Rp110.000,00	Rp135.000,00
2	Antebrachii AP / Lateral	Rp110.000,00	Rp135.000,00
3	Apendicografi	Rp390.000,00	Rp455.000,00
4	Axial Projection Foramen	Rp650.000,00	Rp780.000,00
5	Barium Follow trough	Rp100.000,00	Rp120.000,00
6	Barium Usophagus	Rp585.000,00	Rp820.000,00
7	Basis Cranii AP (Submentovertical)	Rp520.000,00	Rp600.000,00
8	Basis Cranii PA (Verticosubmental)	Rp100.000,00	Rp120.000,00
9	Bipolar Uretrocistografi	Rp100.000,00	Rp120.000,00



NO	JENIS PEMERIKSAAN	NON PAVILIUN	PAVILIUN
10	BOF AP	Rp520.000,00	Rp600.000,00
11	BOF Lateral	Rp105.000,00	Rp125.000,00
12	BOF LL (Latero Lateral)	Rp105.000,00	Rp125.000,00
13	BOF LLD	Rp105.000,00	Rp125.000,00
14	BOF ½ Duduk	Rp105.000,00	Rp125.000,00
15	Calcaneus AP / Lateral	Rp105.000,00	Rp125.000,00
16	Caldwell	Rp100.000,00	Rp125.000,00
17	Cervical AP & Lateral(2posisi)	Rp110.000,00	Rp135.000,00
18	Cervical AP/Lat/Oblique(4posisi)	Rp130.000,00	Rp160.000,00
19	Cervical AP/Lateral saja(1posisi)	Rp110.000,00	Rp135.000,00
20	Chepalometri	Rp210.000,00	Rp300.000,00
21	Clavicula PA / AP	Rp100.000,00	Rp120.000,00
22	Colon In Loop + Tindakan memasang Cateter	Rp120.000,00	Rp140.000,00
23	Columna Femoris AP	Rp100.000,00	Rp120.000,00
24	Coxae AP / Pelvis AP	Rp715.000,00	Rp910.000,00
25	Coxae Oblique (2 posisi)	Rp105.000,00	Rp125.000,00
26	Cranium AP & Lateral(2 posisi)	Rp105.000,00	Rp125.000,00
27	Cranium Lateral / AP (1 posisi)	Rp110.000,00	Rp135.000,00
28	Cruris AP / Lateral	Rp200.000,00	Rp260.000,00
29	Cystografi	Rp100.000,00	Rp120.000,00
30	Cubiti AP / Lateral	Rp120.000,00	Rp140.000,00
31	Digiti Manus AP/Lateral	Rp390.000,00	Rp455.000,00
32	Digiti Pedis AP/Lateral	Rp110.000,00	Rp135.000,00
33	Eisler	Rp110.000,00	Rp135.000,00
34	Femur AP / Lateral	Rp100.000,00	Rp120.000,00
35	Fistulografi	Rp120.000,00	Rp140.000,00
36	Foramen Opticum AP	Rp390.000,00	Rp455.000,00
37	Foramen Opticum Lateral	Rp100.000,00	Rp120.000,00
38	Foramen Opticum Oblique	Rp100.000,00	Rp120.000,00
39	Genu AP / Lateral	Rp100.000,00	Rp120.000,00
40	Humeri AP / Lateral	Rp450.000,00	Rp500.000,00
41	IVP	Rp110.000,00	Rp135.000,00
42	Lopografi	Rp110.000,00	Rp135.000,00
43	Lumbal AP	Rp650.000,00	Rp780.000,00
44	Lumbal AP & Lateral	Rp520.000,00	Rp650.000,00
45	Lumbosacral AP & Lateral	Rp105.000,00	Rp125.000,00
46	Lumbosacral Lateral	Rp200.000	Rp260.000
47	Lumbosacral oblique Dextra & Sinistra.	Rp200.000	Rp260.000
48	Mandibula AP saja/ Lateral saja (1 posisi)	Rp105.000	Rp125.000
49	Mandibula AP&Lat/2 posisi	Rp200.000	Rp260.000
50	Manus AP / Oblique	Rp105.000	Rp125.000
51	Mastoid Dex & Sin /2 posisi	Rp110.000	Rp135.000
52	Mastoid Dex saja/Sin saja /1 posisi	Rp110.000	Rp135.000



NO	JENIS PEMERIKSAAN	NON PAVILIUN	PAVILIUN
56	Nasal Lateral	Rp110.000	Rp135.000
57	Orbita PA	Rp100.000	Rp120.000
58	Orbita Lateral	Rp100.000	Rp120.000
59	Orbita Oblique	Rp100.000	Rp120.000
60	Patella / sky line	Rp100.000	Rp120.000
61	Pedis AP / Oblique	Rp100.000	Rp120.000
62	Ro photo gigi Panoramic	Rp100.000	Rp120.000
63	Sacrum AP	Rp110.000	Rp135.000
64	Sacrum Lateral	Rp120.000	Rp140.000
65	Scapula PA / AP	Rp650.000	Rp780.000
66	Sella Tursica	Rp105.000	Rp125.000
67	Shoulder AP Dextra – Sinistra	Rp105.000	Rp125.000
68	Shoulder Exo – Endo	Rp105.000	Rp125.000
69	Thoraal AP	Rp105.000	Rp125.000
70	Thoraal AP & Lateral	Rp110.000	Rp135.000
71	Thoraolumbal AP	Rp105.000	Rp125.000
72	Thoraolumbal AP & Lateral	Rp105.000	Rp125.000
73	Thorax AP & Lateral (2posisi)	Rp105.000	Rp125.000
74	Thorax Lordotic	Rp105.000	Rp125.000
75	Thorax PA / AP/Lat (1posisi)	Rp200.000	Rp260.000
76	TMJ PA Dextra & Sinistra (2 posisi)	Rp200.000	Rp260.000
77	TMJ PA Sinistra/Dextra (1 posisi)	Rp105.000	Rp125.000
78	Towne	Rp105.000	Rp125.000
79	Upper Gastro Intestinal (UGI)	Rp110.000	Rp135.000
80	Urethrografi	Rp100.000	Rp120.000
81	Water's PA / Sinus PA	Rp100.000	Rp120.000
82	Wrist Join AP / Oblique	Rp520.000	Rp650.000
83	USG Abdomen Upper/ Lower	Rp400.000	Rp500.000
84	USG Mammae	Rp105.000	Rp125.000
85	USG Prostat	Rp110.000	Rp135.000
86	USG Testis	Rp325.000	Rp390.000
87	USG Thyroid	Rp325.000	Rp390.000
88	USG Upper & Lower	Rp325.000	Rp390.000
89	Zygoma AP	Rp325.000	Rp390.000
90	Zygoma Axial	Rp325.000	Rp390.000
91	Zygoma Tangensial	Rp390.000	Rp470.000
92	USG Urologi	Rp105.000	Rp125.000
93	USG Deep Vein Thrombosis (DVT) / organ	Rp105.000	Rp125.000
94	USG Carotis kanan-kiri	Rp105.000	Rp125.000
95	USG Thorax Marker	Rp325.000	Rp390.000
96	USG Musculosceletal / organ	Rp820.000	Rp975.000
97	Mammografi	Rp650.000	Rp780.000
98	Babygram	Rp250.000	Rp300.000
99	Histerosalphingografi (HSG)	Rp325.000	Rp390.000
100	USG Inguinal	Rp675.000	Rp780.000



NO	JENIS PEMERIKSAAN	NON PAVILIUN	PAVILIUN
101	USG Colli	Rp120.000	Rp130.000
102	USG Axilla	Rp700.000	Rp800.000
103	USG Kepala	Rp 390.000.00	Rp 470.000.00
104	USG GUIDING FNAB	Rp 390.000.00	Rp 470.000.00
105	Citobed thorax	Rp 325.000.00	Rp 390.000.00
106	Citobed babygram	Rp 390.000.00	Rp 455.000.00
107	Scoliosis program	Rp 325.000.00	Rp 390.000.00
108	MRI NON KONTRAS	Rp 2.500.000,00	Rp 3.000.000,00
109	MRI DENGAN KONTRAS	Rp 2.500.000,00	Rp 3.000.000,00
110	Bone Age	Rp 100.000,00	Rp 125.000,00
111	Antegrade Pielografi (APG)	Rp 650.000,00	Rp 780.000,00
112	Retrograde Pyelografi (RPG)	Rp 650.000,00	Rp 780.000,00
113	foto dynamic study	Rp 450.000,00	Rp 500.000,00
114	FOTO C-Arm	Rp 350.000,00	Rp 450.000,00
115	Echocardiografi	Rp550.000,00	Rp600.000,00

b. CT-scan

NO.	TINDAKAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	CT Scan Kepala Non Kontras	Rp1.100.000,00	Rp1.700.000,00
2	CT Scan Vertebra Cervical Non Kontras	Rp1.100.000,00	Rp1.700.000,00
3	CT Scan Vertebra Thoracal Non Kontras	Rp1.250.000	Rp1.700.000,00
4	CT Scan Vertebra Lumbal Non Kontras	Rp1.250.000	Rp1.700.000,00
5	CT Scan Thorax Non Kontras	Rp1.250.000	Rp2.000.000,00
6	CT Scan Abdomen Non Kontras / CT Stonografi	Rp1.400.000	Rp2.000.000,00
7	CT Scan Pelvis Non Kontras	Rp1.250.000	Rp1.700.000,00
8	CT Scan Sinus Paranasal Non Kontras	Rp1.100.000,00	Rp1.700.000,00
9	CT Scan Lengan Atas Non Kontras	Rp1.250.000,00	Rp1.700.000,00
10	CT Scan Lengan Bawah Non Kontras	Rp1.250.000,00	Rp1.700.000,00
11	CT Scan Tungkai Atas Non Kontras	Rp1.250.000,00	Rp1.700.000,00
12	CT Scan Tungkai Bawah Non Kontras	Rp1.500.000,00	Rp2.000.000,00
13	CT Scan Guiding FNAB	Rp1.400.000,00	Rp1.700.000,00
14	CT Scan Kepala + Kontras	Rp2.000.000,00	Rp3.000.000,00
15	CT Scan Paranasal + Kontras	Rp2.000.000,00	Rp3.000.000,00
16	CT Scan Abdomen + Kontras	Rp2.500.000,00	Rp3.000.000,00
17	CT Scan Thorax + kontras	Rp2.200.000,00	Rp3.000.000,00
18	CT Scan Vertebra Cervical + kontras	Rp2.000.000,00	Rp3.000.000,00
19	CT Scan Vertebra Thoracal + kontras	Rp2.200.000,00	Rp3.000.000,00



NO.	TINDAKAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
20	CT Scan Vertebra Lumbal + kontras	Rp2.200.000,00	Rp3.000.000,00
21	CT Scan Lengan Atas + kontras	Rp2.200.000,00	Rp3.000.000,00
22	CT Scan Lengan Bawah + kontras	Rp2.200.000,00	Rp3.000.000,00
23	CT Scan Tungkai Atas + kontras	Rp2.200.000,00	Rp3.000.000,00
24	CT Scan Tungkai Bawah + kontras	Rp2.500.000,00	Rp3.000.000,00
25	CT Angiografi Abdominalis	Rp3.000.000,00	Rp4.000.000,00
26	CT Angiografi Carotis	Rp3.200.000,00	Rp4.000.000,00
27	CT Angiografi Cerebral	Rp3.200.000,00	Rp4.000.000,00
28	CT Angiografi Aorta Thoracalis	Rp3.200.000,00	Rp4.000.000,00
29	CT Angiografi Peripheral ( CTA Run Off/ Ekstremitas )	Rp3.200.000,00	Rp4.000.000,00
30	CT Body Perfusion	Rp3.200.000,00	Rp4.000.000,00
31	CT Neuro Perfusion	Rp3.200.000,00	Rp4.000.000,00
32	CT Dental	Rp1.100.000,00	Rp1.700.000,00
33	CT Angio Coronary / CT Cardiac	Rp3.200.000,00	Rp4.000.000,00
34	Sedasi Anestesi CT Scan	Rp250.000,00	Rp250.000,00
35	Citobed thorax	Rp 130.000,00	Rp230.000,00
36	Citobed babygram	Rp 235.000,00	Rp325.000,00
37	Scoliosis program	Rp 390.000,00	Rp520.000,00
38	CT Scan Calsium Score	Rp2.300.000,00	Rp3.000.000,00
39	CT Abdomen 2 /3 fase	Rp3.450.000,00	Rp4.000.000,00
40	CT IVP	Rp3.450.000,00	Rp4.000.000,00
41	CT Scan Kepala Non Kontras	Rp1.100.000,00	Rp1.700.000,00
42	CT Scan Vertebrae Cervical Non Kontras (NAIK 15%)	Rp1.100.000,00	Rp1.700.000,00
43	CT Scan Vertebrae Thoracal Non Kontras	Rp1.250.000,00	Rp1.700.000,00
44	CT Scan Vertebrae Lumbal Non Kontras	Rp1.250.000,00	Rp1.700.000,00
45	CT Scan Thorax Non Kontras	Rp1.250.000,00	Rp2.000.000,00
46	CT Scan Abdomen Non Kontras / CT Stonografi	Rp1.400.000,00	Rp2.000.000,00
47	CT Scan Pelvis Non Kontras	Rp1.250.000,00	Rp1.700.000,00
48	CT Scan Sinus Paranasalis Non Kontras	Rp1.100.000,00	Rp1.700.000,00
49	CT Scan Lengan Atas Non Kontras	Rp1.250.000,00	Rp1.700.000,00
50	CT Scan Lengan bawah Non Kontras	Rp1.250.000,00	Rp1.700.000,00
51	CT Scan Tungkai atas Non Kontras	Rp1.250.000,00	Rp1.700.000,00
52	CT Scan Tungkai bawah Non Kontras	Rp1.500.000,00	Rp2.000.000,00
53	CT Scan Guiding FNAB	Rp1.400.000,00	Rp1.700.000,00



NO.	TINDAKAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
54	CT Scan kepala + Kontras	Rp2.000.000,00	Rp3.000.000,00
55	CT Scan paranasal + Kontras	Rp2.000.000,00	Rp3.000.000,00
56	CT Scan abdomen + Kontras	Rp2.500.000,00	Rp3.000.000,00
57	CT Scan thorax + Kontras	Rp2.200.000,00	Rp3.000.000,00
58	CT Scan vertebrae cervical + Kontras	Rp2.000.000,00	Rp3.000.000,00
59	CT Scan vertebrae Thoraxal + Kontras	Rp2.200.000,00	Rp3.000.000,00
60	CT Scan vertebrae Lumbal + Kontras	Rp2.200.000,00	Rp3.000.000,00
61	CT Scan Lengan Atas + Kontras	Rp2.200.000,00	Rp3.000.000,00
62	CT Scan Lengan bawah + Kontras	Rp2.200.000,00	Rp3.000.000,00
63	CT Scan Tungkai Atas + Kontras	Rp2.200.000,00	Rp3.000.000,00
64	CT Scan Tungkai bawah + Kontras	Rp2.500.000,00	Rp3.000.000,00
65	CT Angiografi Abdominalis	Rp3.200.000,00	Rp4.000.000,00
66	CT Angiografi Carotis	Rp3.200.000,00	Rp4.000.000,00
67	CT Angiografi Cerebral	Rp3.200.000,00	Rp4.000.000,00
68	CT Angiografi Aorta Thoraxalis	Rp3.200.000,00	Rp4.000.000,00
69	CT Angiografi Peripheral ( CTA Run Off / Extremitas)	Rp3.200.000,00	Rp4.000.000,00
70	CT Body Perfusion	Rp3.200.000,00	Rp4.000.000,00
71	CT neuro Perfusion	Rp3.200.000,00	Rp4.000.000,00
72	CT Dental	Rp1.100.000,00	Rp1.700.000,00
73	CT Angio Coronary / CT Cardiac	Rp3.200.000,00	Rp4.000.000,00
74	CT abdomen 2/3 fase	Rp3.450.000,00	Rp4.000.000,00
75	CT IVP	Rp3.450.000,00	Rp4.000.000,00
76	MRI NON KONTRAS	Rp2.500.000,00	Rp3.000.000,00
77	MRI DENGAN KONTRAS	Rp2.500.000,00	Rp3.000.000,00

### 3. Rehabilitasi Medik

#### 3.1. TARIF TINDAKAN INSTALASI REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Adaptasi aktivitas sehari-hari	Rp35.000,00	Rp50.000,00
2	Cold Pack	Rp25.000,00	Rp40.000,00
3	Core stability & kontrol postur	Rp35.000,00	Rp50.000,00
4	CPM (Rawat Inap)	Rp175.000,00	Rp250.000,00
5	Dry Needling (termasuk bahan habis pakai)	Rp100.000,00	Rp120.000,00
6	SSEP	Rp315.000,00	Rp450.000,00
7	EMG Biofeedback terapi (intervension)	Rp150.000,00	Rp200.000,00



8	EMG NCV dengan jarum (Diagnostic)	Rp600.000,00	Rp600.000,00
9	EMG NCV tanpa jarum (Diagnostic)	Rp450.000,00	Rp400.000,00
10	ESWT	Rp150.000,00	Rp200.000,00
11	Exercise alat gymnasium	Rp35.000,00	Rp50.000,00
12	Vibrator	Rp35.000,00	Rp50.000,00
15	Injeksi Intraartikuler/para artikuler tanpa obat	Rp200.000,00	Rp250.000,00
16	Injeksi shof tissue (termasuk obat)	Rp200.000,00	Rp250.000,00
17	LASER (High Intensity Laser)	Rp100.000,00	Rp150.000,00
18	LASER (Low Laser)	Rp50.000,00	Rp70.000,00
19	Latihan ambulasi dan keseimbangan	Rp45.000,00	Rp60.000,00
20	Latihan cardiopulmonal Retraining	Rp45.000,00	Rp60.000,00
21	Latihan endurance cardiopulmonal	Rp45.000,00	Rp60.000,00
22	Latihan jalan menggunakan orthesa, prothesa dan alat bantu jalan	Rp65.000,00	Rp85.000,00
23	Latihan lingkup gerak sendi, peregangan, inhibisi aktif	Rp45.000,00	Rp60.000,00
24	Latihan otot dasar panggul	Rp35.000,00	Rp50.000,00
25	Latihan Peregangan facia	Rp45.000,00	Rp60.000,00
26	Latihan pernafasan	Rp35.000,00	Rp50.000,00
27	Latihan peregangan/ stretching otot/ tendon	Rp45.000,00	Rp60.000,00
28	Latihan scoliosis, osteoporosis, koreksi postur	Rp45.000,00	Rp60.000,00
29	Magnetoterapi	Rp45.000,00	Rp60.000,00
30	Manipulasi (spinal, sendi perifer)	Rp70.000,00	Rp100.000,00
31	Massage Bayi	Rp45.000,00	Rp60.000,00
32	Massage ringan	Rp35.000,00	Rp50.000,00
33	Mirror exercise	Rp45.000,00	Rp60.000,00
34	MLDV	Rp105.000,00	Rp150.000,00
35	Musik terapi	Rp35.000,00	Rp50.000,00
36	Nebulizing 1 kali tindakan	Rp45.000,00	Rp60.000,00
37	Parafin bath	Rp45.000,00	Rp60.000,00
38	Penanganan gangguan proses fungsi pasca laringektomi/artikulasi/bahasa /bahasa tidak spesifik/disfonasi/fonasi/kognisi/menelan/perspektif kognitif/bicara	Rp45.000,00	Rp60.000,00
39	Postural drainage	Rp45.000,00	Rp60.000,00
40	Rehabilitasi paliatif	Rp45.000,00	Rp60.000,00
41	Rehabilitasi prevokasional dan rehabilitasi okupasi	Rp45.000,00	Rp60.000,00



42	Senam hamil/senam post partus 1 paket (3x kunjungan)	Rp90.000,00	Rp120.000,00
43	senam vertigo	Rp45.000,00	Rp60.000,00
44	Spray dan Stretch (termasuk obat dan bahan habis pakai)	Rp52.500,00	Rp75.000,00
45	Stretching/strenithenning/ROM exercises	Rp45.000,00	Rp60.000,00
46	Taping dan Straping (dengan bahan habis pakai)	Rp55.000,00	Rp75.000,00
47	Taping dan Straping (tanpa bahan habis pakai)	Rp45.000,00	Rp60.000,00
48	Terapi edukasi	Rp35.000,00	Rp50.000,00
49	Terapi latihan Bobath	Rp45.000,00	Rp60.000,00
50.	Terapi latihan keseimbangan	Rp45.000,00	Rp60.000,00
51.	Terapi latihan koordinasi/MRP	Rp45.000,00	Rp60.000,00
52.	Terapi latihan Mc. Kenzie/WF	Rp35.000,00	Rp50.000,00
53.	Terapi latihan NDT	Rp45.000,00	Rp60.000,00
54.	Terapi latihan Neck Cailiet	Rp35.000,00	Rp50.000,00
55.	Terapi latihan Pelvic Floor	Rp35.000,00	Rp50.000,00
56.	Terapi NMES	Rp105.000,00	Rp150.000,00
57.	Terapi Ocupational	Rp45.000,00	Rp60.000,00
58.	Terapi sensory integrasi	Rp45.000,00	Rp60.000,00
59.	Terapi snoezelen	Rp45.000,00	Rp60.000,00
60.	Terapi wicara	Rp45.000,00	Rp60.000,00
61.	Tindakan electrical stimulasi	Rp45.000,00	Rp60.000,00
62.	Tindakan infra merah general	Rp45.000,00	Rp60.000,00
63.	Tindakan Infra merah lokal	Rp45.000,00	Rp60.000,00
64.	Tindakan micro wave diathermy	Rp45.000,00	Rp60.000,00
65.	Tindakan short wave diathermy	Rp45.000,00	Rp60.000,00
66.	Tindakan ten's/ interferensi	Rp45.000,00	Rp60.000,00
67.	Tindakan traksi leher/pinggang	Rp45.000,00	Rp60.000,00
68.	Tindakan ultra sound diathermy	Rp45.000,00	Rp60.000,00
69.	Whirl Pool terapi	Rp105.000,00	Rp150.000,00
70.	Super Inductive System (SIS)	Rp200.000,00	Rp250.000,00



71.	Targeted Radiofrequency Therapy (TRTherapy)	Rp200.000,00	Rp250.000,00
-----	---	--------------	--------------

### 3.2. TARIF ALAT PROTHESE ORTHOSE & ALAT BANTU JALAN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
	ORTHESE ANGGOTA GERAK ATAS		
1	Aero Splint	Rp560.000,00	Rp800.000,00
2	Shoulder / Axilla Sling	Rp105.000,00	Rp150.000,00
3	Splint Jari ( elastis / lokal )	Rp122.500,00	Rp175.000,00
4	Thumb Splint ( elastis / lokal )	Rp122.500,00	Rp175.000,00
5	Wrist Splint ( elastis / lokal )	Rp140.000,00	Rp200.000,00
	ORTHOSE SPINAL		
1	LS Korset	Rp210.000,00	Rp300.000,00
2	LSO FE Control (Chair Back)	Rp385.000,00	Rp550.000,00
3	Sacro Iliiac Belt	Rp175.000,00	Rp250.000,00
4	Soft Collar	Rp140.000,00	Rp200.000,00
5	TLS Korset (All Size)	Rp315.000,00	Rp450.000,00
6	TLSO F Control (Jewett Brace)	Rp420.000,00	Rp600.000,00
7	TLSO FE Control (Taylor Brace)	Rp420.000,00	Rp600.000,00
8	TLSO FEL Control (Knight Taylor)	Rp420.000,00	Rp600.000,00
9	MSO	Rp3.250.000,00	Rp4.000.000,00
	ORTHOSE ANGGOTA GERAK BAWAH		
1	AFO Brace / pcs M	Rp245.000,00	Rp350.000,00
2	AFO Brace / pcs L	Rp350.000,00	Rp500.000,00
3	Ankle Support Lokal	Rp140.000,00	Rp200.000,00
4	Donnat Heel	Rp35.000,00	Rp50.000,00
5	HKAFO Brace / pcs L	Rp1.400.000,00	Rp2.000.000,00
6	HKAFO Brace / pcs M	Rp1,225.000,00	Rp1.750.000,00
7	KAFO Brace / pcs L	Rp1.400.000,00	Rp2.000.000,00
8	KAFO Brace / pcs M	Rp1.050.000,00	Rp1.500.000,00
9	Knee Brace / pcs	Rp560.000,00	Rp800.000,00
10	Knee Support Lokal	Rp450.000,00	Rp500.000,00
11	PTB Brace (tanpa sepatu) / pcs	Rp875.000,00	Rp1.250.000,00
	PROTHESE		
1	Chopart Prosthesis 1 pcs	Rp1,295.000,00	Rp1.850.000,00
2	Elbow Disarticulation Prosthesis A 1 pcs	Rp4.550.000,00	Rp6.500.000,00
3	Elbow Disarticulation Prosthesis B 1 pcs	Rp8,575.000,00	Rp12.250.000,00
4	Hip Disarticulation ProsthesisA SACH Foot 1 pcs	Rp23.000.000,00	Rp33.750.000,00
5	Hip Disarticulation Prosthesis B SACH Foot 1 pcs	Rp44,100.000,00	Rp63.000.000,00
6	Hip Disarticulation Prosthesis	Rp24.000.000,00	Rp34.750.000,00



	A Single Axis 1 pcs		
7	Hip Disarticulation Prosthesis B Single Axis 1 pcs	Rp46.000.000,00	Rp65.500.000,00
8	Knee Disarticulation Prosthesis A, SACH Foot 1 pcs	Rp16.450.000,00	Rp23.500.000,00
9	Knee Disarticulation Prosthesis B , SACH Foot 1 pcs	Rp24.000.000,00	Rp33,950.000,00
10	Knee Disarticulation Prosthesis A Single Axis 1 pcs	Rp17,300.000,00	Rp24.750.000,00
11	Knee Disarticulation Prosthesis B Single Axis 1 pcs	Rp25.000.000,00	Rp35.750.000,00
12	Knee Disarticulation Prosthesis A1 pcs	Rp4.900.000,00	Rp7.000.000,00
13	Knee Disarticulation ProsthesisB 1 pcs	Rp8.400.000,00	Rp12.000.000,00
14	Shoulder Disarticulation Prosthesis A 1 pcs	Rp5.000.000,00	Rp7.250.000,00
15	Shoulder Disarticulation Prosthesis B 1 pcs	Rp9,300.000,00	Rp13.250.000,00
16	Syme Prosthesis A 1 pcs	Rp1.950.000,00	Rp1.650.000,00
17	Syme Prosthesis B 1pcs	Rp1.950.000,00	Rp2.750.000,00
18	Trans Femoral Prosthesis A Single Axis 1 pcs	Rp17.500.000,00	Rp24.900.000,00
19	Trans Femoral Prosthesis B Single Axis 1 pcs	Rp26.500.000,00	Rp37.750.000,00
20	Trans Femoral Prosthesis A SACH Foot 1 pcs	Rp8.000.000,00	Rp10.000.000,00
21	Trans Femoral Prosthesis B SACH Foot 1 pcs	Rp25.000.000,00	Rp35.750.000,00
22	Trans Humeral Prosthesis A 1 pcs	Rp4.550.000,00	Rp6.500.000,00
23	Trans Humeral Prosthesis B 1 pcs	Rp8.500.000,00	Rp12.250.000,00
24	Trans Radial Prosthesis A 1 pcs	Rp2.800.000,00	Rp4.000.000,00
25	Trans Radial Prosthesis B 1 pcs	Rp7.000.000,00	Rp10.250.000,00
26	Trans Tibial Prosthesis A SACH Foot 1 pcs	Rp9,300.000,00	Rp13.250.000,00
27	Trans Tibial Prosthesis B SACH Foot 1 pcs	Rp13.200.000,00	Rp18.750.000,00
28	Trans Tibial Prosthesis 1 pcs	Rp3.200.000,00	Rp4.550.000,00
29	Trans Tibial Prosthesis A Single Axis 1 pcs	Rp10.000.000,00	Rp14.250.000,00
30	Trans Tibial Prosthesis B Single Axis 1 pcs	Rp16.625.000,00	Rp23.750.000,00

TINDAKAN UNIT KEMOTERAPI RAWAT INAP KELAS 1,2,3 DAN VIP

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF	
		NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	Tindakan dokter kemoterapi	Rp85.000,00	Rp100.000,00
2	Injeksi IM/IV/SC/IC	Rp25.000,00	Rp37.000,00



3	Injeksi sitostatika/ hari	Rp200.000,00	Rp250.000,00
4	Jasa konsultasi dokter sub spesialis		
	- Kelas 3	Rp85.000,00	
	- Kelas 2	Rp85.000,00	
	- Kelas 1	Rp85.000,00	
	- VIP	Rp100.000,00	
5	Jasa konsultasi dokter umum	Rp50.000,00	Rp50.000,00
6	Pemasangan infus	Rp30.000,00	Rp40.000,00
7	Pelepasan infus	Rp20.000,00	Rp30.000,00
8	Pasang kateter	Rp55.000,00	Rp70.000,00
9	Lepas kateter	Rp35.000,00	Rp40.000,00
10	Rawat luka diameter 10 cm	Rp45.000,00	Rp52.500,00
11	Rawat luka diameter 20 cm	Rp60.000,00	Rp90.000,00
12	Rawat luka diameter $\geq$ 20 cm	Rp95.000,00	Rp145.000,00
13	Oksigen nasal $\leq$ 12 jam	Rp60.000,00	Rp75.000,00
14	Oksigen nasal $\geq$ 12 jam/hari	Rp110.000,00	Rp120.000,00
15	Oksigen masker $\leq$ 12 jam	Rp80.000,00	Rp95.000,00
16	Oksigen masker $\geq$ 12 jam/hari	Rp150.000,00	Rp160.000,00
17	Penanganan ekstrasvasasi	Rp35.000,00	Rp45.000,00
18	Observasi efek samping obat kemoterapi	Rp35.000,00	Rp50.000,00

#### 4. Farmasi

##### a. Layanan Farmasi (YanFar)

NO.	HARGA BELI OBAT	BIAYA OPERASIONAL
1	Alat/obat dibawah Rp50.000	20% harga beli
2	Alat/obat antara Rp50.000 s/d Rp250.000,00	15% harga beli
3	Alat/obat antara Rp250.000,00 s/d Rp500.000	10% harga beli
4	Alat/obat antara Rp500.000 s/d Rp1.000.000,00	5% harga beli
5	Alat/obat lebih Rp1.000.000,00	2% harga beli

NO.	TINDAKAN	NON PAVILIUN	PAVILIUN
1.	Kegiatan KIE Rawat jalan	Rp1.000,00	Rp1.000,00
2.	Rekonstitusi sediaan intravena/ satu sediaan akhir	Rp6.600,00	Rp8.000,00
3.	Rekonstitusi sediaan sitostatika tiap pencampuran atau pembagian dosis	Rp75.000,00	Rp150.000,00

#### C. Pelayanan Penunjang Non Medik Meliputi:

##### 1. Pelayanan Sterilisasi (CSSD)

NO	URAIAN	TARIF
1.	Mayor Orthopaedi Set	Rp135.000,00



NO	URAIAN	TARIF
2.	Spine Set	Rp135.000,00
3.	Laparatomy Bedah Set	Rp135.000,00
4.	Trepanasi Set	Rp135.000,00
5.	Speed Bor Orthopaedi Set	Rp135.000,00
6.	Head Frame Set	Rp135.000,00
7.	Bor Synthes Set	Rp135.000,00
8.	Implant Orthopaedi	Rp101.000,00
9.	L8 Spine Instrument Set	Rp135.000,00
10.	L8 Pedicle Screw	Rp101.000,00
11.	AV Shunt Set	Rp135.000,00
12.	Pemotong Root	Rp97.000,00
13.	Tang Besar Orthopaedi	Rp97.000,00
14.	Minor Orthopaedi Set	Rp91.000,00
15.	Amputasi Set	Rp91.000,00
16.	Mikrobor Trepanasi Set	Rp91.000,00
17.	Bedah Mayor Set	Rp82.000,00
18.	Katarak Set	Rp82.000,00
19.	Laparatomy Obgyn Set	Rp82.000,00
20.	Urologi Set	Rp82.000,00
21.	Bedah Mulut Set	Rp82.000,00
22.	Duek Operasi Standart	Rp57.000,00
23.	Duek Operasi Cathlab	Rp57.000,00
24.	Duek Operasi Orthopaedi	Rp57.000,00
25.	Duek Operasi Mata	Rp48.000,00
26.	Duek Operasi BPH	Rp48.000,00
27.	Appendik Set	Rp59.000,00
28.	Bedah Minor Set	Rp59.000,00
29.	Curetage Set	Rp59.000,00
30.	Hernia Set	Rp59.000,00
31.	Minor Mata Set	Rp59.000,00
32.	Pediatrik Set	Rp59.000,00
33.	PPM Cathlab Set	Rp59.000,00
34.	Saringan Urologi Set	Rp59.000,00
35.	Sectio Caesaria Set	Rp59.000,00
36.	TE Set	Rp59.000,00
37.	TPM Cathlab Set	Rp59.000,00
38.	DCA Cathlab Set	Rp59.000,00
39.	Treakeostomi Set	Rp59.000,00
40.	THT Set	Rp59.000,00
41.	SAB Set	Rp21.000,00
42.	Rawat Luka Set	Rp10.000,00
43.	Angkat Jahitan Set	Rp10.000,00
44.	Heacting Set	Rp10.000,00
45.	Selang Suction Silicon	Rp9.800,00
46.	Duek Kecil	Rp6.400,00



NO	URAIAN	TARIF
47.	Tubing Ventilator Set	Rp116.000,00
48.	Ambubag	Rp116.000,00
49.	JR Set	Rp116.000,00
50.	NRBM Set	Rp116.000,00
51.	Handmess	Rp3.800,00
52.	Naldfuder	Rp3.800,00
53.	Klem	Rp3.800,00
54.	Pinset dan Kaca Mulut	Rp3.800,00
55.	Tang Gigi	Rp3.800,00
56.	Gunting	Rp3.800,00
57.	Cucing	Rp3.800,00
58.	Kasa Kecil Isi 10	Rp7.000,00
59.	Kasa Besar Isi 10	Rp8.300,00
60.	Kasa Besar Isi 20	Rp13.000,00
61.	Kasa Besar Isi 30	Rp19.000,00
62.	Kasa X Ray Isi 10	Rp16.000,00
63.	Kasa X Ray 10 + Kasa Besar 10	Rp22.000,00
64.	Kasa X Ray 10 + Kasa Besar 20	Rp27.000,00
65.	Kasa Deppers Isi 10	Rp7.000,00
66.	Kasa Buntut X Ray / Big Gass X Ray	Rp17.000,00
67.	Lidi Watten Isi 10	Rp7.000,00
68.	Kapas Gigi	Rp7.000,00
69.	Tampon Roll Anastesi	Rp6.000,00
70.	Pencil Cauter Bipolar (plasma)	Rp15.000,00
71.	Pencil Cauter Monopolar (plasma)	Rp15.000,00
72.	Endoskopy Kecil (plasma)	Rp24.000,00
73.	Endoskopy Sedang (plasma)	Rp47.000,00
74.	Endoskopy Besar (plasma)	Rp70.000,00
75.	Laparaskopy Kecil (plasma)	Rp24.000,00
76.	Laparaskopy Sedang (plasma)	Rp47.000,00
77.	Laparaskopy Besar (plasma)	Rp70.000,00
78.	Spekulum Hemoroid (plasma)	Rp24.000,00
79.	Penggaris Bedah Plastik (plasma)	Rp15.000,00
80.	Marker Bedah Plastik (plasma)	Rp15.000,00
81.	Hemostat (plasma)	Rp15.000,00
82.	Bor Orthopaedi (plasma)	Rp47.000,00
83.	Pachoe Emulsification Set (plasma)	Rp88.000,00

## 2. Pelayanan Gizi

NO	URAIAN	TARIF
1	Makan Katering non diet (per porsi)	Rp25.000,00
2	Makan Katering Diet (per porsi)	Rp30.000,00
3	Makanan cair (per porsi)	Rp20.000,00
4	Makan VVIP (per hari)	Rp125.000,00
5	Makan VIP (per hari)	Rp100.000,00



6	Makan Kelas 1 (per hari)	Rp60.000,00
7	Makan Kelas 2 (per hari)	Rp50.000,00
8	Makan Kelas 3 (per hari)	Rp40.000,00
9	Makan pagu covid (per porsi)	Rp16.000,00
10	Makan Penunggu Pasien/ Catering non diet (per porsi)	Rp25.000,00
11	Klinik Gizi/Poli Gizi	Rp35.000,00
12	Konsultasi Gizi R. ICU	Rp25.000,00
13	Konsultasi Gizi VIP dan VVIP	Rp25.000,00
14	Konsultasi Gizi	Rp20.000,00

### 3. Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah

NO	URAIAN	TARIF
1	Konsultasi Forensik / Medikolegal	Rp40.000,00
2	Pembuatan VER Hidup	Rp200.000,00
3	Pembuatan VER Mati	Rp250.000,00
4	Pemeriksaan Sex Kromosome	Rp1.150.000,00
5	Pemeriksaan Swab Vagina	Rp35.000,00
6	Pemeriksaan Jenazah	Rp1.750.000,00
7	Pengawetan Jenazah Pasca Otopsi	Rp2.500.000,00
8	Pemeriksaan dalam (Otopsi) WNA	Rp3.000.000,00
9	Pengawetan Jenazah WNA	Rp3.000.000,00
10	Penggalian Jenazah setelah dimakamkan	Rp2.000.000,00
11	Penggunaan Kamar Pendingin per hari	Rp100.000,00
12	Perawatan Jenazah (modin dan kain kafan)	Rp300.000,00
13	Perawatan Jenazah Balita	Rp125.000,00
14	Perawatan Jenazah HIV	Rp750.000,00
15	Periksa Dalam (Otopsi)	Rp1.500.000,00
16	Periksa Kerangka	Rp1.500.000,00
17	Periksa Luar	Rp500.000,00
18	Rekonstruksi Berat	Rp250.000,00
19	Rekonstruksi Ringan	Rp150.000,00
20	Rekonstruksi Sedang	Rp200.000,00
21	Toksikologi Kualitative	Rp345.000,00
22	Pemakaman jenasah (modin, penggali makam)	Rp250.000,00

### 4. Pelayanan Ambulance

NO	URAIAN	TARIF
1	Pelayanan Mobil Jenazah Per-km	Rp10.000,00
	(Kilometer perjalanan dihitung Pulang – Pergi)	
2	Pelayanan Ambulance Resque Per-km	Rp15.000,00
	(Kilometer perjalanan dihitung Pulang – Pergi)	
3	Sewa Ambulance Resque per-jam	Rp250.000,00



4	Sewa Ambulance Resque per-hari	Rp2.500.000,00
5	Sewa Ambulance Resque dengan Dokter	Rp3.000.000,00
6	Tarif crew rujukan luar kota per 1 perawat	Rp50.000,00
7	Tarif crew rujukan luar kota per 1 dokter umum	Rp100.000,00

5. Pelayanan Medicolegal Dan Forensik

NO	URAIAN	TARIF
1	Legalisir Forensik / Lembar	Rp5.000,00
2	Surat Keterangan Resume medik	Rp30.000,00
3	Surat Keterangan Kelahiran	Rp20.000,00
4	Surat Kematian	Rp20.000,00
5	Surat Keterangan Kelahiran apabila hilang	Rp50.000,00
6	Surat Keterangan Kematian apabila hilang	Rp50.000,00
7	Surat Kematian	Rp20.000,00
8	Pelayanan klaim asuransi	Rp40.000,00
9	Surat Sehat	Rp20.000,00

6. Pelayanan Bank Darah (BDRS)

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
I. Biaya pengganti pengelolaan darah		
1	Biaya dropping darah ke BDRS	Rp560.000,00
II. Komponen Darah Lainnya		
1	Trombosit Apheresis	Rp4.500.000,00
2	Leukodepleted	Rp1.065.000,00
3	PRC Low Leukoreduced (PCR BCR)	Rp750.000,00
4	Trombosit Pooling 6	Rp4.295.000,00
5	Trombosit Pooling 5	Rp3.660.000,00
6	Screening Antibodi	Rp545.000,00
7	Screening Antibodi Lanjutan	Rp465.000,00
8	Phlebotomy terapi (PMI Kota Mojokerto)	Rp152.000,00
III. Pemeriksaan Bank Darah		
1	Golongan darah + rhesus (RSUD)	Rp95.000,00
2	Direct Coom Test (RSUD)	Rp152.000,00
3	Crossmatch	Rp182.000,00

7. Pelayanan Laundry

NO	URAIAN	TARIF
1	Linen OK (/kg)	Rp30.000,00
2	Linen Ruangan (/kg)	Rp20.000,00

WALI KOTA MOJOKERTO,  
ttd.

IKA PUSPITASARI



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
<b>A.</b>	<b>Rumah Tangga</b>	
1.	Rumah Tangga Sosial	Rp6.000,00 / Bulan
2.	Rumah Tangga A	Rp7.000,00 / Bulan
3.	Rumah Tangga B	Rp8.000,00 / Bulan
4.	Rumah Tangga C	Rp9.000,00 / Bulan
5.	Rumah Tangga	Rp10.000,00 / Bulan
<b>B.</b>	<b>Bisnis</b>	
1.	Hotel/Penginapan	
	a. Kelas I	Rp70.000,00 / Bulan
	b. Kelas II	Rp50.000,00 / Bulan
	c. Kelas III	Rp30.000,00 / Bulan
2.	Rumah Makan/Restoran	
	a. Kelas I	Rp70.000,00 / Bulan
	b. Kelas II	Rp50.000,00 / Bulan
	c. Kelas III	Rp36.000,00 / Bulan
3.	Tempat Hiburan (Termasuk didalamnya Gedung pertunjukan, bioskop, karaoke, dll)	Rp70.000,00 / Bulan
4.	Penyelenggaraan Keramaian	
	a. Lokal:	
	1) Sosial	Rp400.000,00 / Bulan
	2) Komersial	Rp700.000,00 / Bulan
	b. Regional	
	1) Sosial	Rp800.000,00 / Bulan
	2) Komersial	Rp1.500.000,00 / Bulan
	c. Nasional	
	1) Sosial	Rp1.200.000,00 / Bulan
	2) Komersial	Rp3.000.000,00 / Bulan
5.	Sarana Perdagangan	
	a. Supermarket	Rp60.000,00 / Bulan



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
	b. Mini market	Rp40.000,00 / Bulan
	c. Pertokoan	Rp30.000,00 / Bulan
	d. Ruko	Rp20.000,00 / Bulan
	e. Kios/Waruung	Rp16.000,00 / Bulan
	f. Kaki lima/emperan	Rp10.000,00 / Bulan
6.	Gudang	
	a. Kecil	Rp24.000,00 / Bulan
	b. Menengah	Rp36.000,00 / Bulan
	c. Besar/Distributor	Rp50.000,00 / Bulan
<b>C.</b>	<b>Fasilitas Masyarakat Milik Swasta</b>	
1.	Rumah Sakit Type A	Rp170.000,00 / Bulan
2.	Rumah Sakit Type B	Rp120.000,00 / Bulan
3.	Rumah Sakit Type C	Rp80.000,00 / Bulan
4.	Rumah Sakit Type D	Rp70.000,00 / Bulan
5.	Rumah Bersalin	Rp60.000,00 / Bulan
6.	Klinik/Balai Pengobatan	Rp40.000,00 / Bulan
<b>D.</b>	<b>Industri</b>	
1.	Industri Besar	Rp180.000,00 / Bulan
2.	Industri Menengah	Rp115.000,00 / Bulan
3.	Industri Kecil	Rp70.000,00 / Bulan
<b>E.</b>	<b>Kantor/Perkantoran</b>	
1.	Kantor Swasta Komersial	Rp50.000,00 / Bulan
2.	Kantor Swasta Sosial	Rp40.000,00 / Bulan
3.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	Rp30.000,00 / Bulan
<b>F.</b>	<b>Pasar</b>	
1.	Pasar Tipe A	
	a. Pelataran	Rp200,00 / Hari
	b. Los	Rp300,00 / Hari
	c. Kios	Rp12.000,00 / Bulan
2.	Pasar Tipe C	
	a. Pelataran	Rp200,00 / Hari
	b. Los	Rp300,00 / Hari
	c. Kios	Rp10.000,00 / Hari
3.	Toko Gudang di semua kelas Pasar	Rp15.000,00 / Bulan
<b>G.</b>	<b>Pemakaian Toilet Keliling</b>	
1	Buang Air kecil/besar	Rp2.000,00 / orang sekali



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
		masuk
2.	Kegiatan Insidentil (komersil)	Rp800.000,00 / toilet per hari
3.	Kegiatan Insidentil (Sosial)	Rp250.000,00 / toilet per hari

WALI KOTA MOJOKERTO,  
ttd.  
IKA PUSPITASARI



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.



LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN  
UMUM**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
<b>1</b>	<b>Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</b>		
	a. Sepeda	Rp1.000,00	Sekali parkir
	b. Sepeda Motor	Rp2.000,00	Sekali parkir
	c. Mobil Penumpang dan Mobil Barang dengan JBB Kurang dari 3.500 Kg	Rp3.000,00	Sekali parkir
	d. Mobil Penumpang dan Mobil Barang dengan JBB Lebih dari 3.500 Kg	Rp5.000,00	Sekali parkir
<b>2</b>	<b>Parkir Prabayar</b>		
	a. Sepeda Motor (bebas parkir selama 1 Tahun)	Rp20.000,00	Per Tahun
	b. Mobil Penumpang dan Mobil Barang dengan JBB Kurang dari 3.500 Kg (bebas parkir selama 1 Tahun)	Rp30.000,00	Per Tahun
	c. Mobil Penumpang dan Mobil Barang dengan JBB Lebih dari 3.500 Kg (bebas parkir selama 1 Tahun)	Rp35.000,00	Per Tahun

WALI KOTA MOJOKERTO,  
ttd.  
IKA PUSPITASARI



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan *sertifikat elektronik* yang diterbitkan. *BSrE*.



LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pasar Tipe A		
	a. Pelataran	Rp550,00	m <sup>2</sup> / hari
	b. Los	Rp600,00	m <sup>2</sup> / hari
	c. Kios	Rp750,00	m <sup>2</sup> / hari
	d. Premium	Rp1.600,00	m <sup>2</sup> / hari
2	Pasar Tipe C		
	a. Pelataran	Rp400,00	m <sup>2</sup> / hari
	b. Los	Rp 450,00	m <sup>2</sup> / hari
	c. Kios	Rp 550,00	m <sup>2</sup> / hari
	d. Premium	Rp1.000,00	m <sup>2</sup> / hari
3	Pasar Hewan		
	a. Pelataran	Rp1.000,00	m <sup>2</sup> / hari
	b. Kios Unggas	Rp1.500,00	m <sup>2</sup> / hari
	c. Kios Potong Unggas	Rp3.500,00	m <sup>2</sup> / hari
	d. Premium Kios Unggas	Rp2.000,00	m <sup>2</sup> / hari
	e. Hewan Berkaki Empat		
	1) Sapi/Kerbau	Rp1.500,00	Per ekor/hari
	2) Kambing	Rp1.000,00	Per ekor/hari
4	Progresif		Setiap kepemilikan pelataran/los/kios dan lokasi premium lebih dari 1, dikenakan tambahan retribusi 50% dari harga retribusi

WALI KOTA MOJOKERTO,  
ttd.  
IKA PUSPITASARI



LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR           TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT  
KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS RETRIBUSI</b>	<b>Satuan</b>	<b>TARIF</b>
1	Kawasan Skywalk/Aloon-aloon		
	Motor	Sekali Parkir	Rp3.000,00
	Mobil	Sekali Parkir	Rp5.000,00
2	Gedung Gajah Mada (MPP Gajah Mada)		
	Motor	Sekali Parkir	Rp3.000,00
	Mobil	Sekali Parkir	Rp5.000,00
3	GOR Seni Mojopahit		
	Motor	Sekali Parkir	Rp3.000,00
	Mobil	Sekali Parkir	Rp5.000,00
4	Rest Area Gunung Gedangan		
	Motor	Sekali Parkir	Rp3.000,00
	Mobil	Sekali Parkir	Rp5.000,00
5	Gelora A. Yani		
	Motor	Sekali Parkir	Rp3.000,00
	Mobil	Sekali Parkir	Rp5.000,00
6	Lapangan Tenis Indoor		
	Motor	Sekali Parkir	Rp3.000,00
	Mobil	Sekali Parkir	Rp5.000,00
7	Lapangan Raden Wijaya		
	Motor	Sekali Parkir	Rp3.000,00
	Mobil	Sekali Parkir	Rp5.000,00
8	Kawasan Benteng Pancasila		
	Motor	Sekali Parkir	Rp3.000,00
	Mobil	Sekali Parkir	Rp5.000,00
9	Tempat Khusus Parkir di Pasar/Pusat Grosir		
	Motor	Sekali Parkir	Rp2.000,00
	Mobil	Sekali Parkir	Rp5.000,00
	Kendaraan Pengangkut Barang	Sekali Parkir	Rp7.000,00
10	Kawasan Wisata Taman Bahari Majapahit		
	Motor	Sekali Parkir	Rp3.000,00
	Mobil	Sekali Parkir	Rp5.000,00
11	Kawasan Wisata Pemandian Sekarsari		
	Motor	Sekali Parkir	Rp3.000,00
	Mobil	Sekali Parkir	Rp5.000,00

WALI KOTA MOJOKERTO,  
ttd.  
IKA PUSPITASARI



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.



LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN  
HEWAN TERNAK**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Jasa Pemotongan Ternak	
	a. Sapi/Kerbau jantan	Rp50.000 per ekor
	b. Sapi/Kerbau betina	Rp100.000 per ekor
	c. Kambing/Domba jantan	Rp30.000 per ekor
	d. Kambing/Domba betina	Rp35.000 per ekor

WALI KOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI



LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI  
DAN OLAHRAGA**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
<b>A</b>	<b>GELORA ACHMAD YANI</b>		
1	Lapangan Gelora Achmad Yani		
	a. Pemakaian siang hari (jam 06.00-15.59)	Rp500.000,00	1 x pakai
	b. Pemakaian malam hari (jam 16.00-22.00)	Rp750.000,00	1 x pakai
	c. Pemakaian untuk SSB 4 kali perbulan	Rp200.000,00	Per 4 jam/hari
2	Pemakaian lapangan tenis (Outdoor)		
	a. Hari Biasa:		
	1) Siang Hari (jam 06.00-16.59)	Rp20.000,00	Per Jam
	2) Malam Hari (jam 17.00-22.00)	Rp30.000,00	Per Jam
	b. Hari Minggu dan hari libur nasional:		
	1) Siang Hari (jam 06.00-16.59)	Rp25.000,00	Per Jam
	2) Malam Hari (jam 17.00-22.00)	Rp35.000,00	Per Jam
3	Pemakaian lapangan tenis (Indoor)		
	a. Hari Biasa :		
	1) Siang Hari (jam 06.00-16.59)	Rp50.000,00	Per Jam
	2) Malam Hari (jam 17.00-22.00)	Rp50.000,00	Per Jam
	b. Hari Minggu dan hari libur nasional:		
	1) Siang Hari (jam 06.00-16.59)	Rp60.000,00	Per Jam
	2) Malam Hari (jam 17.00-22.00)	Rp60.000,00	Per Jam
4	Pemakaian lapangan event-event (komersil)		
	a. Lapangan depan Gelora Achmad Yani	Rp250.000,00	Perhari
	b. Lapangan tenis:		
	1) Hari Biasa :		
	a) Siang Hari (jam 06.00-16.59)	Rp200.000,00	Per hari
	b) Malam Hari (jam 17.00-22.00)	Rp300.000,00	Per hari
	2) Hari Minggu dan hari libur nasional:		
	a) Siang Hari (jam 06.00-16.59)	Rp200.000,00	Per hari
	b) Malam Hari (jam 17.00-22.00)	Rp300.000,00	Per hari



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
5	Pemakaian Lapangan di dalam Gelora Achmad Yani		
	a. Hari Biasa :		
	1) Siang Hari (jam 06.00-16.59)	Rp20.000,00	Per Jam
	2) Malam Hari (jam 17.00-22.00)	Rp30.000,00	Per Jam
	b. Hari Minggu dan hari libur nasional:		
	1) Siang Hari (jam 06.00-16.59)	Rp25.000,00	Per Jam
	2) Malam Hari (jam 17.00-22.00)	Rp35.000,00	Per Jam
<b>B</b>	<b>LAPANGAN RADEN WIJAYA</b>		
1	Pemakaian lapangan dengan tujuan Konser Musik/Festival	Rp5.000.000,00	Per hari
2	Pemakaian lapangandegan tujuan sosial yang dilakukan oleh organisasi sosial dan/ atau politik	Rp1.000.000,00	Per hari
3	Pameran / komersil Lainnya	Rp1.500.000,00	Per hari
4	Sisi Utara Lapangan	Rp2.000.000,00	Per hari
<b>C</b>	<b>PEMANDIAN SEKARSARI</b>		
1	Tiket masuk	Rp20.000,00	Per orang / sekali masuk
<b>D</b>	<b>TAMAN BAHARI MAJAPAHIT</b>		
1	Tiket masuk	Rp20.000,00	Per orang / sekali masuk
2	Tiket wahana perahu susur sungai	Rp20.000,00	Per orang / sekali masuk
<b>E</b>	<b>LAPANGAN BULU TANGKIS</b>		
1	Pemakaian lapangan bulu tangkis		
	d. Hari Biasa:		
	1) Siang Hari (jam 06.00-16.59)	Rp15.000,00	Per Jam
	2) Malam Hari (jam 17.00-22.00)	Rp20.000,00	Per Jam
	e. Hari Minggu dan hari libur nasional:		
	1) Siang Hari (jam 06.00-16.59)	Rp20.000,00	Per Jam
	2) Malam Hari (jam 17.00-22.00)	Rp25.000,00	Per Jam
2	Pemakaian Lapangan bulu tangkis untuk event		
	a. Hari Biasa:		
	1) Siang Hari (jam 06.00-16.59)	Rp200.000,00	Per hari
	2) Malam Hari (jam 17.00-22.00)	Rp300.000,00	Per hari



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	b. Minggu dan hari libur nasional:		
	1) Siang Hari (jam 06.00-16.59)	Rp200.000,00	Per hari
	2) Malam Hari (jam 17.00-22.00)	Rp300.000,00	Per hari
<b>F.</b>	<b>GEDUNG OLAH RAGA DAN SENI MOJOPAHIT</b>		
	a. Komersil (untuk pameran)	Rp2.500.000,00	Per 24 Jam
	b. Keperluan pertemuan yang diselenggarakan organisasi sosial / politik / lembaga pendidikan / non komersil	Rp1.500.000,00	Per 24 Jam
	c. Keperluan resepsi dan atau pesta	Rp4.500.000,00	Per 24 Jam
	d. Keperluan Konser / Festival Musik		
	1) Penyelenggara Lokal	Rp2.500.000,00	Per 24 Jam
	2) Penyelenggara Luar Kota	Rp4.500.000,00	Per 24 Jam
	e. Persiapan Kegiatan (loading)	Rp750.000,00	Per 24 Jam
	f. Penggunaan Tanah sebelah selatan GOR	Rp750.000,00	Per 24 Jam
	g. Penggunaan Tanah sebelah utara GOR	Rp750.000,00	Per 24 Jam
	h. Penggunaan Tanah sebelah timur GOR	Rp1.500.000,00	Per 24 Jam

WALI KOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.



LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PEMANFAATAN ASET  
DAERAH**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
<b>A.</b>	<b>Pemakaian Gedung</b>		
1.	Gedung MPP Gajahmada Kota Mojokerto		
	a. Ruang Prajna Wibawa	Rp2.500.000,00	Per 6 Jam
		Rp3.750.000,00	Per 12 Jam
		Rp5.000.000,00	Per 24 Jam
	b. Ruang Prajna Wijaya	Rp4.000.000,00	Per 6 Jam
		Rp6.000.000,00	Per 12 Jam
		Rp8.000.000,00	Per 24 Jam
	c. Ruang Prajna Wicitra	Rp2.500.000,00	Per 6 Jam
		Rp3.750.000,00	Per 12 Jam
		Rp5.000.000,00	Per 24 Jam
	d. Ruang All Room	Rp6.500.000,00	Per 6 Jam
		Rp9.750.000,00	Per 12 Jam
		Rp13.000.000,00	Per 24 Jam
<b>B.</b>	<b>Pemakaian Tanah</b>		
1	Pemakaian Tanah Aset untuk Pemasangan Reklame	Rp4.000,00	M <sup>2</sup> /bulan
<b>C.</b>	<b>Pemakaian Kendaraan/Alat Berat</b>		
1	Mesin Gilas 6-8 ton	Rp190.000,00	Per hari
2	Mesin Gilas (Combine Roller) 3,5 ton	Rp250.000,00	Per hari
3	Tandem (Vibratory Roller) 3 ton	Rp150.000,00	Per hari
4	Excavator PC 45	Rp115.000,00	Per jam
5	Stamper	Rp75.000,00	Per hari
6	Jack Hammer	Rp225.000,00	Per hari
7	Compressor	Rp200.000,00	Per hari

WALI KOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.



LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PELAYANAN  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

**I. BANGUNAN GEDUNG**

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan Tidak Sederhana yang ditetapkan sebesar:

1. Bangunan Sederhana sebesar Rp4.999.365,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah); dan
2. Bangunan tidak sederhana sebesar Rp5.017.266,00 (lima juta tujuh belas ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas yang digunakan dalam perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung **paling tinggi** ditetapkan senilai 0,5%.

Tabel Indeks Lokalitas (ILO)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5



C. Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Layanan PBG untuk Bangunan Gedung

Tarif retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

D. Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Layanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

E. Indeks Terintegrasi (It)

Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha Non UMK (Besar)	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non-Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m2 dan >2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100m2 dan >2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				



Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/ Campuran	0,6			b. Perorangan / Badan Usaha	1
a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 Lantai					
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 Lantai	0,8				

TABEL KOEFISIEN JUMLAH LANTAI

Jumlah Lantai	Koef. Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koef. Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,394	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		



Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i  
 KL : Koefisien jumlah lantai  
 LBi : Luas Basemen ke-i  
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

F. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun (Ibg)
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	0,45 x 50% = 0,225
a. Sedang	0,65 x 50% = 0,325
b. Berat	
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

G. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Rumah Tinggal	Indeks	0,3 x <b>1</b>	= 0,3	Kompleksitas	:	<b>Sederhana</b>	
	Fungsi	0,20 x <b>2,00</b>	= 0,40	Permanensi	:	<b>Permanen</b>	
		0,15	0,50 x <b>1,00</b>	= 0,50	Ketinggian	:	<b>1 lantai</b>
			$\sum (bp \times Ip)$	<b>1,2</b>	Kepemilikan	:	<b>perorangan</b>
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1							
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = <b>0,18</b>							



## 2. Fungsi Keagamaan

Rumah Tinggal	Indeks	$0,3 \times 2,00$	= 0,60	Kompleksitas	:	<b>Tidak Sederhana</b>
	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	= 0,40	Permanensi	:	<b>Permanen</b>
	0,0	$0,50 \times 1,090$	= 0,545	Ketinggian	:	<b>2 lantai</b>
		$\Sigma (bp \times Ip)$	<b>1,545</b>	Kepemilikan	:	<b>perorangan</b>
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1						
Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$						

## 3. Fungsi Usaha

Rumah Tinggal	Indeks	$0,3 \times 2,00$	= 0,60	Kompleksitas	:	<b>Tidak Sederhana</b>
	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	= 0,40	Permanensi	:	<b>Permanen</b>
	0,7	$0,50 \times 1,265$	= 0,6325	Ketinggian	:	<b>8 lantai</b>
		$\Sigma (bp \times Ip)$	<b>1,6325</b>	Kepemilikan	:	<b>Badan usaha</b>
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1						
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,6325 \times 1 = 1,14275$						

## H. Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

### 1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Mojokerto

Data Bangunan

Fungsi	:	<b>Hunian</b>
Luas Bangunan (Llt)	:	<b>36 m<sup>2</sup></b>
Ketinggian	:	<b>1 lantai</b>
Lokasi	:	<b>Kota Mojokerto</b>
Kepemilikan	:	<b>pribadi</b>
SHST BG Sederhana	:	<b>Rp4.999.365,-</b>
Indeks Lokalitas	:	<b>0,5%</b>

Rumah Tinggal	Indeks	$0,3 \times 1$	= 0,3	Kompleksitas	:	<b>Sederhana</b>
	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	= 0,40	Permanensi	:	<b>Permanen</b>
	0,15	$0,50 \times 1,00$	= 0,50	Ketinggian	:	<b>1 lantai</b>
		$\Sigma (bp \times Ip)$	<b>1,2</b>	Kepemilikan	:	<b>perorangan</b>
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1						
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$						



Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 : 36 x (0.5% x **Rp4.999.365,-**) x 0.18 x 1  
 : **Rp.161.979,-**

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota Mojokerto

Data Bangunan

Fungsi : **Usaha**  
 Luas Bangunan (Llt) : **738 m<sup>2</sup>**  
 Ketinggian : **3 lantai**  
 Lokasi : **Kota Mojokerto**  
 Kepemilikan : **pribadi**  
 SHST BG Tidak Sederhana : **Rp.5.017.266,-**  
 Indeks Lokalitas : **0,5% (d disesuaikan dengan indeks table lokalitas**

Rumah Tinggal	Indeks Fungsi	0,3 x 2 0,20 x <b>2,00</b>	= 0,6 = 0,40	Kompleksitas Permanensi	: :	<b>Tidak sederhana</b> <b>Permanen</b>
	0,7	0,50 x <b>1,12</b>	= 0,56	Ketinggian	:	<b>3 lantai</b>
		$\Sigma$ ( <b>bp x Ip</b> )	<b>1,56</b>	Kepemilikan	:	<b>perorangan</b>
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1						
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = <b>1,092</b>						

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 : 738 x (0.5% x Rp.5.017.266,-) x 1,092 x 1  
 : **Rp.20.216.973,-**

a. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =

**V x I x lbg x HS<sub>pbg</sub>**

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

lbg = Indeks BG Terbangun

HS<sub>pbg</sub> = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung



**II. Struktur dan Besaran Harga Satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas Layanan PBG dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung**

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG (HS <sub>pbg</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas / penahan / pengaman	Pagar	Rp2.000/ m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul / retaining wall	Rp4.500/ m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling / persil	Rp4.500/ m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp12.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp12.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp1.320/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG (HS <sub>pbg</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Lapangan upacara	Rp1.000,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp1.000,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp7.500,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp4.500,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp7.200,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Box culvet	Rp1.000,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung		Rp45.000,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG (HS <sub>pbg</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
	(jembatan antar gedung)					
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp150.000,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp85.000,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp25.000,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp25.000,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG (HS <sub>pbg</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp13.500,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara persil	Rp7.000,00/ Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp250.000,00/ Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp250.000,00/ Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Kosntruksi monumen	Tugu	Rp3.500,00/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp3.500,00/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG (HS <sub>pbg</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Di dalam persil	Rp300.000,00/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	1,75% dari RAB Pembangunan Monumen / Paling Sedikit 2.500.000,00/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi intalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp225.000,00 /unit (Luas maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG (HS <sub>pbg</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
			unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00 / unit)			
		Instalasi telepon / komunikasi	Rp225.000,00 / unit (Luas maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00 / unit)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp225.000,00 /	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG (HS <sub>pbg</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
			unit (Luas maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00 / unit)			
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp250.000,00 untuk bangunan reklame dengan luas sampai dengan 2 m <sup>2</sup> dan setiap penambahan	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG (HS <sub>pbg</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
			bidang konstruksi reklame seluas 1 m <sup>2</sup> dikenakan retribusi tambahan sebesar Rp150.000,00/Unit dan penambahannya			
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp250.000,00 untuk bangunan reklame dengan luas sampai dengan 2 m <sup>2</sup> dan	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG (HS <sub>pbg</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
			setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m <sup>2</sup> dikenakan retribusi tambahan sebesar Rp150.000,00/Unit dan penambahannya			
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp250.000,00/Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televise		Rp25.000.000/	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG (HS <sub>pbg</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
			Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian dihitung kelipatannya)			
19.	Konstruksi antenna radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp2.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp3.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG (HS <sub>pbg</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Ketinggian 76-100 m	Rp5.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp6.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp7.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp12.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) System guy wire/beteng kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp1.250.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG (HS <sub>pbg</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Ketinggian 51-75 m	Rp2.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp2.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp5.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	1) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp2.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Ketinggian 25-50 m	Rp7.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG (HS <sub>pbg</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		3) Ketinggian diatas 50 m	Rp12.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri		1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		1) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp12.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Ketinggian 25-50 m	Rp35.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		3) Ketinggian diatas 50 m	Rp60.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp1.300.000,00/	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG (HS <sub>pbg</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
			unit			
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp1.000,00 /m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp1.000,00 / m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp2.000,00 / m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

WALI KOTA MOJOKERTO,  
ttd.  
IKA PUSPITASARI



LAMPIRAN X  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PENGGUNAAN TENAGA  
KERJA ASING (TKA)**

<b>NO</b>	<b>NAMA PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	Pengadaan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)	Per jabatan per orang per bulan	USD 100

Keterangan

\*)dengan kurs rupiah pada saat penerbitan SKRD

WALI KOTA MOJOKERTO,  
ttd.  
IKA PUSPITASARI



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.

